

E-ISSN: 2580-9644

P-ISSN: 1978-9378

QAWWAM

Journal for Gender Mainstreaming

Volume 13 | Nomor 1 | Juni 2019

E-ISSN: 2580-9644

P-ISSN: 1978-9378

QAWWAM

Journal for Gender mainstreaming

Pelindung	: Prof. Dr. H. Mutawali, M. Ag
Pengarah	: Dr. H. Nazar Naamy, M.Si
Penanggung jawab	: Dr. Winengan, M.Si
Ketua penyunting	: Iqbal Bafadal, M.Si
Mitra Bestari	: 1. Prof. Dr. Sulistio Irianto, M.A (Universitas Indonesia) 2. Dr. H. Marzuki Wahid, M.A (FAHIMA Institute Bandung) 3. Dr. H. Wawan Djunaidi, M.A (STAINU Jakarta) 4. Zussyana Elly Triantini, M.H.I (UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta) 5. Atun Wardatun, M.Ag., Ph.D (UIN Mataram)
Dewan Penyunting	: 1. Prof. Dr. H. Masnun Tahir, M.Ag 2. Tuti Harawati, M.Ag 3. Dr. Muhammad Saleh, M.Ag 4. Hj. Siti Nurul Khairani, M.M 5. Dr. Emawati, M.Ag
Lay-outer	: Yuga Anggana Sosani, M.Sn
Tata Usaha	: Herman Sah, S.Sos Eva Yanuarta, S.E

Alamat

Qawwam Journal for Gender Mainstreaming

**Pusat Studi Gender dan Anak Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat
Universitas Islam Negeri Mataram**

Jl. Gadjah Mada No. 100 Jempong Mataram NTB 83125

Telp. (0370) 621298, 63449 Fax. 625337

Email:journalqawwam@gmail.com

E-ISSN: 2540-9182

P-ISSN: 2086-3357

QAWWAM

Journal for Gender mainstreaming

DAFTAR ISI

TRANSLITERASI ~ iv

FAKTOR EKONOMI DALAM PERNIKAHAN DINI PADA
MASYARAKAT SASAK LOMBOK
Siti Nurul Khairani ~ 1

REVIEW TEORITIK PEMEROLEHAN BAHASA DAN BAKAT
BAHASA BAGI ANAK
Nurul Lailatul Khusniyah ~ 14

PENDEKATAN T-GROUP DYNAMIC DALAM
MENINGKATKAN KEMANDIRIAN REMAJA
Iqbal bafadal ~ 29

PELAKSANAAN DIVERSI PADA SISTEM PERADILAN ANAK
Darmini ~ 43

PENELANTARAN ORANG TUA DALAM LINGKUP RUMAH TANGGA
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HHUKUM POSITIF INDONESIA
Wardah Nuroniyah ~ 63

PETUNJUK PENULISAN

TRANSLITERASI

ا : a	غ : gh
ب : b	ف : f
ت : t	ق : q
ث : ts	ك : k
ج : j	ل : l
ح : h	م : m
خ : kh	ن : n
د : d	و : w
ذ : dz	ه : h
ر : r	ء : '
ز : z	ي : y
س : s	Untuk mad dan diftong
ش : sy	ا : â
ص : sh	ي : û
ض : dh	و : û
ط : th	أو : au
ظ : zh	أي : ai
ع : '	

FAKTOR EKONOMI DALAM PERNIKAHAN DINI PADA MASYARAKAT SASAK LOMBOK

Siti Nurul Khaerani¹
Khaeranis@yahoo.com

ABSTRAK: Pernikahan dini merupakan pernikahan yang terjadi pada usia yang masih belum cukup dewasa. Di Lombok pernikahan dini masih cukup tinggi terjadi. Terkait dengan fenomena pernikahan di bawah umur yang terjadi di masyarakat Nusa Tenggara Barat, Gubernur NTB mengeluarkan kebijakan melalui surat edaran gubernur NTB tentang pendewasaan usia perkawinan yang bertujuan untuk meminimalisir para pelaku nikah dini khususnya di wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat. Penelitian ini menggunakan metodologi kualitatif. Informan yaitu pelaku dan keluarga. Kondisi pelaku pernikahan dini pada saat melangsungkan pernikahan rata-rata putus sekolah mulai dari kelas 2 SMP, dengan rata-rata pelaku pernikahan usia dini berusia sekitar 15-19 tahun. Faktor ekonomi merupakan salah satu penyebab terjadinya pernikahan dini, yaitu tidak ada biaya untuk melanjutkan sekolah menyebabkan mereka berfikir lebih baik menikah dari pada menganggur. Selain itu terdapat juga karena adanya faktor sosial atau lingkungan dan pendidikan. Pernikahan dini memberikan dampak baik dari segi kesehatan, pendidikan dan kemiskinan.

Keyword: Pernikahan dini, ekonomi, sosial atau lingkungan, pendidikan

Pendahuluan

Permasalahan-permasalahan dalam keluarga banyak yang diawali dari kurang matangnya seseorang ketika melangsungkan pernikahan, baik kematangan secara fisik maupun secara psikis. Kematangan secara fisik dan psikis diukur dari umur seseorang. Mereka yang melangsungkan pernikahan-pernikahan yang tidak memenuhi standar tersebut sangat rentan memunculkan persoalan-persoalan baru dalam keluarga. Oleh karenanya perkawinan dini menjadi isu yang menarik bagi banyak pihak baik di tingkat nasional maupun di daerah. Masing-masing daerah berusaha menekan persoalan-persoalan tersebut agar tidak muncul.

Pernikahan dini merupakan pernikahan yang dilangsungkan saat remaja, belum atau baru saja berakhir. Menurut WHO, batas usia remaja adalah 12-24 tahun. Departemen Kesehatan membatasi usia remaja pada rentang usia sekitar 10-19 tahun, Sedangkan menurut Direktorat Remaja dan Perlindungan Hak Reproduksi BKKBN, usia remaja dengan batasan umur 10-21 tahun.² Definisi lain tentang pernikahan dini adalah sebuah bentuk ikatan atau pernikahan yang salah satu atau kedua pasangan berusia di bawah umur 18 tahun atau sedang mengikuti pendidikan di Sekolah Menengah Atas. Jadi sebuah pernikahan disebut pernikahan dini, jika kedua atau salah satu pasangan masih berusia di bawah umur 18 tahun. Perkawinan memungkinkan perempuan Indonesia untuk menikah dini pada usia 18 tahun, namun kenyataannya pada usia lebih dini dimungkinkan dengan izin pengadilan.³ Pernikahan dini selain

¹ Penulis merupakan dosen pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

² Muhyi, J. a., Jangan Sembarang Menikah Dini. (Depok: PT. Lingkar Pena Kreativa.2006), 12.

³ Sulistiyowati Irianto, Perempuan dan Hukum Menuju Hukum Yang Berpersepektif Kesetaraan dan Keadilan. (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia. 2006), 284.

menimbulkan persoalan pada masalah kehidupan keluarga kelak juga sangat berpengaruh pada kesehatan fisik perempuan itu sendiri. Akibat dari terjadinya pernikahan pada usia dini lebih tampak nyata pada remaja putri dibandingkan remaja laki-laki. Seperti terjadinya abortus atau keguguran, karena memang secara fisiologis organ reproduksi seperti rahim remaja belum cukup sempurna.

Di beberapa daerah, dominasi orang tua biasanya masih kuat dalam menentukan perkawinan anak dalam hal ini remaja perempuan. Alasan terjadinya pernikahan dini adalah pergaulan bebas seperti hamil di luar pernikahan dan alasan ekonomi. Perempuan muda yang melakukan pernikahan dini sering dipaksa keluar dari sekolah tanpa pendidikan atau putus sekolah, status sosial yang lebih rendah di keluarga, suami kurang memiliki kontrol reproduksi akibatnya kesehatan perempuan muda yang melakukan pernikahan dini terpengaruh karena tubuh terlalu muda hamil dan melahirkan, sehingga risiko kematian ibu dapat terjadi baik pada masa hamil, melahirkan dan nifas. Penting untuk diketahui bahwa kehamilan pada usia kurang dari 17 tahun meningkatkan risiko komplikasi medis, baik pada ibu maupun pada anak. Kehamilan di usia yang sangat muda ini ternyata berkorelasi dengan angka kematian dan kesakitan ibu. Disebutkan bahwa anak perempuan berusia 10-14 tahun berisiko lima kali lipat meninggal saat hamil maupun bersalin dibandingkan kelompok usia 20-24 tahun, sementara risiko ini meningkat dua kali lipat pada kelompok usia 15-19 tahun.⁴

Hasil penelitian dari Wulandari dan Sarwititi Sarwoprasodjo memperkuat bahwa status ekonomi keluarga terbukti memiliki pengaruh signifikan terhadap motif menikah dini dan menunjukkan bahwa setiap kenaikan status ekonomi keluarga akan menurunkan rata-rata motif menikah dini. Hasil analisis tersebut sejalan dengan data yang diperoleh di lapangan, yakni sekitar 80 persen responden berasal dari keluarga dengan status ekonomi menengah ke bawah dengan pengeluaran keluarga rata-rata sekitar kurang dari Rp1.360.000 perbulan. Status ekonomi tersebut sebenarnya berkaitan dengan tingkat pendidikan remaja dimana sekitar 66.6 persen responden hanya berpendidikan hingga SLTP saja, itu pun tidak seluruh responden berstatus tamat SLTP. Sekitar 23.3 persen responden hanya menempuh pendidikan hingga kelas dua SLTP saja. Hal tersebut disebabkan oleh ketidakmampuan orangtua dalam membiayai pendidikan responden, sehingga responden secara terpaksa putus sekolah dan lebih memilih menikah untuk menghindari hal-hal yang tidak diharapkan. Hal ini sejalan dengan norma yang berkembang di lapangan bahwa terdapat nilai yang berkembang bahwa anak perempuan merupakan aset ekonomi keluarga, dimana anak perempuan diharapkan dapat mengangkat derajat ekonomi keluarga. Salah satu diantaranya adalah dengan menikah di usia dini.⁵ Penelitian yang dilakukan oleh Budi Setyawati dkk juga menghasilkan bahwa secara umum hampir separuh wanita yang menikah dini berlatar belakang status ekonomi rendah. Jika ditelaah lebih lanjut terlihat pula bahwa pada wanita yang menikah dini (menikah < 20 tahun) saat berusia < 30 tahun, usia 30-50 tahun hingga > 50 tahun saat ditemui sebagian besar masih

⁴ Ibid...40 - 41.

⁵ Wulandari dan Sarwititi Sarwoprasodjo, "Pengaruh Status Ekonomi Keluarga Terhadap Motif Menikah Dini di Perdesaan", *Sodality : Jurnal Sosiologi Pedesaan* | April (2014), hlm : 58.

dalam status keluarga ekonomi rendah.⁶

Di NTB sendiri pernikahan di bawah umur, atau disebut dengan pernikahan dini, dikategorikan masih tinggi bila dibanding dengan daerah-daerah lain di Indonesia. Menurut makrifudin, Tahun 2016 tercatat sekitar 51 persen pernikahan dini terjadi di wilayah NTB. angka pernikahan usia dini di NTB cukup tinggi se Indonesia, bahkan NTB nomor dua setelah Jawa Barat.⁷ Terkait dengan fenomena pernikahan di bawah umur yang terjadi di masyarakat Nusa Tenggara Barat, Gubernur NTB mengeluarkan kebijakan melalui surat edaran gubernur NTB Nomor: 180/1153/Kum/2014 tentang pendewasaan usia perkawinan yang bertujuan untuk meminimalisir para pelaku nikah dini khususnya di wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Terkait Surat Edaran Gubernur NTB tersebut, ada beberapa poin yang dimunculkan sekaligus sebagai kritikan terhadap Undang-Undang Perkawinan No.1/1974 pada pasal 7 ayat (1). Bahwa di dalam pasal 7 ayat (1) masih memberikan peluang kepada siapapun sebagai warga negara untuk melakukan perkawinan di bawah umur. Oleh karena itu, Pemprov Nusa Tenggara Barat melalui surat edaran yang telah diterbitkannya memberikan masukan terhadap pasal 7 ayat (1) mengatakan bahwa idealnya seseorang melakukan pernikahan baik laki-laki maupun perempuan pada usia 21 tahun.

Artikel ini membahas tentang faktor ekonomi terhadap terjadinya pernikahan dini di Lombok, dampak terjadinya pernikahan dini serta upaya-upaya yang akan dilakukan untuk menekan pernikahan dini tersebut. Metode yang digunakan dalam penelitian ini metodologi kualitatif, karena itu pengambilan datanya menggunakan wawancara, observasi dan dokumentasi.

Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Pernikahan Dini

Ada beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya pernikahan dini pada masyarakat di Pulau Lombok, termasuk faktor ekonomi. Wawancara dibagi berdasarkan jenis informan yaitu pelaku dan keluarga. Kondisi pelaku pernikahan dini pada saat melangsungkan pernikahan rata-rata putus sekolah mulai dari kelas 2 SMP, tidak melanjutkan sekolah ke tingkat SMA, putus sekolah pada kelas 1 SMA/MA, kelas 2 SMA, dan kelas 3 SMA (pada saat ujian). Dengan rata-rata pelaku pernikahan usia dini berusia sekitar 15-19 tahun.

Sebagian besar orang tua dari pelaku pernikahan dini tidak mengetahui rencana pernikahan mereka dan pada dasarnya tidak menyetujui, pernikahan terjadi melalui proses merarik (kawin lari), yang pada akhirnya mau tidak mau dinikahkan. Ada beberapa orang tua yang mengetahui rencana pernikahan, karena anak tidak sekolah lagi hanya tamat SMP, disebabkan karena faktor ekonomi yaitu tidak ada biaya untuk melanjutkan sekolah menyebabkan mereka berfikir lebih baik menikah dari pada menganggur.

⁶ Profil Sosial Ekonomi, Paritas, Status Dan Perilaku Kesehatan Pada Wanita Yang Menikah Dini Di Indonesia”, Jurnal Kesehatan Reproduksi Vol. 4 No 2, Agustus (2013), hlm:51-60

⁷ Disampaikan Lalu Makrifuddin, pada Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) BKKBN se NTB. Rapat ini berlangsung di Wisma Sumbawa, Lombok Pos.net, 23 Mei 2016.

Adapun faktor penyebab terjadinya pernikahan usia dini yaitu sebagai berikut:

1. Sosial:

Faktor sosial dalam hal ini adalah pengaruh lingkungan yaitu pengaruh pergaulan, seperti misalnya lingkungan banyak yang tidak sekolah dan juga teman sepergaulan yang banyak yang menikah dini. Seperti kita ketahui bahwa lingkungan mempunyai peranan yang penting dalam perkembangan individu, dan secara teori hal ini pada umumnya menunjukkan kebenarannya. Dalam lingkungan sosial atau lingkungan masyarakat terjadi adanya interaksi individu satu dengan individu lain. Sehingga keadaan masyarakatpun akan memberikan pengaruh tertentu terhadap perkembangan individu. Bagaimanapun juga hubungan antara individu dengan lingkungannya terdapat hubungan yang saling timbal balik. Dimana lingkungan dapat mempengaruhi individu, dan sebaliknya individu juga dapat mempengaruhi lingkungan. Dalam kasus pernikahan dini pada masyarakat di Lombok khususnya remaja, lingkungan pergaulan sangat mempengaruhi seperti yang disampaikan oleh beberapa informan perempuan bahwa mereka menikah karena pengaruh pergaulan. Menurut para pelaku pernikahan dini faktor-faktor penyebab terjadinya pernikahan dini antara lain pengaruh lingkungan. Mereka menikah karena keinginan sendiri dan disebabkan lingkungan. Seperti teman-teman bermain yang sebaya dengan mereka beberapa diantaranya sudah menikah, sehingga ketika bertemu dengan orang yang menurut mereka bertanggung jawab dan siap menikah mereka memutuskan untuk juga menikah. Faktor lingkungan dan pergaulan lainnya bukan saja karena bergaul dengan sesama teman perempuan tapi juga dengan teman-teman cowok yang tidak sekolah. Pada malamnya yang cowok sering datang *midang* (ngapel) ke rumah mereka, dan mengajak menikah, dan atas dasar suka dan cinta kepada cowok tersebut akhirnya memutuskan untuk menikah. Dan sebagian remaja putri sebenarnya ada faktor iri melihat teman mereka yang pacaran atau yang menikah cepat-cepat, perasaan seperti itu yang membuat remaja putri tidak berpikir panjang ketika memutuskan menikah.

Para pelaku pernikahan dini dari laki-laki juga mengatakan bahwa faktor penyebab terjadinya pernikahan dini yang disebabkan lingkungan antara lain pergaulan dengan teman-teman cowok yang tidak sekolah, kemudian diajak *midang* akhirnya ketemu jodoh memutuskan menikah. Walaupun sebenarnya ada informan tidak pernah berencana mau menikah lebih awal, pergaulanlah yang membuat mereka harus segera menikah karena dorongan dari teman yang menikah lebih dahulu.

Sikap individu terhadap lingkungan secara teoritis ada yang menolak atau menentang lingkungan. Dalam keadaan ini lingkungan dianggap tidak sesuai dengan yang ada dalam diri individu. Dalam keadaan yang tidak sesuai ini individu dapat memberikan bentuk atau perubahan lingkungan seperti yang dikehendaki oleh individu yang bersangkutan. Misalnya, walaupun lingkungan sekitar banyak yang tidak sekolah dan menikah dini, seorang individu dapat menolak dan tidak menerima begitu saja pengaruh lingkungan atau mengatasi pengaruh lingkungan yang ada di sekitarnya. Artinya orang dapat berusaha untuk dapat mengubah lingkungan yang tidak baik itu menjadi norma yang baik. Jadi individu secara aktif memberikan pengaruh terhadap lingkungannya. Akan tetapi ada individu yang menerima lingkungan. Dalam hal ini

keadaan lingkungan sesuai atau sejalan dengan yang ada dalam diri individu. Dengan demikian individu akan menerima lingkungan itu. Seperti yang terjadi pada pelaku pernikahan dini yang tidak mampu menolak lingkungan sekitar. Pada akhirnya ikut terlibat atau terpengaruh dengan keadaan sekitar.⁸

2. Pendidikan

Faktor berikutnya yang menjadi penyebab terjadinya pernikahan usia dini adalah karena pendidikan. Dalam hal ini para pelaku pernikahan dini menikah karena putus sekolah, sehingga karena tidak ada kerjaan dan tidak ada kesibukan menyebabkan mereka memilih menikah. Selain itu ada beberapa informan juga mengatakan bahwa orang tua kurang memberikan pandangan untuk sekolah. Hal ini banyak terjadi terutama jika orang tua juga berpendidikan rendah dan dengan ekonomi yang kurang. Alternatif menikah menjadi pilihan bagi anak-anak yang menganggur yang tidak bekerja, dan tidak sekolah. Sehingga rendahnya tingkat pendidikan ataupun pengetahuan orang tua, anak dan masyarakat mempengaruhi pola pikir mereka dalam memahami dan mengerti makna dari tujuan dilangsungkannya pernikahan. Hal ini yang menyebabkan adanya kecenderungan menikahkan anaknya yang masih di bawah umur.

Kasus pernikahan dini di pulau Lombok masih cukup tinggi salah satu Kabupaten yaitu Lombok Timur (Lotim) misalnya setiap tahun, angka pernikahan usia dini diperkirakan mencapai 7 ribu sampai 9 ribu kasus. Dan hal ini menyebabkan terjadinya sejumlah persoalan. Seperti yang diungkapkan oleh Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan Keluarga Berencana (BPPKB) Lombok Timur, Suroto, dalam pertemuan advokasi kepala desa/lurah dalam pengawasan usia kelahiran dan kekerasan dalam rumah tangga Tingginya angka pernikahan dini katanya, disebabkan karena rendahnya pendidikan. Sebagian besar pelaku menikah usia dini, adalah mereka yang putus sekolah. Berdasarkan data, pernikahan usia dini berusia dibawah 19 tahun. Akibat masalah ini, kini angka kelahiran di Lotim terus mengalami peningkatan. Bahkan dalam setahun angka kelahiran mencapai 26 ribu dari total pendudukan Lotim mencapai satu juta lebih. “Pertumbuhan penduduk lebih cepat dari pertumbuhan ketersediaan pangan”. Pernikahan usia dini lanjutnya, salah satu tantangan yang dihadapi Lotim saat ini. Pihaknya pun bersama pihak terkait lainnya terus melakukan upaya maksimal untuk menekan angka nikah usia dini. Jika ini tidak disikapi, maka anak yang akan menjadi korban. “Inilah yang menjadi penyebab kasus penelantaran anak tinggi. Karena banyak anak yang tidak terpenuhi kebutuhannya”.⁹

3. Ekonomi

Faktor berikutnya adalah faktor ekonomi. Kondisi ekonomi yang rendah membuat pelaku pernikahan dini memutuskan untuk menikah. Tidak ada biaya sekolah menjadi alasan mereka untuk putus sekolah. Beberapa informan mengatakan bahwa menikah karena tidak sekolah sehingga tidak ada yang membuat sibuk. Beberapa informan mengatakan tidak sekolah disebabkan tidak ada biaya untuk

⁸ Bimo Walgito, Pengantar Psikologi Umum, (Yogyakarta: Andi, 1989), 55-56

⁹ <http://www.radarlombok.co.id/kasus-pernikahan-dini-lotim-masih-tinggi.html>, 28 Juli 2016.

melanjutkan sekolah. Walaupun mereka sebenarnya juga ingin tetap sekolah tapi kondisi perekonomian orang tua yang sangat memprihatinkan, mereka tidak mampu untuk menyekolahkan anak-anaknya. Sehingga orang tua lebih senang jika mereka pergi bekerja membantu mereka di sawah dari pada bersekolah, dan dari pada hidup dengan kondisi bersekolah tidak, hidup senang juga tidak, akhirnya memutuskan untuk menikah. Selain karena tidak ada biaya sekolah, harapan akan terjadinya perubahan ekonomi yang lebih baik dengan menikah menjadi alasan terjadinya pernikahan dini. Ada beberapa informan memutuskan menikah karena faktor tidak ada kesibukan yang diakibatkan tidak melanjutkan sekolah karena tidak ada biaya sekolah, selain itu karena orang tuanya kurang memberikan pandangan untuk sekolah sehingga ia berharap dengan menikah dapat menyebabkan terjadinya perubahan ekonomi menjadi lebih baik dan ingin meningkatkan ekonomi mereka. Dengan menikah kondisi kehidupan diharapkan menjadi semakin baik.

Walaupun demikian ada juga ekonomi yang kurang diharapkan dapat meningkat dengan menikah dini atau dengan kata lain mereka berharap dengan menikah agar ekonomi berubah menjadi lebih baik. Pernikahan dini terjadi karena kondisi perekonomian dalam keluarga yang tergolong kurang atau dalam garis kemiskinan. Demi meringankan beban orang tua, anak perempuannya dinikahkan dengan laki-laki yang dianggap mampu. Orang tua menganggap jika anak gadisnya ada yang melamar dan mengajak menikah, setidaknya ia akan mandiri dan tidak lagi bergantung kepada orang tua, karena sudah ada suami yang siap menafkahi. Tetapi tidak jarang mereka menikah dengan status ekonomi yang tidak jauh berbeda, sehingga malah menimbulkan kemiskinan baru dan persoalan-persoalan baru.

Anak perempuan oleh sebagian orang tua dianggap asset, sehingga ketika ada yang melamar orang tua berharap dapat meringankan beban keluarga, bahkan mengangkat derajat keluarga. Apalagi dengan kondisi tradisi masyarakat Sasak Lombok dalam proses pernikahan dimana terjadi tawar-menawar pemberian uang ke pihak perempuan oleh pihak laki-laki. Hal ini sering dimanfaatkan oleh keluarga untuk mendapatkan uang yang banyak dari pihak keluarga laki-laki, karena jika tidak maka keluarga perempuan tidak akan memberikan hak wali mereka untuk menikahkan anak perempuannya.

Dan jika di lihat dari analisis gender yang berkaitan dengan “pernikahan usia dini” Yaitu: Analisis “*longway*” dimana analisis ini digunakan untuk menganalisis issue yang terjadi di masyarakat yang berhubungan dengan pemberdayaan perempuan dengan kriteria pertama kesejahteraan, dimana anak remaja perempuan di dalam keluarga dalam pemenuhan status gizinya yaitu kecukupan pangan dan tingkat pendidikan masih dinomor duakan dari anak laki-laki. Kedua yaitu akses, lebih rendahnya anak remaja perempuan memperoleh akses terhadap sumber daya menyebabkan produktifitas remaja perempuan cenderung lebih rendah dari laki-laki. Ketiga terkait kesadaran, masih rendahnya informasi yang diperoleh anak remaja perempuan mengenai kesehatan dan kematangan alat reproduksinya setelah mereka mengalami menstruasi. Keempat, partisipasi yaitu peran serta orang tua dalam memberikan pendidikan seks pengawasan perilaku anak perempuan masih rendah. Karena orang tua masih menganggap tabu dalam memberikan informasi dan edukasi tentang seksualitas dan perilaku. Dan kelima, kontrol yaitu peran ayah dalam

pengambilan keputusan terhadap kasus memaksakan anak perempuannya untuk cepat menikah cukup besar. Hal ini juga dipengaruhi oleh faktor sosial budaya yang mengajarkan bahwa anak yang tidak patuh akan kualat.¹⁰

Dampak Melangsungkan Perkawinan Pada Usia Dini

Pada dasarnya para pelaku pernikahan dini baik laki-laki dan perempuan tidak memahami sepenuhnya dampak dari adanya pernikahan dini. Karena memang tidak mempersiapkan diri untuk menikah. Pernikahan dini terjadi karena memang mereka menikah untuk meningkatkan ekonomi selain faktor lingkungan dan dipengaruhi oleh temannya yang banyak menikah di usia muda.

Dari uraian beberapa informan bahwa dampak dari adanya pernikahan dini adalah sebagai berikut:

1. Putus sekolah,

Pada beberapa kasus, informan pelaku pernikahan dini ingin melanjutkan sekolah, akan tetapi terhambat peraturan yang tidak mengizinkan anak melanjutkan sekolah apabila telah menikah. Hal ini tentu saja mengakibatkan remaja yang menikah dini menjadi kehilangan kesempatan untuk menuntut ilmu sebagai bekal untuk hidup di masa depan. Sebagian besar para informan menyadari bahwa dengan menikah maka mereka tidak akan bisa melanjutkan sekolah. Kesadaran akan pentingnya pendidikan menjadi terabaikan karena keinginan atau keterpaksaan untuk menikah.

2. Masa depan tidak bagus dan kurang mampu mengurus keluarga.

Sebagian informan pelaku pernikahan dini hanya menyadari sesaat saja, bahwa dampak mereka menikah usia dini adalah dimarahi orang tua. Sebagiannya menyadari bahwa dengan menikah dini maka masa depan mereka tidak bagus. Sebagaimana diketahui bahwa perkawinan pada umumnya merupakan suatu masa peralihan dalam kehidupan seseorang dan oleh karenanya terkadang membuat orang stres. Untuk itu menghadapi perkawinan diperlukan kesiapan mental setiap pasangan dari suami maupun istri. Setiap pasangan menyadari bahwa ia mulai beralih dari masa hidup sendiri ke masa hidup bersama dan berkeluarga. Kesiapan dan kematangan mental ini biasanya belum dicapai pada umur di bawah 20 tahun. Sehingga dikhawatirkan, keputusan yang diambil untuk menikah adalah keputusan remaja yang jiwa dan kondisi psikologisnya belum stabil. Keputusan pasangan yang bukan dewasa, umumnya belum menyadari bahwa menikah adalah suatu keputusan besar dimana akan menimbulkan hak dan kewajiban dalam perkawinan yang dijalannya. Bila mereka kurang dapat menyesuaikan diri maka akan timbul berbagai masalah dalam hubungan keluarga dan masyarakat. Akan tetapi jika menikah dengan kondisi emosional dan berpikir yang matang, para pelaku nikah usia ideal selalu cerdas dalam menyelesaikan berbagai masalah di dalam rumah tangganya.

Selain itu pernikahan dini memberikan pengaruh bagi kesejahteraan keluarga dan dalam masyarakat secara keseluruhan. Perempuan yang kurang berpendidikan dan tidak siap menjalankan perannya sebagai ibu akan kurang mampu untuk mendidik

¹⁰ Eva Eliya Sibagariang, Kesehatan Reproduksi Wanita, Edisi Revisi, (Jakarta: Trans Info Media. 2016), 43-45.

anaknya, sehingga anak akan tumbuh dan berkembang secara kurang baik, yang dapat merugikan masa depan anak tersebut. Akan tetapi sebaliknya orang tua yang menikah di usia ideal mampu mendidik anak mereka dengan sebaik mungkin. Dengan kematangan yang dimilikinya, orang tua yang menikah di usia ideal mampu membimbing anak mereka untuk menjadi anak cerdas yang sesuai dengan kebutuhan dunia pendidikan. Orang tua juga memiliki tanggung jawab yang lebih besar dalam mencukupi kebutuhan pendidikan anak. Kondisi rahim yang matang bagi wanita di usia ideal, memiliki peluang besar untuk menghasilkan bibit-bibit unggul yang sesuai dengan harapan. Kedua calon mempelai yang memiliki usia ideal sudah tentu memiliki pandangan yang luas tentang bagaimana peran yang sesungguhnya antara laki-laki dan perempuan. Dan hal ini dapat meminimalkan perceraian. Karena tidak jarang pasangan ini mengalami ketidakharmonisan dalam kehidupan keluarga, sehingga pernikahan tidak bahagia, bahkan dapat berakhir dengan perceraian. Dalam hal ini maka remaja wanita lebih menderita dari remaja pria.

3. Kesehatan

Sebagian besar informan tidak mengetahui dampak buruk terhadap kesehatan akibat pernikahan dini. Secara biologis alat reproduksinya belum matang (masih dalam proses menuju kematangan) sehingga belum siap untuk melakukan hubungan seks dengan lawan jenisnya. Secara medis menikah di usia dini dapat mengubah sel normal (sel yang biasa tumbuh pada anak-anak) menjadi sel ganas yang akhirnya dapat menyebabkan infeksi kandungan dan kanker. Selain itu resiko kesehatan terjadi pada pasangan wanita pada saat mengalami kehamilan dan persalinan. Kehamilan mempunyai dampak negatif terhadap kesejahteraan seorang remaja. Sebenarnya ia belum siap mental untuk hamil, namun karena keadaan, ia terpaksa menerima dengan risiko. Berikut beberapa resiko kehamilan dan persalinan yang dapat dialami oleh remaja (usia kurang dari 20 tahun): Kurang darah (anemi) ada masa kehamilan dengan akibat yang buruk bagi janin yang dikandungnya seperti pertumbuhan janin terhambat, kelahiran prematur, kurang gizi pada masa kehamilan yang dapat mengakibatkan perkembangan biologis dan kecerdasan janin terhambat. Bayi lahir dengan berat badan rendah. Penyulit pada saat melahirkan seperti pendarahan dan persalinan lama. Preeklampsia dan eklampsia yang dapat membawa maut bagi ibu maupun bayinya. Ketidakseimbangan besar bayi dengan lebar panggul. Biasanya ini akan menyebabkan macetnya persalinan. Bila tidak diakhiri dengan operasi Caesar maka keadaan ini akan menyebabkan kematian ibu maupun janinnya. Pasangan yang kurang siap untuk menerima kehamilan cenderung untuk mencoba melakukan pengguguran kandungan (aborsi) yang dapat berakibat kematian bagi wanita. Pada wanita yang menikah sebelum usia 20 tahun mempunyai risiko kira-kira dua kali lipat untuk mendapatkan kanker serviks dibandingkan dengan wanita yang menikah pada umur yang lebih tua.¹¹

¹¹ Eva Eliya Sibagariang, Kesehatan Reproduksi Hal.67.

Dari hasil wawancara dengan beberapa informan yang menikah dini, sebagian dari mereka tidak mengetahui masalah yang ditimbulkan dengan adanya pernikahan dini. Bagi mereka dampak yang ada hanyalah putus sekolah dan dimarahi oleh orang tua mereka. Pengetahuan mereka tentang kesehatan reproduksi sangatlah minim, sehingga resiko-resiko yang dihadapi jika menikah di bawah umur tidak menjadi pertimbangan bagi mereka.

4. Kemiskinan

Beberapa orang tua informan berharap dengan menikahkan anak perempuan sebagai solusi untuk mengurangi beban ekonomi keluarga, karena kebutuhan hidup sehari-hari seperti kebutuhan pangan, sandang dan papan menjadi tanggung jawab suami. Akan tetapi hal tsb sering kali tidak terwujud, jika kondisi ekonomi antara pihak keluarga perempuan dan laki-laki dalam status yang sama. Justru yang terjadi kondisi ekonomi bukan lebih baik, bahkan menjadi lebih buruk. Karena bertambahnya jumlah keluarga yang ada membuat tekanan ekonomi yang semakin besar pada rumah tangga dan dengan sumber penghasilan yang rendah bahkan tidak ada membuat mereka tetap mengalami kesulitan dalam memenuhi kehidupan sehari-hari. Hal ini menyebabkan munculnya lingkaran kemiskinan yang baru pada keluarga tersebut. Apalagi tidak ada kesiapan dari segi ekonomi.

Upaya-Upaya Yang Dilakukan Untuk Mengurangi Perkawinan Usia Dini

Data di lapangan yang didapatkan dari para informan mengatakan bahwa beberapa orang tua berusaha untuk mencegah terjadinya pernikahan dini, orang tua sebenarnya sangat kecewa karena anaknya menikah ketika masih sekolah. Dan beberapa orang tua informan sudah berusaha mencegah berusaha keras mencegah agar pernikahan ditunda dulu sampai bisa ikut Ujian Nasional, tapi keluarga yang laki tetap ingin melanjutkannya bahkan pihak laki-laki keberatan kalau keluarga perempuan mengagalkan pernikahannya. Aparat desa sendiri tidak mencegah, bahkan pak RT dan kadus yang membantu prosesnya. Tidak ada sosialisasi dari aparat desa dan tokoh masyarakat tentang pernikahan dini, pengetahuan tentang pernikahan dini hanya mendengar dari ceramah tuan guru agar orang tua menjaga anak-anaknya untuk tidak nikah di bawah umur.

Pada beberapa daerah di Lombok seperti Lombok Tengah tepatnya di daerah Rembitan, tokoh masyarakat dan Kadus berembuk (ketemu) untuk mencegah terjadinya pernikahan dini. Selain itu di daerah Rembitan juga tidak dijamin oleh aparat desa untuk mempunyai buku nikah. Tidak ada sosialisasi khusus untuk mencegah terjadinya pernikahan dini secara langsung ke masyarakat, biasanya di digabung dengan kegiatan kesehatan dll. Dan juga belum ada koordinasi secara formal tokoh masyarakat, aparat desa, dan toga dengan KUA untuk mencegah terjadinya pernikahan dini.

Selain di Desa Rembitan Lombok Tengah, di beberapa tempat telah dilakukannya atau berusaha mencegah terjadinya pernikahan dini seperti di Desa Kekait dengan cara membuat *awik-awik* tentang pendewasaan usia perkawinan. *Awik-awik* tersebut mengatur batas minimal untuk menikah, untuk perempuan minimal

umur 19 (Sembilan belas) tahun, sementara laki-laki minimal berumur 21 (dua puluh satu) tahun. Bila ada yang nekat ingin menikah di luar umur tersebut, maka pasangan menikah akan dipisahkan. Kalau tidak bisa dipisahkan, maka akan kena denda Rp. 1,5 juta dan dilaporkan ke pihak berwajib.

Upaya untuk mencegah terjadinya pernikahan dini telah dilakukan oleh Kepala Kantor Urusan Agama antara lain melakukan; sosialisasi walaupun masih bersifat insidentil, penyebabnya salah satunya faktor anggaran atau dana. Sosialisasi dilakukan oleh KUA ke majlis taklim, melalui nasihat perkawinan dan melalui khotbah nikah. Untuk koordinasi dengan kecamatan, kegiatan-kegiatan kepemudaan terkait dengan pernikahan dini juga masih bersifat insidentil. Sedangkan dengan pihak sekolah KUA tidak ada koordinasi kecuali di undang hal ini juga disebabkan tidak ada anggaran. Sebenarnya kerjasama Kementrian Agama (Untuk Kota Mataram) pernah ada dengan BKKBN. Pernah ada program Kursus untuk calon pengantin. Jika ada 10 orang mendaftar maka diarahkan untuk ke BKKBN kursus untuk calon pengantin tsb. Untuk pencegahan menikah di usia muda, jika KUA mengetahui maka KUA akan memanggil kepala lingkungan, toga, toma tujuan kenapa mau menikah, jika tidak logis, maka dianjurkan melanjutkan sekolah. Pernah ada 6 pasang calon pengantin di bawah umur hanya ada 2 (dua) yang bisa dicegah. Sedangkan kerjasama dengan dinas kesehatan, maka yang punya kewenangan adalah puskesmas. Baru ada MoU antara Kemenkes dan Kemenag terkait dengan pelayanan suntikan untuk calon pengantin.

Pada tingkat sekolah, salah satu kepala sekolah SMA I Keruak mengatakan bahwa mereka berusaha mencegah terjadinya pernikahan dini di kalangan siswa mereka, dengan cara sekolah bekerja sama dengan komite dengan memberi sanksi berupa denda kepada keluarga pelaku pernikahan dini dalam bentuk uang. Tetapi tetap saja pernikahan dini terjadi. Terutama menjelang Ujian Nasional.

Pemerintah Provinsi NTB sendiri melakukan berbagai macam upaya-upaya yang dilakukan oleh untuk kemudian meminimalisir tingginya angka perkawinan di bawah umur. Antara lain adanya surat edaran Nomor: 180/1153/Kum/2014 yang telah diterbitkan oleh Gubernur NTB. Surat edaran nomor 150/1138/Kum tentang pendewasaan usia perkawinan yang merekomendasikan usia perkawinan untuk laki-laki dan perempuan minimal 21 tahun. Surat edaran ini diterbitkan untuk mendorong seluruh satuan kerja perangkat daerah serta bupati/wali kota se-NTB melaksanakan program pendewasaan usia perkawinan sesuai dengan tugas dan tanggungjawab masing-masing.

Simpulan

Kesimpulan yang dapat diambil untuk menjawab rumusan masalah penelitian adalah sebagai berikut: terdapat beberapa faktor penyebab terjadinya pernikahan dini antara lain: faktor ekonomi dimana karena kondisi ekonomi yang memprihatinkan membuat pelaku pernikahan dini memutuskan untuk menikah. Selain itu juga terdapat faktor sosial atau faktor lingkungan dan faktor pendidikan. Dampak melangsungkan perkawinan pada usia dini, antara lain: Putus sekolah. Putus sekolah merupakan salah satu dampak terjadinya pernikahan dini walaupun pada beberapa kasus, informan pelaku pernikahan dini ingin melanjutkan sekolah, akan tetapi terhambat peraturan yang tidak mengizinkan anak melanjutkan sekolah apabila telah menikah; Berikutnya

adalah Masa depan tidak bagus dan kurang mampu mengurus keluarga. Dengan terjadinya pernikahan dini maka masa depanpun menjadi tidak menjanjikan, karena gagal dalam membangun cita-cita yang diharapkan oleh diri belaku dan keluarganya. Serta tidak mampu menyelesaikan urusan-urusan dalam keluarganya karena belum dewasanya cara berfikir dan bersikap. Berikutnya adalah dampak kesehatan walaupun sebagian besar informan tidak mengetahui dampak kesehatan akibat terjadinya pernikahan dini. Dan yang terakhir adalah kemiskinan, hal ini karena ketidaksiapan ekonomi menambah beban berat ekonomi dan memunculkan lingkaran kemiskinan baru dengan bertambahnya beban keluarga.

Terdapat beberapa Upaya-upaya yang dilakukan untuk mengurangi perkawinan Usia dini, antara lain: pada beberapa tokoh masyarakat dan kadus berembuk (ketemu) untuk mencegah terjadinya pernikahan dini, dengan bertemu beberapa kali dalam sebulan, kemudian tidak menjamin adanya buku nikah; Berikutnya di salah satu sekolah yaitu pihak sekolah bekerja sama dengan komite akan memberikan sanksi berupa denda dalam bentuk uang kepada pelaku pernikahan dini; Selain itu dibutuhkan koordinasi secara formal tokoh masyarakat, aparat desa, dan toga dengan KUA untuk mencegah terjadinya pernikahan dini; Diperlukan upaya sosialisasi secara khusus tentang dampak pernikahan dini terhadap kesehatan. Kantor urusan agama sendiri telah melaksanakan beberapa hal antara lain: Telah melaksanakan program sosialisasi ke majlis taklim, nasihat perkawinan, melalui khotbah nikah. Melakukan koordinasi dengan kecamatan, kegiatan-kegiatan kepemudaan terkait dengan pernikahan dini. Memperkuat kerjasama Kementrian Agama dengan kabupaten/kota dengan bekerjasama dengan BKKBN. Memsosialisasikan dan menerapkan surat edaran yang dikeluarkan oleh Pemerintah provinsi NTB dengan Nomor: 180/1153/Kum/2014 yang telah diterbitkan oleh Gubernur NTB. Surat edaran nomor 150/1138/Kum tentang pendewasaan usia perkawinan yang merekomendasikan usia perkawinan untuk laki-laki dan perempuan minimal 21 tahun.

Saran

Diperlukan sosialisasi kepada masyarakat, terutama orangtua (pentingnya pendidikan keluarga), bahwa pernikahan dini akan merugikan anak baik laki-laki maupun perempuan karena menghambat perkembangan anak dalam bidang pendidikan/pola berfikir dan anak yang hamil di usia muda rentan terhadap masalah kesehatan dan kehamilan. Perlu ada gerakan secara masif dari semua pihak untuk mencegah pernikahan dini pada tingkat desa (dengan memasukkan dana sosialisasi di dana desa). Pada tingkat sekolah perlu ada program terkait dampak pernikahan dini. Perlu ada koordinasi yang lebih intensif baik antara tokoh agama, masyarakat, orang tua, aparat desa, kementrian agama, dinas kesehatan untuk mencegah terjadinya pernikahan dini.

Daftar Pustaka

Al-Qur'an, kementerian Agama.

- Abdullah Nashin Ulwan, *Mengapa Anda Belum Menikah Juga, Inilah Solusinya* (Bandung: Dār al-Salam-Kairo, 2007).
- Abu Al-Ghifari, *Badai Rumah Tangga*, (Bandung: Mujahid Press, 2003).
- Bimo Walgito, *Pengantar Psikologi Umum*, (Yogyakarta: Penerbit Andi, 1989).
- Creswell J, *Research Desgin*, dalam Ulber Silalahi, *Metode Penelitian Sosial* (Bandung:PT. Refika Aditama, 2010).
- Eva Eliya Sibagariang, *Kesehatan Reproduksi Wanita*, Edisi Revisi, (Jakarta: Trans Info Media. 2016).
- Henry S. Siswosudiro, Veronika Dian A, *Mengurus Surat Kependudukan (Identitas Diri)* (Jakarta: Visimedia, 2008).
- Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Bandung: Bandar Maju, 1990).
- I Made Pidarta, *Analisis Penelitian Kualitatif Konsep dan Contoh*, (Surabaya: Universitas Negeri Surabaya, 2004).
- Kepala BKKBN Lotim H. Suroto kepada RADIO LOMBOK FM, Rabu 27/07/2016.
- Lalu Makrifuddin, pada Rapat Koodinasi Daerah (Rakorda) BKKBN se NTB. Rapat ini berlangsung di Wisma Sumbawa, Lombok Pos.net, 23 Mei 2016.
- Lombok Post, *Koran Giri Menang: Lombok Barat Unggul, Mandiri, Sejahtera, dan Bermartabat Dilandasi Nilai Patuh Patuh Patju* (Senin, 25 Mei 2015)
- Muhammad Kartono: Murtianingsih, Penyebab terjadinya Pernikahan Dini Pada Remaja di Pesisir Pantai Kuta Kabupaten Lombok Tengah, *Jurnal Media Bina Ilmiah*, ISSN No. 1978-3787, Vol. 8, No. 7 Desember 2014.
- Penjelasan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- Profil Sosial Ekonomi, Paritas, Status Dan Perilaku Kesehatan Pada Wanita Yang Menikah Dini Di Indonesia”, *Jurnal Kesehatan Reproduksi* Vol. 4 No 2, Agustus (2013), hlm:51-60.
- Sulistiyowati Irianto, *Perempuan dan Hukum Menuju Hukum Yang Berpersepektif Kesetaraan dan Keadilan*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia). 2006.
- Suprayogo dan Tobroni, *Metodologi Penelitian Sosial Agama*, (Bandung:PT. Remaja Rosdakarya, 2001).
- Wulandari dan Sarwititi Sarwoprasodjo, “Pengaruh Status Ekonomi Keluarga

Terhadap Motif Menikah Dini di Perdesaan”, *Sodality : Jurnal Sosiologi Pedesaan* | April (2014), hlm : 58.

Zuhdi Muhdlor, *Memahami Hukum Perkawinan*, (Bandung: al-Bayani, 1995).

REVIEW TEORETIK PEMEROLEHAN BAHASA DAN BAKAT BAHASA BAGI ANAK

Nurul Lailatul Khusniyah ¹

ABSTRAK Pemerolehan bahasa menjadi kajian menarik tentang cara orang memperoleh bahasa pertama ataupun bahasa kedua. Individu memperoleh kecakapan bahasa bukan karena kelahirannya semata melainkan karena perkembangan dan pengalaman hidupnya. Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk mengetahui lebih mendalam tentang konsep teori keterkaitan pemerolehan bahasa dan bakat bahasa. Kajian dalam penelitian ini difokuskan pada kontroversi antara *nurture* dan *nature*. Teori ini menggambarkan pemerolehan bahasa yang diperoleh secara alami dan proses pembentukan. Bakat bahasa memiliki fase yang berbeda dalam proses pemerolehan bahasa.

Keywords: Bakat, Bahasa, Pemerolehan.

Pendahuluan

Bahasa memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat. Dengan perkataan lain, sosok bahasa memiliki salah satu peran dan fungsi yang sangat mendasar yakni sebagai penyampai pikiran, gagasan, ide, maupun keinginan tertentu. Disiplin ilmu yang mengkaji bahasa sebagai objek formalnya adalah *linguistik* dan *psikologi*. Kedua disiplin ilmu itu sama-sama mengkaji mengenai bahasa, namun perbedaannya adalah terletak dari sudut pandang kajiannya yakni *psikologi* mengkaji bahasa dari sudut perilaku berbahasa, sedangkan *linguistik* mengkaji dari sudut struktur bahasa. Dengan demikian, *linguistik* memberikan kontribusi dalam bentuk pemikiran yang berkaitan dengan bahasa dan penggunaannya dan *psikologi* memberikan kontribusi dalam bentuk pemikiran yang berkaitan dengan proses mental yang terjadi ketika seseorang menggunakan bahasa. Kontribusi kedua ilmu di atas didasari dari pendapat Wilhelm Wundt yang menyatakan bahwa bahasa dapat dijelaskan dengan dasar prinsip-prinsip psikologis.²

Kita memiliki otak dan di dalam otak kita terdapat bahasa. Akan tetapi bagaimana bahasa itu diperoleh? Bagaimana kita menghasilkan dan memahami suatu pembicaraan? Pada saat dilahirkan kita tidak dapat berbicara, apalagi memahami suatu pembicaraan. Namun, saat berumur 4 tahun kita telah mempelajari kosakata, sintaksis, dan pelafalan. Hal ini mungkin terjadi pada anak di seluruh dunia, dalam bahasa apapun mereka. Pemerolehan bahasa merupakan proses penguasaan bahasa yang dilakukan oleh anak secara natural pada waktu anak belajar bahasa ibunya (*native language*). Istilah pemerolehan bahasa dipakai untuk padanan istilah dalam bahasa Inggris yakni *acquisition*.

Bidang penelitian pemerolehan bahasa sangat bervariasi, dan variasi pendekatan serta perspektif pemerolehan bahasa merupakan salah satu fenomena

¹ Penulis merupakan dosen pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Mataram, email nurullaila@uinmataram.ac.id

² Soenjono Dardjowidjojo, *Psikolinguistik: Pengantar Pemahaman Bahasa Manusia* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2005), h. 2.

pertama yang diteliti dan berlanjut pada penelitian pemerolehan bahasa kedua. Guru, psikolog, ahli bahasa, praktisi pendidikan dan semua orang yang berada pada tingkat yang berbeda tertarik pada bidang kajian ini. Pandangan yang diadopsi pada bidang kajian tersebut adalah teori generative dan lebih tepatnya adalah kerangka *government-Binding*.³

Individu memperoleh kecakapan tertentu bukan karena kelahirannya semata melainkan karena perkembangan dan pengalaman hidupnya. Memang ia dianugrahi oleh Tuhan berupa potensi dasar dan kapasitas yang berbeda-beda untuk berperilaku inteligen. Dari kedua kalimat ini tentunya sudah jelas bahwa kecakapan itu dapat dibedakan menjadi dua hal, yaitu kecakapan nyata dan kecakapan potensial.

Kecakapan nyata merupakan kecakapan yang didapat dari kenyataan hidup, baik dari pengalaman hidup sendiri maupun dari mempelajari pengalaman hidup orang lain. Jadi kecakapan ini dapat diperoleh individu melalui belajar dan belajar. Hal ini dapat segera didemonstrasikan dan diuji yang berdasarkan sesuatu, cara, bahan, dan hal tertentu yang pernah dijalannya. Kecakapan potensial adalah suatu kecakapan yang didapatkannya dari bawaan atau keturunan, yang mungkin bisa berupa kemampuan dasar umum (*general intelligence*) dan kemampuan dasar khusus dalam bidang tertentu (*bakat, aptitudes*).

Konsep bakat bahasa memiliki hubungan lebih luas dengan konsep kemampuan manusia, yang meliputi variasi kognitif berdasarkan pada perbedaan kemampuan pebelajar.⁴ Maka kita perlu merumuskan konsep dasar terlebih dahulu. Hal ini diperlukan karena istilah-istilah kemampuan (*ability*), bakat (*aptitude*), dan kecerdasan (*intelligence*) pada umumnya digunakan dalam penggunaan bahasa sehari-hari dan oleh karena itu, terlalu mudah untuk mencampur makna populer dengan definisi ilmiah. Istilah umum kemampuan mental biasanya digunakan dalam psikologi yang merujuk pada variasi sifat-sifat manusia yang melibatkan proses berpikir, penalaran, pengolahan informasi, dan pengetahuan baru. Dengan kata lain, kemampuan mental mencerminkan proses kognitif dan keterampilan. Ketika menggambarkan suatu proses dan keterampilan, para ahli ataupun bukan menggunakan istilah yang sama, kebanyakan menggunakan, kemampuan (*ability*), bakat (*bakat*), dan kecerdasan (*intelligence*).⁵

Meskipun beberapa cendekiawan membedakan antara istilah kemampuan dan bakat, namun dalam praktiknya digunakan secara sama. Selanjutnya, dalam konteks pendidikan seperti pembelajaran bahasa kedua, kemampuan (*ability*) sering digunakan merujuk pada kemampuan belajar (*learning ability*), yaitu potensi individu untuk memperoleh pengetahuan dan keterampilan baru. Sedangkan bakat bahasa bermakna sama dengan 'kemampuan bahasa (*language ability*)' dan biasanya

³ Noam, Chomsky, *Lectures on Government and Binding*. (Dordrecht: Foris, 1981b)

⁴ Zoltan Dornyei. *The Psychology of the Language Learners Individual Differences in Second Language Acquisition*. (New Jersey: Lawrence Erlbaum Associates, 2005), h.31

⁵ Ibid, hlm.32

dimaksudkan untuk menunjukkan ‘kemampuan belajar bahasa (*language learning ability*)’. Bagaimana dengan istilah kecerdasan? Kecerdasan bukan sinonim dari kemampuan tetapi ketika itu bisa digunakan dengan sendiri-sendiri (yaitu bukan dalam frase ‘kecerdasan spasial atau kecerdasan verbal’). Ini biasanya memiliki makna yang lebih luas, merujuk pada istilah bakat yang terbatas pada kinerja tetapi dalam waktu tertentu dapat dialihkan kedalam kinerja lain. ‘Kecerdasan’ secara kajian ilmiah bukan suatu kesatuan untuk membangun dan beberapa teori telah diusulkan pada masa lalu untuk menggambarkan tingkatan dari organisasi dalam identifikasi konstituen kemampuan. Pada tahun 1920-an, Spearman menjelaskan kecerdasan sebagai kombinasi faktor-faktor umum, yang dimiliki oleh setiap individu untuk tingkatan yang sama dalam tindakan intelektual, serta berbagai faktor-faktor tertentu yang bervariasi dalam kekuatan dari satu tindakan lain. Sepuluh tahun kemudian Thurstone membedakan tujuh kemampuan mental utama; pemahaman verbal, kefasihan kata, fasilitas, visualisasi spasial, memori asosiasi, persepsi kecepatan, dan penalaran. Pada tahun 1960-an, struktur model kecerdasan terkenal dari Guilford terdiri dari struktur leborasi yang memiliki sebanyak 150 faktor-faktor yang berbeda. Pada waktu yang sama, pengaruh teori Cattell membagi kecerdasan umum menjadi *fluid intelligence* and *crystallized intelligence*. *Fluid intelligence* adalah kemampuan untuk beradaptasi dengan situasi baru, seperti yang dimanifestasikan dalam hasil tes kemampuan penalaran seperti bentuk-bentuk abstrak. *Crystallized intelligence* terdiri dari pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh melalui pengalaman dan pendidikan.

Tentunya ada sejumlah perbedaan yang mendasar antara anak kecil yang belajar dari bahasa ibunya (*native language*), dengan orang dewasa yang belajar bahasa asing. Berdasarkan proses pemerolehan B₁ dapat dipaparkan sebagai berikut, yaitu satu atau lebih bahasa yang secara natural diperoleh anak dalam lingkungan keluarga, tanpa melibatkan kegiatan aktif di kelas. Istilah B₁ sering dikenal dengan *mother tongue*, yang diartikan sebagai bahasa ibu, bahasa setempat, bahasa daerah, dan bahasa nasional. Bahasa ibu adalah bahasa pertama yang dikenal oleh anak dan mendorong baginya untuk berinteraksi dengan bahasa tersebut.⁶

Metode

Kajian ini merupakan analisis literatur dalam bentuk deskripsi kualitatif. Sajian informasi tentang pemerolehan bahasa dan bakat bahasa. Keduanya memiliki hubungan yang erat dalam proses pembentukan bahasa seorang anak.

Pembahasan

1. Kontroversiantara *Nurture* dengan *Nature*

Proses pemerolehan B₁ merupakan suatu hal yang kontroversial di antara para ahli bahasa. Mereka yang menganut aliran behaviorisme mengatakan bahwa pemerolehan bahasa bersifat ***nurture***, yakni pemerolehan itu ditentukan oleh alam

⁶ Joseph C. Mukalel, *Psychology of Language learning* (New Delhi, Discovery Publishing House, 2003), h. 13

lingkungan. Menurut aliran ini, manusia dilahirkan dengan suatu tabula rasa, yakni semacam piring kosong tanpa apapun. Piring ini kemudian diisi oleh alam sekitar kita, termasuk bahasanya. Jadi Pengetahuan apapun yang kemudian diperoleh oleh manusia semata-mata berasal dari lingkungannya.

Menurut Skinner sebagaimana yang dijelaskan oleh Dardjowidjojo pemerolehan bahasa didasarkan adanya stimulus, kemudian diikuti oleh respon. Bila respon itu benar maka diberi hadiah, bila salah dihukum. Dari proses pengulangan seperti ini akan muncullah kebiasaan. Bahasa, menurut Skinner, tidak lain hanyalah merupakan seperangkat kebiasaan. Kebiasaan hanya bisa diperoleh melalui latihan yang berkelanjutan. Pandangan inilah yang menjadi dasar mengapa latihan drills, merupakan bagian yang sangat penting dalam pembelajaran bahasa asing pada metode seperti *Oral Approach* atau *Audiolingual Approach*.⁷

Hal senada juga diungkapkan Mukalel yang mengutip pandangan Skinner bahwa pemerolehan bahasa didasarkan pada pengkondisian operan dan klasik. Skinner mengklasifikasikan perilaku respon operan yang berupa '*mand*', '*tact*', atau '*milk*', istilah '*tact*' merupakan penamaan respon saat anak menamai beberapa objek atau kejadian di lingkungannya dan diperkuat dengan kegembiraan ibunya. *Echoic response* hanyalah sebuah pengulangan yang ditiru oleh anak berasal dari ucapan orang dewasa, penguatan merupakan stimulasi diri. Respon ini lebih lanjut diperbaiki, dibentuk, dan dimodifikasi oleh ibu dan anggota keluarga lainya melalui ucapan orang dewasa. Pemberian penguatan (*rewarding*) terhadap kebenaran respon akan membantu anak mengukuhkan dan mengembangkan respon verbal yang akurat.⁸

Di samping mendeskripsikan perkembangan bahasa dari perspektif psikologis dalam hal perilaku, perlu pula untuk mendeskripsikan linguistik dalam hal internalisasi sistem linguistik. Keseluruhan pembelajaran bahasa merupakan proses internalisasi sistem. Pandangan ini secara jelas dan sistematis dikemukakan oleh Noam Chomsky melalui karya-karyanya, yaitu linguistik transformasi generatif. Internalisasi sistem linguistik terjadi di berbagai tingkatan. Seluruh proses pemerolehan bahasa merupakan salah satu internasionalisasi sistem: sistem fonologi, morfologi (kosakata), sistematis, dan semantik bahasa.

Menurut Chomsky sebagaimana dijelaskan oleh Dardjowidjojo, anak memperoleh bahasa seperti dia memperoleh kemampuan untuk berdiri dan berjalan. Hal ini bertentangan dengan pendapat Skinner, yang memandang bahwa pemerolehan bahasa yang didasarkan pada *nurture* atau teori stimulus-respon. Anak tidak dilahirkan sebagai piring kosong, tabula rasa, tetapi dia telah dibekali dengan sebuah alat yang dinamakan Piranti Pemerolehan Bahasa yang didasarkan pada sifat

⁷ Skinner dalam Soenjono Dardjowidjojo, *Psikolinguistik: Pengantar Pemahaman Bahasa Manusia* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2005), h. 235

⁸ Mukalel, Mukalel, *Psychology of Language learning* (New Delhi, Discovery Publishing House, 2003), h. 17.

nature. Bahasa bukan suatu kebiasaan tetapi suatu sistem yang diatur oleh seperangkat peraturan (*rule-governed*). Bahasa juga kreatif dan memiliki ketergantungan pada struktur. Kedua kodrat bahasa ini hanya dimiliki manusia. Karena itu, menyamakan manusia dengan tikus dalam memperoleh pengetahuan (*knowledge*), khususnya dalam pengetahuan bahasa (*knowledge of language*) adalah cara yang terlalu menyederhanakan fakta.⁹

Kontroversi antara *nature* dan *nurture* ini masih berlanjut meskipun sebagian besar linguis kini percaya bahwa pandangan Chomskylah yang tampaknya mendekati kebenaran. Namun demikian faktor *nurture* juga tidak dapat dikesampingkan begitu saja. Karya fiksi Edgar Rice Burrough, Tarzan, sebenarnya merupakan bukti khayal anak adanya interaksi antara *nurture* dan *nature*. Namun, pada tahun 1800 di desa Saint Sermin, daerah Aveyron, Perancis ditemukan anak lelaki berumur 11-12 tahun yang sering menyusup desa dari hutan di sekitarnya untuk mencari makan. Waktu tertangkap dan kemudian dipelihara dan dididik oleh Direktur Institute Orang Tuli, Dr. Sicard, “wild Boy of Aveyron” ini ternyata gagal untuk berbicara seperti manusia pada umumnya. Pelimpahan pendidikan keahli lain, Jean Marc Gaspard Itard, yang kemudian memberi nama Victor kepada anak tersebut, memang mengubah pola laku kehidupannya akan tetapi tetap saja dia tidak dapat berbahasa. Peristiwa yang menggambarkan *nurture vs nature* juga terdapat pada peristiwa lainnya di California dan Columbus.

Dari gambaran di atas, tampak bahwa baik *nature* maupun *nurture* diperlukan untuk pemerolehan bahasa. *Nature* diperlukan karena tanpa bekal kodrati makhluk tidak mungkin dapat berbahasa. *Nurture* juga diperlukan karena tanpa adanya input dari alam sekitar bekal yang kodrati itu tidak akan terwujud.¹⁰

2. Bakat Bahasa

Sebagai seorang anak, Hedda menunjukkan bakat untuk seni. Saat ini, Hedda merupakan grafik kesuksesan artis. Bagaimana bakat seperti Hedda berbeda dari kecerdasan umum? Bakat adalah kapasitas kemampuan untuk belajar.¹¹ Bakat secara sederhana merujuk pada potensi untuk belajar pengetahuan baru atau kemampuan baru. Skehan menyatakan bahwa, “*aptitude is consistently the best predictor of language learning success.*”¹² Dia tidak setuju dengan argument bahwa upaya menghilangkan peranan bakat dengan menekankan pada sentralitas bakat, yang lebih dipahami sebagai bagian dari cara kerja memori.

⁹ Chomsky dalam Soenjono Dardjowidjojo, *Psikolinguistik: Pengantar Pemahaman Bahasa Manusia* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2005), h. 236

¹⁰ Dardjowidjojo, Soenjono Dardjowidjojo, *Psikolinguistik: Pengantar Pemahaman Bahasa Manusia* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2005), h. 237

¹¹ Dennis Coon dan John O.Mitterer, *Introduction to Psychology Gateways to Mind and Behaviour Eleventh Edition*, (United States of America: Thomson Higher Education, 2007), h.364

¹² Susan M.Gass dan Larry Selinker, *Second Language Acquisition an Introductory Course Thorth Edition*, (Uk: Lawrence Erlbaum Association, 2008),h.417-418

Robinson telah mulai memahami kompleks bakat, bahwa rangkaian karakteristik yang menunjukkan pada efisiensi belajar. Bakat dalam pandangan ini merupakan representasi totalitas kemampuan seseorang yang dikelompokkan berdasarkan pada faktor kognitif yang dapat mendukung proses belajar dalam konteks yang berbeda. Ini juga didukung oleh Segalowitz, yang menempatkan bakat kontekstual. Ini bukan membenarkan karakteristik ‘ tetapi lebih pada refleksi kompleks keseluruhan situasi belajar.’¹³

Menurut Michael definisi bakat yaitu “*an aptitude may be defined as a person’s capacity, or hypothetical potential, for a acquisition of a certain more or less well defined pattern of behavior involved in the performance of a task respect to which the individual has had little or no previous training.* Jadi, bakat dari segi kemampuan individu untuk melakukan sesuatu tugas yang sedikit sekali tergnatung kepada latihan mengenai hal tersebut.

Menurut Woodworth dan Marquis, bakat dimasukkan ke dalam kemampuan (*ability*), di dalam *ability* memiliki tiga arti, yaitu :¹⁴

- a. *Achievement* yang merupakan *actual ability*, yang dapat diukur langsung dengan alat atau tes tertentu.
- b. *Capacity* yang merupakan *potential ability*, dapat diukur secara tidak langsung melalui pengukuran kecakapan individu, dimana kecakapan ini berkembang dengan perpaduan antara kemampuan dasar dengan pelatihan yang intensif berdasarkan pengalaman.
- c. *Aptitude*, yaitu kualitas yang hanya dapat diukur dengan tes khusus yang memang diperuntukkan untuk mencakup hal tersebut.

Bakat menurut Chaplin, kemampuan potensial yang dimiliki oleh seseorang untuk mencapai keberhasilan di masa yang akan datang.¹⁵ Menurut Bingham, kondisi atau sifat-sifat yang dianggap sebagai tanda kemampuan individu untuk menerima latihan, atau seperangkat respon seperti kemampuan berbahasa, musik, dan sebagainya.¹⁶ Jadi dari definisi di atas, bakat dapat dipahami sebagai kemampuan khusus atau suatu pertanda kemampuan yang sangat menonjol atau lebih mencolok yang terdapat pada diri seseorang, yang secara cepat dapat menyelesaikan, merespon dan menerima latihan-latihan, tugas-tugas, atau hal-hal tertentu. Bila seseorang mengetahui keberbakatannya dalam suatu bidang, maka ia akan terasa lebih mudah dalam memasuki peluangnya dengan kata lain dalam mempelajari dan mengembangkan bakatnya. Dengan kemampuan bakat, tentu seseorang akan mempunyai peluang besar untuk meraih keberhasilan pada masa mendatang.

¹³ Susan M.Gass dan Larry Selinker, *Second Language Acquisition an Introductory Course Thorth Edition*, (Uk: Lawrence Erlbaum Association, 2008), h.425

¹⁴ Suryabrata s, *Psikologi Pendidikan*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004)

¹⁵ Muhibbin Syah, *Psikologi Pendidikan*, (Bandung: PT. Rosda Karya, 2008), h. 135

¹⁶ H.Sunarto, B.Agung Hartono, *Perkembangan Peserta Didik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1999), h. 116-117

Bakat merupakan potensi oleh seseorang sebagai bawaan sejak lahir dan bukan sesuatu yang sudah benar-benar nyata dengan jelas. Bakat lebih sebagai kemungkinan yang masih harus diwujudkan. Bakat bermacam-macam dan ada di setiap anak namun berbeda-beda. Salah satunya bakat bahasa. Ada dua jenis bakat bahasa yang dibahas, yaitu bakat bahasa yang berhubungan dengan pemerolehan bahasa pertama (language acquisition) dan bakat bahasa yang berhubungan dengan belajar bahasa kedua atau bahasa asing (language learning).

Hubungan antara bakat dan kesuksesan belajar bahasa kedua menjadi bagian yang penting, jika hanya karena pendapat mengenai bakat dapat mempunyai implikasi sangat besar dalam kehidupan sehari-hari. Jika bakat mengukur penggunaan ukuran kemampuan seseorang dari belajar bahasa asing dan jika mengukur akurasi, kemudian tentunya siswa akan tidak adil dicegah dari penerimaan apapun kelebihan yang mungkin akurat dari pengetahuan bahasa lainnya.

Bakat bahasa merujuk pada kemampuan seseorang untuk belajar bahasa lain, tidak ada berbicara bakat bahasa untuk belajar bahasa pertama, terakhir bukan untuk anak tanpa kekurangan kognitif.¹⁷ Secara tradisional bakat bahasa dipandang sebagai serangkaian variabel kemampuan yang menempatkan beberapa pembelajar untuk belajar materi bahasa baru. Gardner dan McIntyre membagi faktor-faktor perbedaan individu dalam pemerolehan bahasa kedua yang dikategorikan kedalam dua kelas: afektif dan kognitif. Bakat bahasa dipandang sebagai faktor kognitif. Dalam pandangannya dalam penelitian awal bakat, Carroll mendefinisikan bakat sebagai “*capability of learning task*,” yang bergantung pada beberapa kombinasi kurang lebih mengenai karakteristik pembelajar yang tetap.¹⁸

Dari definisi yang diberikan Carroll dapat digambarkan mengenai hubungan bakat bahasa dengan belajar bahasa kedua. Carroll menamakan hubungan dengan kajian bakat belajar bahasa kedua. Dia merupakan pencipta dari apa yang Skehan sebut “standar ‘empat komponen’ memandang bakat bahasa” :¹⁹

- a. Kemampuan pengkodean fonemik, yaitu kemampuan untuk mengidentifikasi bunyi bahasa asing sehingga bunyi-bunyi tersebut dapat diingat. Kemampuan ini juga untuk melihat seperti untuk mampu dan mengontrol hubungan bunyi dengan symbol.
- b. Sensitivitas gramatikal, yaitu kemampuan untuk mengenali fungsi gramatikal kata dalam kalimat. Ini tidak mengukur kemampuan untuk nama atau gambaran fungsi, tetapi lebih pada kemampuan untuk melihat apakah kata tidak berbeda

¹⁷ M.Gass dan Larry Selinker, *Second Language Acquisition an Introductory Course Thorth Edition*, (Uk: Lawrence Erlbaum Association, 2008), h.417

¹⁸ Rod Ellis dan Sandra Fotos, *Learning a Second Language Through Interaction*, (Amsterdam: John Benjamin B.V, 1999), h. 134

¹⁹ M.Gass dan Larry Selinker, *Second Language Acquisition an Introductory Course Thorth Edition*, (Uk: Lawrence Erlbaum Association, 2008), h.418

dalam kalimat yang memiliki fungsi sama. Ini muncul secara logis dimana kemampuan ini dapat membantu belajar bahasa lainnya.

- c. Kemampuan belajar bahasa induktif, yaitu kemampuan untuk mengidentifikasi pola koresponden dan hubungan antara bentuk dan makna. Kemampuan ini merupakan kemampuan untuk menyimpulkan aturan atau generalisasi bahasa dari contoh bahasa.
- d. Kemampuan belajar hapalan, yaitu kemampuan untuk membentuk dan mengingat hubungan antara stimuli. Memori dan pembelajaran. Secara original ini merupakan frase dalam istilah hubungan: kemampuan untuk membuat dan menyebut kembali hubungan antara kata dan frase dalam bahasa aslinya dan bahasa kedua. Ini tidak jelas apakah tipe ini memiliki peranan utama dalam belajar bahasa, tetapi memori untuk materi bahasa jelas penting.

Bakat bahasa asing, menurut Carroll definisikan sebagai "*rate at which persons at the secondary school, university and adult level learn to criterion*" yang dapat diukur dengan menggunakan tes standar seperti MLAT dan *Language Aptitude Battery (LAB)*.²⁰ Konsep bakat bahasa saat ini yang telah Rubin tuliskan dalam penelitian atau karyanya bahwa John Carroll melihat bakat bahasa asing sebagai karakteristik kognitif stabil dari orang-orang yang memiliki bakat untuk belajar bahasa lainnya. Hal ini dirumuskan untuk mengetahui kecepatan seseorang dalam belajar bahasa asing. Untuk mengukur bakat seseorang saat ini menggunakan *Modern Language Aptitude Test – MLAT* (Carroll dan Sapon) yang telah dirancang pada masa terjadi perang dunia II untuk menyeleksi pebelajar yang memiliki kemampuan terbaik dalam kursus intensif bahasa. Model bakat Carroll terdiri dari empat komponen: kemampuan pengkodean fonetik, hafalan, dan dua komponen lainnya berhubungan dengan kemampuan untuk menganalisis gramatikal (kemampuan belajar gramatikal bahasa). Para ahli telah berusaha untuk membangun kembali konsep bakat agar lebih selaras dengan teori sensitivitas kognitif induktif.²¹

Kemampuan pengkodean fonetik yaitu kemampuan untuk menyimpan bunyi bahasa baru dalam memori. Dua komponen lain dari model bakat Carroll tersebut berhubungan dengan proses pembelajaran. *Grammatical sensitivity, the second component, is defined as "the individual's ability to demonstrate his awareness of the syntactical patterning of sentences in a language"*. Pada komponen ini Carroll menggambarkan dengan jelas bahwa meskipun kinerja (*performance*) pada komponen ini tidak memerlukan subjek utama untuk mengetahui terminology gramatikal, namun hal ini melibatkan kesadaran akan tata bahasa. Carroll membedakan antara pengetahuan bahasa dengan

²⁰ Stephen D Krashen, *Second Language acquisition and Second Language Learning*, (Pergamon Press, 1981), h, 19

²¹ Carol Griffiths. *Lesson from Good Language Learners*. (Cambridge : Cambridge University Press, 2008). h.142-143

pengetahuan yang muncul dari alam bawah sadar, hal seperti ini muncul dalam istilah ‘kompetensi’ Chomsky.²²

Komponen bakat bahasa ketiga disebut ‘kemampuan induktif’. Ini merupakan kemampuan untuk ‘menguji materi bahasa dan dari hal tersebut dapat dicatat dan diidentifikasi pola serta hubungan yang melibatkan makna atau bentuk gramatikal’. Carroll juga berpendapat bahwa bakat bahasa asing memiliki hubungan kedekatan dengan kecerdasan secara umum. Ringkasan Pimsleur mengenai komponen bakat bahasa memiliki kemiripan, tetapi tidak identik dengan model Carroll:²³ Dengan demikian, dua komponen dari Carroll, kemampuan induktif dan sensitifitas gramatikal, dan satu komponen dari Pimsleur, kecerdasan verbal, berhubungan langsung atau mencerminkan kesadaran dalam belajar bahasa. Bagian lain dari kekuatan bakat, dalam hal ini komponen kedua, berhubungan dengan faktor pendengaran, dan Pimsleur ‘komponen motivasi merupakan bagian tambahan dalam membentuk bagian pendengaran.’

Robinson telah merumuskan kembali konsep komponen-komponen bakat bahasa kedalam susunan hirarki kompleksitas bakat yang merupakan kombinasi dari variabel bakat yang telah mempengaruhi kondisi tertentu dalam proses pembelajaran. Susunan elemen-elemen bakat dari Robinson, seperti ‘bakat untuk fokus pada bentuk’ yang memiliki kemampuan untuk ‘mencatat kesenjangan’ dan ‘menyimpan percakapan’ yang disampaikan oleh ujaran-ujaran siswa.²⁴

Pimsleur mengkonsep ‘bakat bahasa untuk belajar bahasa modern’ yang memiliki tiga faktor yaitu:²⁵

- a. Kecerdasan verbal, bahwa, ‘pengetahuan terhadap kata-kata dan kemampuan untuk menyusun analitis dalam penggunaan materi verbal’ (p.14)
- b. Motivasi, memiliki problematika dengan kompleksitas bakat yang telah disebutkan sebelumnya.
- c. Kemampuan audio, yang merupakan ‘kemampuan untuk menerima dan memproses informasi melalui telinga’ (p.14)

Taksonomi ini merupakan bagian dari fitur-fitur umum konstruksi bakat Carroll: komponen ‘kecerdasan verbal’ Pimsleur sama dengan ‘sensitifitas gramatikal’ dan ‘kemampuan belajar bahasa induktif’, dimana ‘kemampuan audio’ menghasilkan kesamaan dengan ‘kemampuan pengkodean fonetik’. Bagaimanapun ada dua dasar yang membedakan antara kedua konstruksi tersebut. Pertama, dikarenakan PLAB tidak termasuk dalam komponen memori, hal ini secara lengkap berbeda dengan konseptual teori Pimsleur. Kedua, meskipun Carroll mengidentifikasi komponen ‘kemampuan belajar induktif’, MLAT hanya untuk mengukur kemampuan secara

²² Stephen D Krashen, *Second Language acquisition and Second Language Learning*, (Pergamon Press, 1981), h. 19-20

²³ *Ibid.*, h. 21

²⁴ Stephen D Krashen, *Second Language acquisition and Second Language Learning*, (Pergamon Press, 1981), h. 144.

²⁵ Zoltan Dornyei. *The Psychology of the Language Learners Individual Differences in Second Language Acquisition*. (New Jersey: Lawrence Erlbaum Associates, 2005), h. 40.

langsung dimana PLAB secara khusus menargetkan komponen tersebut. Ketiga, Pimsleur melahirkan kemampuan belajar bahasa dalam arti yang lebih luas daripada yang telah dilakukan oleh Carroll dengan memasukkan motivasi sebagai salah satu unsurnya. Untuk membedakan hasil penelitian Carroll dan Pimsleur, Skehan berpendapat bahwa perbedaan tersebut ada antara dua pendekatan yang digunakan “latar belakang yang Carroll gunakan adalah psikologi dan pembelajaran dan Pimsleur melibatkan linguistic” (p.29).

Pada tahun 1980-an Skehan melakukan riset lebih lanjut untuk menjelaskan konstruksi bakat Carroll dan sebagai hasilnya berpendapat bahwa untuk menyesuaikan pandangan tentang bakat, hanya ada tiga komponen dari empat komponen yang muncul yaitu : kemampuan audio, kemampuan linguistic, dan kemampuan memori. Kemampuan audio secara esensi sama dengan kemampuan pengkodean fonetik Carroll, dan kemampuan memori berhubungan dengan kemampuan belajar hafalan. Perbedaan utama terletak pada susunan komponen baru, kemampuan linguistic, yang menggambarkan sensitifitas gramatikal Carroll dan kemampuan belajar bahasa induktif.

3. Bakat Bahasa dan Usia

Apakah bakat bahasa akan berubah sejalan dengan perkembangan usia baik melalui cara yang positif maupun negative? Jika disisi lain, bakat bahasa adalah karakter, hal itu seharusnya relative stabil. Kecerdasan, contohnya, telah ditemukan menjadi stabil, sebagai buktinya dalam catatan kajian milik Deart dan kawan-kawan. Para ilmuwan mengelola 101 siswa yang berusia 11 tahun di Skotlandia yang telah menjadi bagian dari survey kecerdasan pada tahun 1932. 66 tahun yang lalu mereka melakukan tes yang sama dan hubungan antara skor tes kedua mencapai 0.80 (setelah diujikan dengan statistic korelasi).²⁶

Hasil luar biasa menunjukkan bahwa kecerdasan seseorang adalah suatu prediksi kemampuan melalui tes yang sama bahkan beberapa generasi kemudian dan Cooper disebutkan lebih lanjut bahwa bukti pengukuran kecerdasan diukur mulai dari kanak-kanak dengan predictor kecerdasan yang muncul dalam kehidupannya. Dengan kata lain, bagaimanapun bahwa usia merupakan faktor utama dalam kemampuan pembelajaran bahasa seseorang, sebagai buktinya melalui sejumlah literature yang lebih luas pada ‘kritikal hipotesis periode’ yang menunjukkan hubungan usia dengan perubahan dalam pemerolehan bahasa kedua – dan oleh karena itu, ini bukanlah hal yang tidak masuk akal untuk mengasumsikan beberapa hubungan usia dengan variasi yang digariskan oleh perubahan bakat yang terjadi setiap waktu.

Caroll dan Sapon tidak menemukan bukti-bukti bahwa bakat bahasa dapat berubah setiap waktu dan dua decade kemudian memverifikasi bahwa bakat bahasa

²⁶ *Ibid.*, h. 44.

asing muncul pada diri seseorang dalam jangka waktu yang lama. Skehan juga menyimpulkan dari hasil penelitian Bristol bahwa kemampuan belajar bahasa muncul pada usia tiga setengah tahun (dimana usia tersebut yang digunakan dalam penelitian Bristol untuk mengukur kemampuan bahasa partisipan). Dia juga menunjukkan, bagaimanapun, bahwa hal ini masih belum jelas apakah kemampuan tersebut merupakan bawaan atau dipengaruhi oleh lingkungan awal anak-anak yang mulai dikenal pada usia tiga tahun pertama mereka hidup.

Akhir – akhir ini, Harley dan Hart telah membuktikan bahwa gambaran tersebut tidak begitu jelas. Investigasi di kelas 7 dan 11 yang melibatkan anak-anak sekolah untuk dianalisis bagaimana prediksi kualitas perbedaan komponen bakat dengan perubahan usia. Temuan mereka menunjukkan bahwa berbagai komponen dari bakat yang melibatkan kelompok usia yang berbeda: anak – anak usia muda, memiliki korelasi yang kuat dengan komponen memori, sedangkan pelajar yang usianya lebih tua dalam analisis bahasa memiliki kekuatan yang lebih tinggi. Dalam kajian lebih lanjut, Harley dan Hart menemukan lebih lanjut bukti bahwa bakat alami merupakan hasil hubungan yang dapat memberikan perubahan dengan usia:²⁷Selanjutnya, kita juga dapat memahami catatan dari Grigorenko et yang berpendapat bahwa bakat bersifat *relative* tetap yang bergantung bagaimana bakat membangun konsep.

4. Konsepsi Bakat Bahasa Skehan dan Pemerolehan Bahasa Kedua

Dalam kesimpulan diskusi kita tentang bakat bahasa, marilah kita pahami bagian penelitian lain, oleh Peter Skehan, bahwa ada potensi untuk mengembangkannya kedepan karena kesamaan teori Robinson hanya kerangka saja, upaya untuk menghubungkan variasi komponen bakat dengan phase berbeda dalam proses pemerolehan bahasa kedua. Pendekatan ini, dapat memandu penggabungan lebih dekat untuk penelitian pemerolehan bahasa kedua dan bakat. Skehan berpendapat bahwa dengan menggunakan pendekatan komponensial untuk menganalisa bakat, kita dapat mengidentifikasi perubahan bakat tertentu dimana relevansi tidak sederhana untuk kelas pembelajaran formal tetapi juga untuk berbagai aspek-aspek umum atau langkah-langkah dalam proses pemerolehan bahasa kedua. Selanjutnya, Skehan menegaskan bahwa bakat menyoroti anggapan kemampuan kognitif alamiah secara umum dan pusat untuk evaluasi relevansi tata bahasa universal terhadap pembelajaran bahasa kedua.

Tabel 1 menunjukkan ajuan Skehan kesesuaian teori antara langkah-langkah pemerolehan bahasa kedua dan komponen bakat. Diduga konstruksi bakat yang ditunjukkan dalam tabel tersebut merupakan hasil kajian Skehan yang berupaya pertama kali untuk menentukan apakah pembelajar akan menunjukkan variasi individu dalam phase proses variasi pemerolehan bahasa kedua dan dengan demikian, apakah variasi ini dapat dijelaskan dengan dampak komponen bakat bahasa. Jika jawaban untuk pertanyaan pertama tersebut ‘yes’ dan untuk pertanyaan kedua ‘no’, Skehan mengajukan tambahan konstruksi bakat. Skehan mengakui bahwa sistem

²⁷ *Ibid.*, h. 45.

yang digambarkan pada tabel 5 merupakan spekulatif, tetapi dia mengklaim, ketegasannya pada langkah ini tidak begitu banyak untuk mengidentifikasi semua komponen pemerolehan bahasa kedua dan bakat dalam cara pemahaman seperti ini dan untuk menetapkan kecermatan mereka dalam mencocokkan sebagai ilustrasi dari potensial pendekatan ini.

Tabel 1. Ajuan Teori Pengembangan Langkah-langkah Pemerolehan Bahasa Kedua Dengan Bakat Bahasa

<i>Skehan's Proposal of SLA Stages and Aptitude Constructs</i>	
<i>SLA Stage</i>	<i>Corresponding Aptitude Constructs</i>
<i>Input processing strategies, such as segmentation</i>	<i>Attential control working memory</i>
<i>Noticing</i>	<i>Phonetic coding ability working memory</i>
<i>Pattern identification</i>	<i>Phonetic coding ability working memory</i> <i>Grammatical sensitivity</i> <i>Inductive language learning ability</i>
<i>Pattern restructuring and manipulation</i>	<i>Grammatical sensitivity</i> <i>Inductive language learning ability</i>
<i>Pattern control</i>	<i>Automatization</i>
<i>Pattern integration</i>	<i>Integrative memory</i>
	<i>Chunking</i> <i>Retrieval memory</i>

Kesimpulan

Pemerolehan bahasa ialah proses penguasaan bahasa yang dilakukan oleh anak secara natural pada waktu anak belajar bahasa ibunya (*native language*). Istilah pemerolehan bahasa dipakai untuk padanan istilah dalam bahasa Inggris yakni *acquisition*. Pemerolehan bahasa dapat bersifat *nurture*, yakni pemerolehan itu ditentukan oleh lingkungan. Dalam pandangannya, Skinner menyimpulkan bahwa pemerolehan pengetahuan, termasuk pengetahuan pemakaian bahasa didasarkan pada adanya stimulus kemudian diikuti oleh respon.

Chomsky berpandangan bahwa pemerolehan bahasa bukan didasarkan pada *nurture* tetapi pada *nature*. Anak memperoleh kemampuan untuk berbahasa seperti dia memperoleh kemampuan untuk berdiri dan berjalan. Anak tidak dilahirkan dengan piring kosong, tetapi dia telah dibekali dengan sebuah alat yang dinamakan Piranti Pemerolehan Bahasa. Baik *nature* maupun *nurture* diperlukan untuk pemerolehan bahasa. *Nature* diperlukan karena tanpa bekal kodrati makhluk

tidak mungkin dapat berbahasa. *Nurture* juga diperlukan karena tanpa adanya *input* dari alam sekitar bekal yang kodrati itu tidak akan terwujud. Sebelum anak dapat mengucapkan kata, dia memakai cara lain untuk berkomunikasi: dia memakai tangis dan gesture (gesture, gerakan tangan, kaki, mata, mulut, dsb). Dengan cara-cara seperti ini anak sebenarnya memakai “kalimat” yang *protodeklaratif* dan *protoimperatif*.

Dalam tinjauan penelitian yang telah dilakukan, ini menjadi jelas setelah tahun 1970-an dan 1980-an, penelitian bakat bahasa telah menggambarkan dengan lengkap dan saat ini telah menjadi wilayah yang paling disukai dalam penelitian pemerolehan bahasa kedua. Ini adalah bukti kuat bahwa ada beberapa kemampuan kognitif yang memiliki pengaruh terhadap semua aspek dari kesuksesan belajar bahasa kedua, dan penelitian bakat bahasa kontemporer muncul untuk menampilkan psikometrik untuk mengetahui bagaimana dan latar belakang psikolinguistik digunakan untuk mengeksplor kemampuan ini.

Ini juga jelas bahwa wilayah penelitian bakat bahasa merupakan transisi dan kita dapat mengobservasi beberapa tren umum:

1. Penelitian kontemporer tertinggal di belakang tradisi Carroll dan menggambarkan peningkatan psikologi kognitif, psikolinguistik, dan neurolinguistik.
2. Istilah bakat bahasa menjadi semakin dibatasi untuk merujuk pada ukuran gabungan yang diperoleh dari kelebihan bakat, sedangkan para ahli fokus pada kemampuan kognitif khusus, seperti cara kerja memori, yang cenderung menghindari istilah ini.
3. Ada perubahan, sama dengan wilayah kajian lainnya yang menunjukkan penelitian perbedaan individu (misalnya motivasi), untuk memahami bakat bahasa dalam kondisi, menguji pengaruh timbal balik dinamis antara bakat dan konteks.
4. Langkah – langkah kontekstual sensitive dari bakat bahasa membuka kemungkinan baru untuk mengintegrasikan penelitian bakat ke dalam wilayah kajian utama pemerolehan bahasa kedua, dan mereka juga memungkinkan para peneliti untuk menghubungkan kemampuan kognitif yang diinstruksikan dalam praktek pemerolehan bahasa kedua dan praktik di kelas dengan cara yang berguna.

Beberapa petunjuk terhadap penelitian bakat bahasa adalah lebih produktif di masa yang akan datang. Salah satunya telah menjadi pionir oleh Peter Robinson dalam kajian bahasa kedua yang muncul untuk mempelajari pengukuran bakat dalam kombinasi dengan variabel ID dalam variasi kompleksitas, juga menguji interaksi kompleksitas dengan pengajaran dan variabel situasional. Area kedua yang penting adalah untuk mengeksplor lebih jauh peranan kerja memori baik dalam pemerolehan bahasa kedua dan bakat bahasa yang kompleks. Saya sependapat dengan Miyake dan Friedman bahwa ‘kerja memori sebagai bakat bahasa’ yang diajukan sebagai hipotesis, khususnya karena, para ahli menekankan, kerja memori bahasa dapat menangkap esensi semua tiga komponen penting konstruk bakat bahasa yang diusulkan oleh Skehan pada konsepsi dasar Carroll: kapasitas analitik bahasa, kemampuan memori, dan kemampuan koding fonetik.

Namun, kita seharusnya mencatat peringatan Robinson bahwa kapasitas

kerja memori itu sendiri tidak dapat disejajarkan dengan bakat untuk belajar bahasa: seperti yang dia argumenkan, efektifitas bakat yang kompleks juga merupakan bagian dari kemampuan kognitif dan oleh karena itu, kepastian proses kerja memori membutuhkan masukan dari variabel ID yang lain dalam konseptual yang akan datang. Area ketiga bahwa mungkin untuk menguji lebih jauh pengaruh kemampuan kognitif yang digabungkan dengan pembelajaran bahasa pertama dalam kapasitas untuk menguasai bahasa kedua, berikut upaya penelitian Sparks, Ganschow, dan asosiasi mereka, yang sebaik dengan Dufva dan Voeten. Akhirnya, garis penyelidikan masa depan yang memiliki potensi yang cukup besar adalah usulan Skehan untuk mencoba dan secara eksplisit menggabungkan komponen bakat tertentu dengan fase proses pemerolehan bahasa kedua.

Daftar Pustaka

- Coon, Dennis dan Mitterer, John O. *Introduction to Psychology Gateways to Mind and Behaviour Eleventh Editio*. (United States of America: Thomson Higher Education. 2007)
- Chomsky, Noam. *Lectures on Government and Binding* (Dordrecht: Foris, 1981)
- Ellis, Rod dan Fotos, Sandra. *Learning a Second Language Through Interaction* (Amsterdam: Joh Benjamin B.V. 1999)
- Dornyei, Zoltan. *The Psychology of the Language Learners Individual Differences in Second Language Acquisition* (New Jersey: Lawrence Erlbaum Associates. 2005)
- Dardjowidjojo, Soenjono. *Psikolinguistik: Pengantar Pemahaman Bahasa Manusia* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2005)
- Griffiths, Carol. *Lesson from Good Language Learners* (Cambridge : Cambridge University Press. 2008)
- Gass, Susan M dan Selinker, Larry. *Second Language Acquisition an Introductory Course Thorth Edition* (Uk: Lawrence Erlbaum Association. 2008)
- Krashen, Stephen D. *Second Language acquisition and Second Language Learning* (Pergamon Press. 1981)
- Mukalel, Joseph C. *Psychology of Language learning* (New Delhi, Discovery Publishing House, 2003)
- S. Suryabrata. *Psikologi Pendidikan* (Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2004)
- Syah, Muhibbin. *Psikologi Pendidikan* (Bandung: PT. Rosda Karya. 2008)

Sunarto, H dan Hartono, B.Agung. *Perkembangan Peserta Didik* (Jakarta: Rineka Cipta. 1999)

PENDEKATAN *T-GROUP DYNAMIC* DALAM MENINGKATKAN KEMANDIRIAN REMAJA

Iqbal Bafadal¹

iqbalbafadal@uinmataram.ac.id

ABSTRAK: Kemandirian merupakan aspek fundamental dalam tugas perkembangan remaja. Kenyataannya, kemandirian dalam diri remaja masih sangat jauh dalam perkembangannya. Salah satu metode untuk meningkatkan kemandirian ini adalah dengan pendekatan *T-Group Dynamic* yakni melalui kekuatan dalam dinamika kelompok. Tulisan ini bertujuan untuk melihat pendekatan *T-Group Dynamic* dalam meningkatkan kemandirian remaja. Subyek dalam penelitian ini adalah remaja tahap awal berjumlah 31 orang. Pengukuran menggunakan skala kemandirian dengan teknik analisa data menggunakan uji statistic *paired sample t-test*. Berdasarkan uji analisa ditemukan perbedaan signifikan antara skor kemandirian sebelum dan setelah *treatment*.

Keyword: *T-Group Dynamic*, Kemandirian, Remaja

PENDAHULUAN

Kemandirian memegang peranan penting dalam peningkatan kapasitas dan optimalisasi suatu individu kearah perkembangan khususnya dalam usia remaja karna kemandirian adalah salah satu bagian dalam tugas perkembangan. Dalam memainkan perannya, kemandirian juga memberikan pengaruh yang signifikan terhadap perkembangan suatu individu. Perkembangan ini tidak hanya pada koridor psihis melainkan juga menyangkut fisik²

Pada prinsipnya fundamentalistik dari kata kemandirian terletak pada kata perubahan. Perubahan yang dimaksud tentu kearah positif dan menjadi lebih baik. Hal ini sejalan dengan pandangan para ahli yang mendefinisikan kemandirian dengan arah perkembangan kemandirian karakteristik, mandiri, mampu berdiri sendiri, dan kreatif. Chaplin³ memberikan pandangannya tentang kemandirian pada keadaan pengaturan diri yang berorientasi pada kebebasan dalam menentukan pilihannya (*self choice*). Pandangan lain dari memberikan gambaran mengenai kemandirian sebagai suatu keadaan yang berdiri sendiri dengan tidak bergantung pada orang lain maupun lingkungannya⁴.

Dari pandangan-pandangan diatas, benang merah *kontras* dari kemandirian ini adalah suatu perkembangan dasar yang harus tercapai demi pencapaian tugas perkembangan kearah yang lebih baik terlebih dalam usia remaja dimana pencapaian ini merupakan salah satu syarat awal menuju ke fase perkembangan selanjutnya.

Begitu pentingnya pencapaian kemandirian ini bagi remaja awal, karna

¹ Penulis merupakan dosen pada Universitas Islam Negeri Mataram

² Yusuf, S., & Juatika, N. (2016). Landasan bimbingan dan konseling. Bandung. PT Remaja Rosdakarya dan Universitas Pendidikan Indonesia.

³ Chaplin, J. P. (2004). Kamus lengkap psikologi. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

⁴ Steinberg, L. (2002). *Adolescence. Sixth edition*. New York: McGraw Hill.

kegagalan dalam pencapaian kemandirian dapat berakibat negatif dan fatal bagi fase perkembangannya. Pandangan dari Dekova & J. Meeus., dkk. memberikan gambaran bahwa keterikatan dan keadaan yang selalu ketergantungan pada orang lain adalah faktor penyebab utama. Jika keadaan ini terus berlanjut maka akan menghasilkan pribadi dengan pengambilan keputusan yang buruk diantaranya selalu merasa ragu-ragu, mudah terpengaruh dan rasa tidak percaya diri (pesimistik).

Keberadaan kemandirian pada diri remaja tidak semudah mebalik telapak tangan. Sikap terbuka sebagai awal dari proses ini memerlukan waktu dalam mempelajarinya. Realita ekspektasi yang tinggi tanpa kemampuan yang memadai, pertentangan dengan keinginan dan arahan orang tua, serta rasa dalam diri yang selalu ingin mencoba hal-hal baru tanpa kemampuan dalam menyeleksi adalah beberapa faktor yang dapat menjadi dinding bagi pencapaian kemandirian tersebut⁵.

Beragam fenomena diatas perlu di cari jalan keluar pemcahannya. Salah satu alternatif pilihan yang relevan dan layak untuk dipertimbangkan adalah dengan memberikan kesempatan pada diri remaja untuk mempelajari dan memahami tugas-tugas perkembangan diusianya. Hal ini senada dengan pandangan yang dijelaskan oleh Hurlock⁶ dan Mighwar⁷ yang menekankan pada adanya kesempatan pada diri remaja untuk memahami tugas-tugas perkembangannya memberikan pengaruh pada progress perkembangan remaja itu sendiri. Mendukung pernyataan ini, Hurlock⁸ menjelaskan bahwa pengetahuan dan kesempatan serta bimbingan dalam mempelajari tugas-tugas perkembangan merupakan hal yang sangat penting dalam pembentukan karakter dan perilaku seseorang. Kegiatan dan proses memahami melalui pembelajaran dan pemahaman adalah syarat menuju perubahan dan kematangan perkembangan⁹.

Untuk melihat gambaran kemandirian pada diri seseorang dalam penelitian ini khususnya pada diri remaja, dapat dilakukan dengan mengamati bentuk perilaku mandiri yang ditunjukkan sesuai dengan aspek-aspek kemandirian yakni tidak bergantung pada orang lain maupun lingkungannya, bersandar pada potensi diri dan kemampuan yang dimiliki, memiliki keyakinan terhadap nilai abstrak dalam benar dan salah serta keyakinan diri¹⁰. Mendukung pernyataan ini, Parker¹¹ dan Mahmud¹² menekankan aspek kemandirian tersebut pada rasa percaya diri, tanggung jawab, penganutan nilai benar dan salah, kompetensi yang dimiliki serta pengambilan keputusannya.

Senada dengan pandangan diatas terkait aspek pada kemandirian seseorang,

⁵ Ali & Ansori. (2008). Psikologi Perkembangan. Jakarta: Rineka Cipta.

⁶ Hurlock E. B. (1992). *Development psychology: a life span approach, fifth edition*. McGraw Hill.

⁷ Mighwar, M. (2006). Psikologi remaja: petunjuk bagi guru dan orangtua. Bandung: Pustaka Setia.

⁸ Hurlock E. B. (1992). *Development psychology: a life span approach, fifth edition*. McGraw Hill.

⁹ Desmita. (2008). Psikologi perkembangan. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

¹⁰ Steinberg, L. (2002). *Adolescence. Sixth edition*. New York: McGraw Hill.

¹¹ Parker, Deboar K. (2006). Menumbuhkan kemandirian dan harga diri anak. Jakarta: Prestasi Pustakarya

¹² Mahmud, M., D. (1990). Psikologi pendidikan suatu pendekatan terapan. Yogyakarta: BPFE.

ahli lain memberikan gagasannya mengenai aspek kemandirian dengan penekanan pada kebebasan dalam pengaruh orang lain, control diri yang baik, sikap tanggung jawab baik pada diri sendiri maupun pada orang lain, mengandalkan diri sendiri, sikap tidak takut dalam menghadapi suatu kegagalan serta memperlihatkan inisiatif yang tinggi. Parker¹³ menjelaskan indikator mandiri pada aspek 1) kreatif dan adaptasi, 2) interdependensi yakni bebas dari otoritas, 3) tanggung jawab, 4) pengendalian, 5) pengambilan keputusan, 6) kemampuan mengatur, mengelola dan 7) kemampuan melaksanakan gagasan. Simpulan yang digagas oleh Yusuf¹⁴ menekankan kemandirian pada dominasi kemampuan sendiri tanpa pengaruh dari pihak luar, memiliki kekuatan terhadap pengaruh dari luar, serta percaya diri dalam pengambilan keputusan. Lebih dalam dari keseharusan kemandirian diatas, penekanan kemandirian yang disandarkan pada tugas perkembangan usia remaja adalah mencapai kemandirian emosional, kesiapan dalam karier, memperoleh dan memahami nilai dan etika, pengembangan keterampilan intelektual dan tanggung jawab sosial.

Bersandar pada pandangan-pandangan diatas, peneliti menemukan kesenjangan pada kemandirian yang dimiliki oleh remaja awal didesa Lendang Nangka Kecamatan Masbagik Kabupaten Lombok Timur. Fenomena yang terlihat dari apa yang ditampilkan oleh remaja didesa tersebut sangat bertentangan dengan bagaimana seharusnya posisi kemandirian pada diri remaja. Kondisi yang dilihat oleh peneliti adalah sikap ketergantungan remaja pada pengaruh luar dalam pengambilan keputusan sangat tinggi. Terlebih remaja usia sekolah tidak terlepas dari arahan orang tua dalam menjalani aktifitas-aktifitasnya. Fenomena dominan yang peneliti temukan pada kondisi ini adalah saat remaja tidak keluar dari arahan orang tua dan teman sejawatnya.

Data kualitatif yang peneliti temukan saat remaja berada dirumah berdasarkan pengamatan dan wawancara dengan orang tua, orang tua rutin membangunkan saat pagi hari dan mengingatkan untuk berangkat ke sekolah begitu pula pada aktifitas pengajian rutin yang menjadi kewajiban hariannya. Saat disekolah, data kualitatif yang peneliti temukan berdasarkan wawancara dengan wali kelas dan guru kelas adalah perilaku yang tampak dan menjadi dominasi adalah perilaku kurang baik. Saat evaluasi dilakukan (*quist*, ulangan harian, *tri*-semester dan ulangan semester) siswa usia remaja mencontek baik dari buku referensi yang ada maupun dari teman disebaliknya. Dari observasi yang dilakukan peneliti menemukan siswa remaja terlihat kekantinan dan melakukan aktifitas merokok saat jam pelajaran berlangsung. Dilain kesempatan, siswi remaja lebih sering berada diluar kelas saat guru sedang tidak berada dikelas. Hal ini terus menjadi kebiasaan yang nampak dari remaja dan berlangsung berulang-ulang.

Analisa terhadap perilaku tersebut, peneliti menemukan beberapa perilaku tidak sesuai dengan tugas perkembangan yang seharusnya dimiliki oleh seorang usia remaja baik pada lingkungan rumah dan lingkungan sekolah dalam hal

¹³ Parker, Deboar K. (2006). Menumbuhkan kemandirian dan harga diri anak. Jakarta: Prestasi Pustaka.

¹⁴ Yusuf. (2001). Psikologi perkembangan anak dan remaja. Bandung: PT Remaja Rosda.

kemandiriannya. Beberapa perilaku diatas jika ditarik secara fenomena analisis, maka ditemukan remaja banyak berada dalam pengaruh dan otoritas pihak luar. Menunggu diperintah, keragu-raguan pada diri sendiri, rasa takut yang dimiliki dalam menghadapi kegagalan serta ketakutan mendapatkan nilai rendah adalah alasan utama melakukan tindakan mencontek saat ulangan dilaksanakan. Perilaku merokok dan sering berada diluar kelas saat jam palajaran adalah pembentukan dari lingkungan negatif yang artinya remaja tidak memiliki kekuatan dalam membendung dan menolak hal-hal negatif. Saat melaksanakan kegiatan rutin seperti ke sekolah dan mengikuti pengajian tidak terlepas dari bantuan dan perintah orang tua. Hal ini menunjukkan betapa rendahnya kesadaran remaja akan tanggung jawabnya. Fenomena diatas jika ditelusuri berdasarkan kajian teoritis dari para ahli, menunjukkan betapa rendahnya kesadaran kemandirian usia remaja.

Jika fenomena-fenomena diatas dilihat berdasarkan teori kemandirian, maka dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa remaja awal di Desa lendang Nangka tidak memiliki kemandirian. Karna sejatinya karakteristik remaja yang mandiri adalah karakteristik yang tidak bergantung kepada orang lain, kemampuan kontrol diri, mengandalkan kemampuan dan potensi diri, terlepas dari pengaruh luar, menunjukan sikap tanggung jawab diri serta sikap percaya diri yang kuat dan ketidaktakutan menghadapi kegagalan¹⁵. Pendapat diatas didukung oleh pandangan dari Ingersoll¹⁶ menjelaskan bahwa remaja usia 15 sampai 18 tahun seharusnya sudah memiliki pengarahan diri yang baik (*self-directed*) serta menunjukkan kematangan dalam bertindak laku. Ahli lain berpendapat juga bahwa perkembangan pada tahap ini (remaja awal) sudah mencapai kemandirian emosional, pencapaian hubungan yang matang, pencapaian peran sosial, kemampuan mempersiapkan karir, mengembangkan keterampilan intelektual, memahami dan menunjukkan system nilai dan etika, bertanggung jawab dan mampu melepaskan diri dari ketergantungan orang tua.

Menindaklanjuti data kualitatif yang diperoleh peneliti, peneliti melakukan analisa data awal secara kuantitatif dengan melihat gambaran kemandirian remaja melalui tes Inventori Tugas Perkembangan (ITP). Berdasarkan tes yang dilakukan, diperoleh gambaran dasar terkait rendahnya kemandirian remaja di Desa Lendang Nangka dalam hal kematangan emosi, perilaku etis, kemandirian perilaku dan ekonomis, serta rendahnya kesadaran dan tanggung jawab. Dikaji dari pandangan Steinberg beberapa aspek diatas adalah aspek dari kemandirian diataranya adalah kemampuan melepaskan diri secara emosi dari orang tua dengan menekan ketergantungan (*non-dependency*), mandiri dalam pengambilan keputusan, keberanian dalam menghadapi kenyataan, memiliki kekuatan terhadap pengaruh luar, serta memiliki keyakinan ukran benar dan salah.

Berangkat dari permasalahan pada kemandirian remaja tersebut diatas, peneliti mencoba melakukan penelitian terhadap aspek kemandirian remaja diatas. Alasan utama peneliti tertarik pada aspek kemandirian diatas karna kemandirian adalah suatu yang fundamental dalam perkembangan suatu individu. Posisi ini juga menempatkan

¹⁵ Steinberg, L. (2002). *Adolescence. Sixth edition. New York: McGraw Hill.*

¹⁶ Ingersoll, M.G. (1982). *Adolescents in school and society. Toronto: Lexington Massachusetts.*

kemandirian sama pentingnya dengan pencapaian identitas diri suatu individu khususnya usia remaja.

Berdasarkan teori Steinberg¹⁷ peneliti mengembangkan alat ukur yang didasarkan pada aspek emosi, nilai, dan perilaku remaja dalam bentuk kuisioner valid yang didesain peneliti berdasarkan rater para ahli. Data *pree-test* yang diperoleh peneliti dari 20 responden mengenai gambaran awal kemandiriannya ditemukan meratanya tingkat kemampuan kemandirian siswa yang berada pada posisi rendah. Berdasarkan skala pengukuran. Dari 20 orang usia remaja awal (11-15 tahun) hanya ditemukan 2 orang remaja yang berada pada tingkat kemampuan sedang/menengah sedangkan 16 remaja lainnya berada pada posisi rendah. Jika hal ini dicermati berdasarkan teori dari Piaget dengan pandangannya yang mengatakan bahwa remaja awal usia 11 tahu keatas adalah individu yang sudah mampu berfikir abstrak (tahap operasional formal) serta mampu melihat permasalahan yang bersifat multidimensional.

Dari fenomena dan pola kebutuhan dan perilaku yang terjadi diatas, adalah suatu keharusan bagi peneliti untuk mengkajinya. Aspek prioritas pengentasan fenomena diatas dapat dikaji dengan memperhatikan faktor-faktor yang dapat memberikan pengaruh signifikan bagi perubahan kemandiria itu sendiri. Sejatinya, perubahan pada diri seseorang dapat terjadi melalui stimulus internal dan eksternal. Indikator aspek ini antara lain; pola asuh, posisi anak, dan jenis kelamin¹⁸. Markum¹⁹ menekankan indikator aspek pada sikap orang tua, perananan orang lain yang membantu, dan kebiasaan dari diri yang ingin sellau dibantu. Ahli lain menekankan pada faktor gen, dan sistem pendidikan²⁰.

Berdasarkan beberapa indikator diatas, peneliti mengembangkan faktor stimulus dari luar yaitu dengan pemanfaatan dinamika dalam kelompok. Hal ini didasarkan pada pandangan dari Prayitno²¹ yang memberikan penekanan pada pentingnya dinamika kelompok dalam mengembangkan kemandirian. Teori dasar yang menjadi acuan dalam pengembangan model pendekatan ini adalah berdasarkan teori *T-Group Dynamic* dari Kurt Lewin²² yang menjelaskan bahwa kekuatan-kekuatan individu salah satunya diperoleh melalui dinamika didalam kelompok. Menurut Lewin, dinamika kelompok merupakan proses belajar yang penekanannya pada pengalaman dimana proses tersebut dapat terbentuk dari suatu komunikasi, kedekatan kelompok, interaksi aktif antara setiap kelompok melalui proses saling berbagi cerita, memberikan pendapat, ide, gagasan, dan berbagi pengalaman secara bersama-sama sehingga dalam proses tersebut akan terlihat bagaimana perilaku dalam kelompok tersebut, nilai yang diterapkan baik nilai secara individu maupun nilai dalam kelompok, saling memotivasi, diskusi dan sampai pada akhirnya

¹⁷ Steinberg, L. (2002). *Adolescence. Sixth edition. New York: McGraw Hill.*

¹⁸ Hurlock E. B. (1992). *Development psikology: a life span approach, fifth edition. McGraw Hill.*

¹⁹ Markum, M. Enoch. (1985). *Anak, Keluarga, dan masyarakat. Jakarta: Sinar Harapan.*

²⁰ Ali, M., & Asrori. M. (2005). *Psikologi remaja perkembangan peserta didik. Jakarta: PT Bumi Aksara.*

²¹ Prayitno. (2004). *Layanan bimbingan dan konseling. Padang: BK FIP.*

²² Lewin, K. (1943). *Field theory and learning e-book. American Psychological Association.*

pembuatan keputusan dan komitmen. Seiring perjalanan perkembangan oengetahuan, pandangan dari Lewin mendapatkan penguatan spesifik. Berdasarkan pandangan Levine & Moreland²³, perilaku, nilai, kompetensi, pembuatan keputusan, dan kedekatan emosi adalah bebetapa kekuatan yang muncul dalam proses dinamika kelompok. Maka jika dilihat dari pandangan Steinberg²⁴ maka kekuatan-kekutan yang muncul tersebut adalah aspek dari kemandirian yakni kemandirian nilai, kemandirian emosi, dan kemandirian perilaku.

Pemanfaatan kelompok melalui pendekatan *T-Group Dynamic* ini sangat sesuai jika dilihat dari pandangan ahli. Menurut Ali & Ansori²⁵ yang menyatakan bahwa keberadaan remaja lebih dominan pada aktifitas dalam kelompok. Aktifitas remaja lebih terbuka dan bergaul dengan teman sebaya baik secara individu maupun dalam kelompok²⁶. Penguatan pendekatan ini bisa dilihat dari penjelasan beberapa ahli diantaranya Hurlock²⁷ yang mengungkap bahwa kelompok memberikan pengaruh signifikan dan kuat terhadap tiga bidang yakni membantu mencapai kemandirian, lepas dari orang tuanya, dan menjadi dirinya sendiri. Penelitian terbaru dari Widyastono & Sulistiyo²⁸ menyatakan bahwa layanan dalam kelompok merupakan metode yang inspiratif, menantang, menyenangkan, interaktif, memotivasi partisipasi aktif anggota yang dapat memberikan ruang yang cukup bagi pengembangan kreatifitas, minat dan bakat, kemandirian, serta perkembangan fisik dan psikologis.

Beberapa pandangan diatas memberikan gambaran yang jelas terkait tuntutan dan tanggung jawab dimasa remaja. Salah satunya adalah pada aspek kemandirian remaja yang mana jika aspek ini tidak dimiliki oleh remaja, maka dapat memberikan pengaruh yang fatal dalam perkembangan individu usia remaja. Tidak menutup kemungkinan juga keberlanjutan masa depan. Sifat kemandirian yang fundamental dalam membentuk perilaku remaja baik dalam ranah sosial maupun individu membuat peneliti tertarik untuk mendalami kemandirian usia remaja. Dalam penelitian ini, penulis mencoba melakukan penelitian mengenai pendekatan *T-Group Dynamic* Terhadap Kemandirian Remaja.

PEMBAHASAN

Penelitian ini termasuk kedalam jenis penelitian kuantitatif melalui metode eksperimen. Konsep penelitian eksperimen bertumpu pada manipulasi dengan tujuan untuk mengetahui pengaruh manipulasi terhadap keadaan yang menjadi perhatian²⁹. Manipulasi dalam penelitian ini berupa tindakan *T-Group Dynamic* dalam

²³ Levine, J. M., & Moreland, R. L. (2006). *Small Groups*. New York: Psychology Press.

²⁴ Steinberg, L. (2002). *Adolescence*. Sixth edition. New York: McGraw Hill.

²⁵ Ali & Ansori. (2008). Psikologi Perkembangan. Jakarta: Rineka Cipta.

²⁶ Kay, W. (1975). *Moral education; a sociological study of teh influence of society, home and school*. London: George Allen and Unwin.

²⁷ Hurlock E. B. (1992). *Development psikology: a life span approach, fifth edition*. McGraw Hill.

²⁸ Widyastono, H., & Sulistiyo. (2015). Kompetensi pedagogik untuk peningkatan dan penilaian kerja guru dalam rangka implementasi kurikulum nasional. Sidoarjo: Genta Group Production.

²⁹ Latipun. (2002). Psikologi Eksperimen. Malang: UMM Press.

kelompok untuk melihat pengaruhnya dalam perkembangan kemandirian remaja.

Desain penelitian ini menggunakan desain *one group pre-test post-test* yakni desain yang tindakannya hanya diberikan pada satu kelompok eksperimen. Pengukuran terhadap kelompok eksperimen dilakukan di awal dan diakhir perlakuan (*before-after design*). Tahapannya meliputi; 1) tahap persiapan; tahap ini dilakukan dengan mempersiapkan skala kemandirian yang akan digunakan untuk mengukur kemandirian remaja, 2) tahap *pre-test*; merupakan tahap awal untuk melihat gambaran kemandirian remaja, 3) tahap pelaksanaan; tahap ini merupakan tahap tindakan yang dilakukan oleh peneliti berupa pendekatan *T-Group Dynamic* yang dilakukan dalam kelompok, 4) tahap *post-test*; tahap ini dilakukan untuk melihat sejauh mana perubahan kemandirian remaja dalam aspek emosi, perilaku, dan nilai yang merupakan aspek dari kemandirian. Materi yang menjadi isi dalam *T-Group Dynamic* adalah materi tugas perkembangan remaja.

Variable dalam penelitian ini adalah variable eksperimen berupa pendekatan *T-Group Dynamic*. Variable bebas sendiri merupakan variable yang memberikan pengaruh atau diselidiki pengaruhnya³⁰. Sedangkan variable terikat dalam penelitian ini adalah kemandirian remaja. Variable terikat sendiri merupakan variable penelitian yang diukur besaran efeknya le variable bebas. Variable ini juga variable yang diselidiki performansinya³¹.

Populasi dalam penelitian ini adalah remaja Desa Lendang Nangka Utara Kecamatan Masbagik Kabupaten Lombok Timur sejumlah 31 orang remaja. Teknik pengambilan sampel menggunakan metode *probably sampling* yang merupakan teknik pengambilan sampel yang memberikan peluang dan kesempatan sama bagi setiap anggota populasi³². Proses pengambilan sample menggunakan rumus dari Burhan Bungin³³ dimana jumlah populasi dibagi dengan jumlah populasi dikali kuadrat dari nilai presisi ($\alpha = 0,1$) ditambah 1 (satu).

$$n = \frac{N}{N(d)^2 + 1} = \frac{31}{31(0,1)^2 + 1} \quad n = 24$$

Pengumpulan data dilakukan melalui skala psikologis yakni skala kemandirian. 24 orang remaja yang menjadi sample dalam penelitian ini diberikan skala kemandirian berjumlah 33 butir item. Pengukuran variable menggunakan skala *Linkert* pada indikator kemandirian emosi, kemandirian perilaku, dan kemandirian nilai dengan lima pilihan jawaban yakni “*sangat setuju, setuju, netral/cukup, tidak setuju, dan sangat tidak setuju*” dengan rentang nilai 1-5 berlaku *favourable dan unfavourable* untuk menjaga konsistensi pilihan.

Kriteria pemberian kategori dalam penelitian ini menggunakan pandangan

³⁰ Sugiyono, (2008). Metode penelitian kuantitatif dan kualitatif dan r&d. Bandung: Alfabeta.

³¹ Latipun. (2002). Psikologi Eksperimen. Malang: UMM Press.

³² Sugiyono, (2008). Metode penelitian kuantitatif dan kualitatif dan r&d. Bandung: Alfabeta.

³³ Bungin, M. B. (2011). Metodologi penelitian kuantitatif: komunikasi, ekonomi, dan kebijakan publik serta ilmu-ilmu sosial lainnya. Jakarta.

Azwar³⁴ yang penggolongannya kedalam tiga kategori yakni tinggi, sedang, dan rendah. Dari rentang 1 sampai 5 pada penilai skala kemandirian didapatkan kriteria nilai kategori. Nilai minimum (jumlah item dikali nilai jawaban terendah) $33 \times 1 = 33$. Dan nilai maksimum menjadi (jumlah item dikali nilai maksimum) $33 \times 5 = 165$. Jarak sebarannya ($165 - 33 = 132$). Deviasi standard bernilai $\sigma = 132/6 = 22$. Mean teoritik menjadi $\mu = 33 \times 3 = 99$.

$$\begin{aligned}\text{Maka; Tinggi} &= (\mu + 1,0\sigma) \leq X \\ &= (99 + 1,0(22)) \\ &= 122 \leq X\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\text{Sedang} &= (\mu - 1,0\sigma) \leq X < (\mu + 1,0\sigma) \\ &= (99 - 1,0(22)) \leq X < (99 + 1,0(22)) \\ &= 78 \leq X < 121\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\text{Rendah} &= X < (\mu - 1,0\sigma) \\ &= X < (99 - 1,0(22)) \\ &= X < 77\end{aligned}$$

Menjaga validitas internal penelitian peneliti lakukan dengan langkah-langkah berikut; 1) menjaga jarak antara *pre-test* dan *post-test* untuk meminimalisir efek, 2) menjaga keseimbangan kelompok melalui pembagian anggota kelompok dengan porsi seimbang (keaktifan), dan 3) *ice breaking* untuk menjaga kelompok tetap dalam suasana menyenangkan dan tidak kaku, serta 4) menjaga objektivitas melalui menjaga jarak antara peneliti dengan sample diluar pertemuan.

Uji statistik yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah teknik *t-test* dengan memperhatikan uji normalitas. teknik *t-test* digunakan untuk membandingkan selisih anantara *pre-test* dan *post-test* pada kelompok eksperimen. Analisa data menggunakan uji *paired sample t-test* melalui bantuan SPSS 16.0 *for windows*. Uji ini digunakan untuk melihat perbedaan rata-rata dua sample.

Hasil Penelitian

Tabel 1. Hasil *Pre-test* dan *Post-test*

Subjek	Skor <i>Pre-</i>	Kategori	Skor <i>Post-</i>	Kategori	Kenaikan Skor	Kategori
1	103	Sedang	129	Tinggi	26	Naik
2	116	Sedang	135	Tinggi	19	Naik
3	113	Sedang	115	Sedang	2	Naik
4	116	Sedang	121	Tinggi	5	Naik
5	114	Sedang	118	Sedang	4	Naik
6	120	Sedang	131	Tinggi	11	Naik
7	113	Sedang	128	Tinggi	15	Naik
8	115	Sedang	116	Sedang	1	Naik
9	106	Sedang	113	Sedang	7	Naik

³⁴ Azwar, S. (2012). Reliabilitas dan Validitas. Yogyakarta: Pustaka Pelajar

Subjek	Skor <i>Pree-</i>	Kategori	Skor <i>Post-</i>	Kategori	Kenaikan Skor	Kategori
10	118	Tinggi	121	Tinggi	3	Naik
11	120	Sedang	132	Tinggi	12	Naik
12	109	Sedang	120	Sedang	11	Naik
13	125	Tinggi	130	Tinggi	5	Naik
14	117	Sedang	138	Tinggi	21	Naik
15	123	Tinggi	130	Tinggi	7	Naik
16	110	Sedang	122	Tinggi	12	Naik
17	121	Sedang	133	Tinggi	12	Naik
18	108	Sedang	133	Tinggi	25	Naik
19	117	Sedang	130	Tinggi	13	Naik
20	110	Sedang	137	Tinggi	27	Naik
21	119	Sedang	144	Tinggi	25	Naik
22	128	Tinggi	131	Tinggi	3	Naik
23	120	Sedang	137	Tinggi	27	Naik
24	113	Sedang	136	Tinggi	23	Naik

Pergerakan perubahan kemampuan subyek penelitian bergerak dari angka 1 sampai angka 27 dari 24 subyek penelitian. Pergerakan tersebut dapat dilihat dalam tabel 2 berikut.

Tabel 2. Kategori Kenaikan Kemampuan

Norma	Kategori	Jumlah
$X < 77$	Rendah	0
$78 \leq X < 121$	Sedang	5
$122 \leq X$	Tinggi	19

Pengujian Normalitas data dalam penelitian ini menggunakan perhitungan Shapiro-Wilk karna sampel ≤ 50 ³⁵.

Tabel 3. Uji Normalitas

	Tests of Normality					
	Kolmogorov-Smirnov ^a			Shapiro-Wilk		
	Statistic	Df	Sig.	Statistic	df	Sig.
Pree Kemandirian	.121	24	.200 [*]	.975	24	.787
Post Kemandirian	.163	24	.097	.951	24	.290

a. Lilliefors Significance Correction

*. This is a lower bound of the true significance.

Dari data diatas, nilai $p=0,290$, dan $p=0,787$ yang menandakan bahwa $P>0.05$ yang berarti data berdistribusi secara normal.

³⁵ Bungin, M. B. (2011). Metodologi penelitian kuantitatif: komunikasi, ekonomi, dan kebijakan publik serta ilmu-ilmu sosial lainnya. Jakarta.

Tabel 4. Uji Homogenitas

Uji Homogenitas dalam penelitian dilakukan untuk melihat homogenitas distribusi data.

Test of Homogeneity of Variances

Kemandirian Remaja

Levene Statistic	df1	df2	Sig.
7.636	6	9	.004

Data diatas menunjukkan nilai $p = 0.04$ yang berarti nilai $p < 0.05$. yang berarti bahwa kelompok eksperimen tidak homogen.

Uji Analisis Data

Analisis menggunakan uji *Paired Sample t-test*. Ghozali³⁶ menjelaskan Uji perbedaan rata-rata dua sampel berpasangan digunakan untuk menguji ada tidaknya perbedaan mean untuk dua sampel bebas yang berpasangan. Uji *paired sampel t-test* merupakan statistik parametrik. Penggunaan uji *paired sampel t-test* ini digunakan karna nilai normalitas data yang berdistribusi secara normal. Uji beda *t-test* dilakukan dengan membandingkan perbedaan antara dua nilai rata-rata dengan standard error dari perbedaan rata-rata dua sampel.

Tabel 4.8 Hasil Uji *Paired Sample t-test*

Paired Samples Statistics

	Mean	N	Std. Deviation	Std. Error Mean
Pair 1 pre test kemandirian	121.92	24	6.639	1.355
post test kemandirian	128.33	24	8.239	1.682

Dari data diatas, dapat dilihat bahwa nilai *pre-test* rata-rata yakni 121,92 dan nilai *post-test* nya 128,33 dengan jumlah responden sebanyak 24 orang remaja. Untuk standar deviasi ny adalah 6,639 setelah perlakuan menjadi 8,239.

Paired Samples Correlations

	N	Correlation	Sig.
Pair 1 pre test kemandirian & post test kemandirian	24	.691	.000

³⁶ Ghozali, I. (2011). Aplikasi analisis multivariate dengan program ibm spss 19. Semarang: Badan penerbit Universitas Diponegoro.

Data diatas menunjukkan korelasi antara sebelum dan sesudah perlakuan berhubungan secara nyata dengan nilai probabilitas $< 0,05$ dan hasil *correlasi* sebesar 0,691.

Paired Samples Test

	Paired Differences					t	df	Sig. (2-tailed)
	Mean	Std. Deviation	Std. Error Mean	95% Confidence Interval of the Difference				
				Lower	Upper			
Paired sample t-test of independence pre test kemandiria n - post test kemandiria n	-6.417	6.028	1.231	-8.962	-3.871	-5.215	23	.000

Data diatas menunjukkan nilai signifikansi (*2-tailed*) sebesar $0,00 < 0.05$. karena nilai (*2-tailed*) lebih kecil 0.05 maka dapat disimpulkan terjadi perubahan sebelum dan sesudah perlakuan.

Uji hipotesis

H_0 : $d = 0$ (tidak ada perbedaan antara nilai tes sebelum eksperimen dan sesudah eksperimen)

H_1 : $d \neq 0$ (ada perbedaan antara nilai tes sebelum eksperimen dan sesudah eksperimen)

Taraf signifikansi $\alpha = 0.05$

Syarat H_0 diterima atau tidak adalah berdasarkan nilai probabilitas sebagai berikut:

Apabila probabilitas $> 0,05$ maka H_0 diterima

Apabila probabilitas $< 0,05$ maka H_0 ditolak

Interpretasi:

Berdasarkan nilai sig. (*2-tailed*) = $0,00 < \alpha = 0,05$, maka H_0 ditolak yang berarti bahwa ada perbedaan antara kemandirian remaja sebelum dan sesudah di berikan perlakuan (*treatment*) melalui pendekatan *T-Group Dynamic* yang berarti ada pengaruh yang signifikan.

KESIMPULAN

Hasil uji statistik melalui uji *paired sample t-test* yang dilakukan peneliti menunjukkan hasil yang signifikan pada kemandirian remaja sebelum dan setelah treatment melalui pendekatan *T-Group Dynamic*. Data kualitatif menunjukkan hasil H_0 ditolak dan H_a diterima yang berarti terdapat perbedaan antara sebelum dan setelah diberikan perlakuan berupa *treatment* dengan pendekatan *T-Group Dynamic*. Kesimpulan dari perhitngan ini adalah tingkat kemandirian remaja antara sebelum

perlakuan dan setelah perlakuan berbeda dan mengalami peningkatan.

Melalui pendekatan *T-Group Dynamic* dengan materi tugas perkembangan yang diberikan kepada remaja dapat terlihat pada pergerakan skor yang diperoleh dalam ranah perkembangan kemandirian. Data kuantitatif menunjukkan perolehan skor bergerak sampai 27 point. Pergerakan ini membuktikan bahwa perubahan yang dimulai pada pola pikir remaja mulai bergeser kearah yang lebih baik khususnya dalam kemandiriannya sehingga diharapkan perubahan ini akan bergerak kepada kemandiriannya secara perilaku yang diawali dari kemandirian emosi dan kemandirian nilai.

Pendekatan *T-Group Dynamic* dengan pemanfaatan dinamika didalam kelompok memberikan pengaruh yang kuat terhadap kognitif remaja khususnya dalam kemandiriannya. Beberapa aspek yang memberikan pengaruh dalam dinamika ini salah satunya adalah keterlibatan anggota dalam kelompok. Melalui keterlibatan ini, memberikan kesempatan kepada remaja dalam meng-eksplere pengetahuannya. Melalui pendekatan ini, anggota (remaja) mendapatkan informasi terkait kemandirian yang pada akhirnya perubahan akan bergeser pada pemahaman, tindakan, dan fungsi perilaku. Prioritas perilaku disini meliputi pengetahuan, sikap, keterampilan, dan kepribadian. Artinya, adalah tentang bagaimana remaja memiliki pemahaman yang baik didalam menjalankan tanggungjawabnya sebagai individu usia remaja.

Berdasarkan uraian diatas, maka hasil penelitian diharapkan dapat memberikan sumbangsih bagi ilmu pengetahuan, memperkaya hasil penelitian sebelumnya dan dapat dijadikan acuan dan refrensi bagi penelitian selanjutnya yang lebih baik lagi.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali & Ansori. (2008). Psikologi Perkembangan. Jakarta: Rineka Cipta.
- Ali, M., & Asrori. M. (2005). Psikologi remaja perkembangan peserta didik. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Arikunto, S. (2006). Metodologi penelitian. Yogyakarta: Bina Aksara.
- Arikunto, S. (2006). Askara prosedur penelitian suatu pendekatan praktik. Jakarta: PT Bina.
- Azwar, S. (2012). Reliabilitas dan Validitas. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Bungin, M. B. (2011). Metodologi penelitian kuantitatif: komunikasi, ekonomi, dan kebijakan publik serta ilmu-ilmu sosial lainnya. Jakarta.
- Chaplin, J. P. (2004). Kamus lengkap psikologi. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Desmita. (2008). Psikologi perkembangan. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Dimyanti, Mahmud. (1990). Psikologi pendidikan suatu pendekatan terapan. Jogjakarta: BPFE.

- Gea, Antonius, A. (2003). *Character Building 1* relasi dengan diri sendiri (edisi revisi). Jakarta: PT Elex Media Komputindo.
- Ghozali, I. (2011). Aplikasi analisis multivariate dengan program ibm spss 19. Semarang: Badan penerbit Universitas Dponegoro.
- Hurlock E. B. (1992). *Development psikology: a life span approach, fifth edition*. McGraw Hill.
- Hurlock, E.B. (1990). Psikologi perkembangan suatu pendekatan sepanjang rentang kehidupan (terjemahan). Jakarta: Erlangga.
- Indrijati, H., dkk., (2016). Psikologi perkembangan dan pendidikan anak usia dini sebuah bunga rampai. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Ingersoll, M.G. (1982). *Adolescents in school and society*. Toronto: Lexington Massachusetts.
- Kay, W. (1975). *Moral education; a sociological study of the influence of society, home and school*. London: George Allen and Unwin.
- Latipun. (2002). Psikologi Eksperimen. Malang: UMM Press.
- Lewin, K. (1943). *Field theory and learning e-book*. American Psychological Association.
- Leavitt, Harold J., (1978). *Managerial psychology, Fourth Edition*. The University of Chicago.
- Levine, J. M., & Moreland, R. L. (2006). *Small Groups*. New York: Psychology Press.
- Mahmud, M., D. (1990). Psikologi pendidikan suatu pendekatan terapan. Yogyakarta: BPFE.
- Markum, M. Enoch. (1985). Anak, Keluarga, dan masyarakat. Jakarta: Sinar Harapan.
- Mighwar, M. (2006). Psikologi remaja: petunjuk bagi guru dan orangtua. Bandung: Pustaka Setia.
- Pareek, U. (1996). Perilaku organisasi. Jakarta: PT Pustaka Binaman Presindo.
- Parker, Deboar K. (2006). Menumbuhkan kemandirian dan harga diri anak. Jakarta: Prestasi Pustakarya
- Prayitno, & Amti, E. (2015). Dasar-dasar Bimbingan dan Konseling. cetakan ketiga. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Prayitno. (1995). Layanan bimbingan dan konseling kelompok (dasar dan profil). Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Prayitno, & Amti, E. (2004). Dasar-dasar bimbingan dan konseling. Jakarta: Rineka Cipta.

- Prayitno. (2004). Layanan bimbingan dan konseling. Padang: BK FIP.
- Santrock, John W. (2003). *Adolescence* perkembangan remaja. Jakarta: Erlangga.
- Sobur, A. (2003). Psikologi umum. Bandung: CV Pustaka Setia.
- Steinberg, L. (2002). *Adolescence. Sixth edition. New York: McGraw Hill*.
- Sugiyono, (2008). Metode penelitian kuantitatif dan kualitatif dan r&d. Bandung: Alfabeta.
- Sukardi, Dewa Ketut dan Desak P.E Nila Kusmawati. (2008). Proses bimbingan dan konseling di sekolah. Jakarta: Rineka Cipta.
- Widyastono, H., & Sulistiyo. (2015). Kompetensi pedagogik untuk peningkatan dan penilaian kerja guru dalam rangka implementasi kurikulum nasional. Sidoarjo: Genta Group Production.
- Yusuf. (2001). Psikologi perkembangan anak dan remaja. Bandung: PT Remaja Rosda.
- Yusuf, S., & Juatika, N. (2016). Landasan bimbingan dan konseling. Bandung. PT Remaja Rosdakarya dan Universitas Pendidikan Indonesia.
- Yusuf, Y. (1991). Psikologi antar budaya. Bandung: PT Remaja Rosdakarya
- Zainuddin, M. (2014). Metodologi penelitian kefarmasian dan kesehatan. Surabaya: Airlangga University Press.

ELAKSANAAN DIVERSI PADA SISTEM PERADILAN ANAK

Darmini¹

darmini.cc@gmail.com

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan diversi dalam restoratif justice pada Sistem Peradilan Pidana Anak. Penulisan memakai metode jenis penelitian hukum normatif (normative legal research), yaitu penelitian yang dilakukan atas pasal-pasal aturan hukum untuk menentukan asas-asas hukum, mengetahui sinkronisasi vertikal / horizontal, mengetahui aspek sejarah hukum dan mengetahui perbandingan antara sistem-sistem hukum. Tujuan secara umum penelitian ini untuk mengetahui konsep ide diversi yang digagas oleh pemerintah melalui badan legislatif yang dituangkan dalam berbagai produk hukum khusus menyangkut perlindungan hukum bagi pelaku anak yang bermasalah dengan hukum dalam terlibat konflik hukum. Tujuan secara khusus penelitian ini adalah untuk meneliti penuangan ide-ide diversi dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, sebagai dasar dan acuan penegak hukum dalam proses peradilan bagi anak yang berkonflik dengan hukum. Ide adalah gagasan, pemikiran tentang suatu objek atau fenomena, sehingga ide diversi dalam hal ini adalah gagasan, pemikiran tentang diversi. Diversi bukanlah sebuah upaya damai antara anak yang berkonflik dengan hukum dengan korban atau keluarganya akan tetapi sebuah bentuk pemidanaan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum dengan cara nonformal. Aparat penegak hukum dalam melaksanakan tugasnya, baik penyidikan, penuntutan, pemeriksaan, dan penentuan putusan perkara pada sidang pengadilan hendaknya mengutamakan penerapan diversi sebagai salah satu alternatif dari penerapan pidana penjara. Perlu dilakukan sosialisasi secara masif mengenai diversi kepada masyarakat.

Keyword : *Peradilan Anak, Diversi, Restorative Justice*

PENDAHULUAN

Sistem Hukum Pidana Indonesia memasuki babak baru dalam perkembangannya. Salah satu bentuk pembaharuan yang ada dalam Hukum Pidana Indonesia adalah pengaturan tentang hukum pidana dalam perspektif dan pencapaian keadilan kepada perbaikan maupun pemulihan keadaan setelah peristiwa dan proses peradilan pidana yang dikenal dengan keadilan restoratif (restoratif justice) yang berbeda dengan keadilan retributif (menekankan keadilan pada pembalasan) dan keadilan restitutif (menekankan pada ganti rugi). Anak merupakan subyek hukum dan aset bangsa, sebagai bagian dari generasi muda anak berperan sangat strategis sebagai generasi penerus suatu bangsa. Dalam konteks Indonesia, anak adalah penerus cita-cita perjuangan suatu bangsa. “Peran strategis ini telah disadari oleh masyarakat Internasional untuk melahirkan sebuah konvensi yang intinya menekankan posisi anak sebagai makhluk manusia yang harus mendapatkan perlindungan atas hak-hak yang dimilikinya. Anak adalah bagian Warga Negara yang harus di lindungi karena mereka merupakan generasi bangsa yang dimasa yang akan datang akan melanjutkan kepemimpinan bangsa Indonesia.

Setiap anak disamping wajib mendapatkan pendidikan formal seperti sekolah, juga wajib mendapatkan pendidikan moral sehingga mereka dapat tumbuh menjadi

¹ Penluis adalah Dosen pada Universitas Islam Negeri Mataram

sosok yang berguna bagi bangsa dan negara. Sesuai dengan ketentuan Konvensi Hak Anak (Convention on the Rights of the Child) yang diratifikasi oleh pemerintah Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990, kemudian juga dituangkan dalam Undang - Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak dan Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang kesemuanya mengemukakan prinsip-prinsip umum perlindungan anak, yaitu non diskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang dan menghargai partisipasi anak.

Konvensi Hak-Hak Anak adalah instrumen hukum dan HAM yang paling komprehensif untuk mempromosikan dan melindungi hak-hak anak. Pidana Anak (UU.No.11 tahun 2012), pelaksanaan penyelesaian masalah anak yang berhadapan dengan hukum dengan penerapan keadilan restoratif (restorative justice). Indonesia adalah salah satu negara yang telah meratifikasi Konvensi Hak-Hak Anak (KHA) pada Tahun 1990 yang telah disetujui oleh Majelis Umum PBB pada 20 November 1989. Alasan yang paling mendasar pada anak adanya kesepakatan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dimana pada Tahun 1948. PBB membuat deklarasi yang dikenal dengan Universal Declaration of Human Rights (Convention on the Rights of the Child) yang diratifikasi oleh pemerintah Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 37 Tahun 1990, kemudian dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang kesemuanya mengemukakan prinsip-prinsip umum perlindungan anak, yaitu non diskriminasi kepentingan terbaik bagi anak, kelangsungan hidup yang menghargai dan tumbuh berkembang.

Hadirnya perangkat peraturan tersebut telah merumuskan perlindungan terhadap hak-hak anak (UDHR), dengan salah satu rumusannya adalah bahwa setiap manusia dilahirkan merdeka dan sama dalam martabat dan hak-haknya. Dengan demikian, anak dijamin hak-haknya untuk hidup dan berkembang sesuai dengan kemampuannya dan harus dilindungi. Perlindungan hukum bagi anak dapat dilakukan sebagai upaya perlindungan hukum terhadap berbagai kebebasan dan hak asasi anak. Perlindungan terhadap anak ini juga mencakup kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan anak. Perlindungan anak-anak yang berhadapan dengan hukum (ABH), merupakan tanggung jawab bersama aparat penegak hukum. Tidak hanya anak sebagai pelaku, namun mencakup juga anak yang sebagai korban dan saksi. Aparat penegak hukum yang terlibat dalam penanganan ABH agar tidak hanya mengacu pada Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Sistem Peradilan Pidana Anak atau peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan penanganan ABH, namun lebih mengutamakan perdamaian daripada proses hukum formal yang mulai diberlakukan 2 tahun setelah UU SPPA diundangkan atau 1 Agustus 2014 (Pasal 108 UU No. 11 Tahun 2012).

Mahkamah Agung merespon Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak dengan sangat progresif. Ketua Mahkamah Agung RI Muhammad Hatta Ali

menandatangani Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak bahkan sebelum Peraturan Pemerintah yang merupakan turunan dari UU SPPA dikeluarkan. Poin penting PERMA tersebut bahwa Hakim wajib menyelesaikan persoalan ABH dengan acara Diversi yang merupakan prosedur hukum yang masih sangat anyar dalam sistem dan pembaharuan hukum pidana di Indonesia. Disamping itu juga, PERMA ini memuat tata cara pelaksanaan diversi yang menjadi pegangan Hakim dalam penyelesaian pidana anak mengingat belum ada regulasi yang memuat hukum acara khusus diversi Sistem Peradilan Pidana Anak.

PEMBAHASAN

Anak merupakan amanah dan karunia dari Tuhan Yang Maha Esa yang memiliki harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya.² Secara umum yang dimaksud dengan anak adalah seorang yang masih dibawah usia tertentu dan belum dewasa serta belum kawin.³ Penyimpangan tingkah laku atau perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh anak antara lain disebabkan oleh faktor di luar diri anak tersebut, antara lain disebabkan adanya kemajuan teknologi dan kurang terkontrolnya kegiatan anak. Oleh sebab itu, terdapat anak-anak yang melakukan penyimpangan-penyimpangan yang tidak seharusnya dilakukan oleh seorang anak. Perkembangan tindak pidana yang dilakukan anak selama ini dirasakan telah meresahkan semua pihak, khususnya para orang tua. Fenomena tindakan penyimpangan atau kejahatan yang dilakukan anak seolah-olah tidak sebanding dengan usia mereka. Pada dasarnya seorang anak yang melakukan perbuatan pidana, tidak sepenuhnya perbuatan tersebut menjadi tanggung jawab mereka karena secara psikologis dan kemampuan berpikir mereka belum tumbuh dengan sempurna. Oleh karena itu dalam menangani Anak yang Berkonflik dengan Hukum (ABH) dibutuhkan sentuhan kebijakan dan penanganan negara yang tepat sehingga hak asasi mereka tetap terlindungi tanpa mengesampingkan kepentingan korban maupun masyarakat secara keseluruhan. Menurut Apong Herlina, pengalaman menjalani rangkaian proses peradilan yang melelahkan, akan berbekas di dalam ingatan anak. Efek negatif itu dapat berupa ketakutan, kegelisahan, gangguan tidur, gangguan nafsu makan maupun gangguan jiwa. Akibatnya anak menjadi gelisah, tegang, kehilangan kontrol emosional, menangis, gemetaran dan malu. Efek negatifpun berlanjut setelah anak dijatuhi putusan pembedaan, seperti stigma yang berkelanjutan.⁴ Tindakan ini dilakukan dengan mempertimbangkan asas dan tujuan penyelenggaraan perlindungan anak serta prinsip-prinsip dasar konvensi hak anak, salah satunya adalah “demi kepentingan terbaik bagi anak”. Selain itu

² Konsideran menimbang huruf a UU No 11 Tahun 2012 ttg sistem peradilan anak

³ Nanang sambas, peradilan pidana anak di indonesiaan instrumen internasional perlindungan anak serta penerapannya, yogyakarta:Graha Ilmu, 2013, hal. 1

⁴ Apong Herlina, dkk, *Perlindungan terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum, Manual Pelatihan untuk Polisi*, (Jakarta: Polri dan Unicef, 2004), hlm 101-103

terobosan mediasi penal yang kemudian berkembang menjadi diversifikasi dianggap sebagai wadah bagi upaya perlindungan hak asasi anak.

Konsep diversifikasi dan *restorative justice* merupakan bentuk alternatif penyelesaian tindak pidana yang diarahkan kepada penyelesaian secara informal dengan melibatkan semua pihak yang terkait dalam tindak pidana yang terjadi. Penyelesaian dengan konsep diversifikasi dan *restorative justice* merupakan suatu bentuk penyelesaian tindak pidana yang telah berkembang di beberapa negara dalam menanggulangi kejahatan. Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera. Berikut ini adalah beberapa hak anak yang tertuang dalam Konvensi Hak-hak Anak PBB:

- 1) Memperoleh perlindungan dari bentuk diskriminasi dan hukuman.
- 2) Memperoleh perlindungan dan perawatan untuk kesejahteraan, keselamatan dan kesehatan
- 3) Memperoleh perlindungan akibat kekerasan fisik, mental, penyalahgunaan, penelantaran atau perlakuan salah (eksploitasi) serta penyalahgunaan seksual.
- 4) Memperoleh perlindungan hukum terhadap gangguan (kehidupan pribadi, keluarga, surat menyurat atau serangan yang tidak sah).
- 5) Negara mengakui hak hidup anak, serta kewajiban negara menjamin perkembangan dan kelangsungan hidup anak.
- 6) Hak untuk tinggal bersama orangtua.
- 7) Kebebasan untuk berhimpun, berkumpul dan berserikat.
- 8) Hak anak atas taraf hidup yang layak bagi pengembangan fisik, mental dan sosial.
- 9) Hak anak untuk beristirahat, dan bersenang-senang untuk terlibat dalam kegiatan bermain, berekreasi dan seni budaya.
- 10) Hak anak atas pendidikan.
- 11) Melindungi anak terhadap semua bentuk eksploitasi terhadap segala aspek kesejahteraan anak.
- 12) Larangan penyiksaan, hukuman yang tidak manusiawi.
- 13) Hukum acara peradilan anak.
- 14) Hak memperoleh bantuan hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan.

Sedangkan berdasarkan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, maka setiap anak berhak untuk:

- 1) hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi;
- 2) setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan;

- 3) hak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya, dalam bimbingan orang tua;
- 4) hak untuk mengetahui orang tuanya;
- 5) hak untuk memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual dan sosial;
- 6) setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak untuk:
 - mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan penempatannya terpisah dengan orang dewasa;
 - memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku; dan
 - membela diri dan memperoleh keadilan di depan pengadilan anak yang obyektif dan tidak memihak dalam sidang tertutup untuk umum.

Peraturan perundang-undangan yang telah dibuat oleh pemerintah Indonesia untuk memberikan perlindungan hukum dan hak-hak terhadap anak antara lain : Undang-Undang No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dan terakhir Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak, dimana secara substansinya semua undang-undang tersebut mengatur hak-hak anak yang berupa : hak hidup, hak atas nama, hak pendidikan, hak kesehatan dasar, hak untuk beribadah menurut agamanya, hak berekspresi, berpikir, bermain, berkreasi, beristirahat, bergaul dan hak jaminan sosial. Pendekatan keadilan restoratif sangat penting untuk diterapkan dalam penanganan perkara tindak pidana anak. Mengacu pada Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) keadilan restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan.

Sistem peradilan anak yang tidak sensitif terhadap perkembangan anak-anak seringkali juga mempunyai kontribusi kepada kekerasan terhadap anak-anak yang berhadapan dengan hukum. Berhadapan dengan hukum dan sistem peradilan memiliki konsekuensi merugikan bagi anak dan masyarakat antara lain pengalaman kekerasan dan perlakuan salah selama proses peradilan (pelaku, korban atau saksi), stigmatisasi dan perbuatan. Hal ini dikarenakan :

1. Proses peradilan adalah proses yang asing, tidak dikenal dan tidak biasa bagi anak.
2. Alasan anak dimasukkan dalam proses peradilan seringkali tidak jelas.
3. Sistem peradilan dibuat untuk dan dilaksanakan oleh orang dewasa, tidak berorientasi pada kepentingan anak dan tidak ramah anak.
4. Proses peradilan menimbulkan stres dan trauma pada anak.

Keadilan restoratif merupakan suatu proses diversi, yaitu mengalihkan perkara

anak dari proses peradilan formal ke proses peradilan non-formal. Proses diversi dilaksanakan ketika semua pihak yang terlibat dalam suatu tindak pidana tertentu bersama-sama mengatasi masalah serta menciptakan suatu kewajiban untuk membuat segala sesuatunya menjadi lebih baik dengan melibatkan korban, anak dan masyarakat dalam mencari solusi untuk memperbaiki, rekonsiliasi, dan menentramkan hati yang tidak berdasarkan pembalasan.⁵

Proses Pendekatan keadilan restoratif sangat penting untuk diterapkan dalam penanganan perkara tindak pidana anak. Mengacu pada Undang-Undang No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) keadilan restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan. Dasar hukum Restorative Justice terdapat pada Pasal 24 ayat (1) Kovenan Hak-Hak Sipil dan Politik menentukan bahwa setiap anak berhak untuk mendapatkan hak atas langkah-langkah perlindungan, karena statusnya sebagai anak di bawah umur seharusnya dapat dijadikan sebagai landasan hukum bagi Hakim untuk menghentikan perkara anak. Putusan demikian sah diberikan karena Hakim diberikan kebebasan dalam Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 untuk menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Beijing Rules Butir 11.1 menetapkan pengalihan proses hukum formal ke jalur penyelesaian nonformal melalui penerapan model restorative justice dalam menangani perkara anak, dapat dilakukan oleh Hakim. Restorative justice dapat dijadikan rujukan bagi Hakim untuk menyelesaikan perkara anak. Beijing rules memberikan perlindungan maksimal kepada masa depan anak karena mengandung asas-asas:

- 1) Kepentingan terbaik bagi anak adalah prioritas.
- 2) Peradilan pidana sebisa mungkin dihindarkan.
- 3) Segala bentuk intervensi seminimal mungkin dilakukan.
- 4) Polisi, Jaksa, Hakim dan Aparat penegak hukum lainnya sebisa mungkin menggunakan kebijakan/diskresi dalam menangani perkara anak.
- 5) Kriminalisasi dan penghukuman anak harus dihindarkan kecuali terjadi kerusakan yang serius terhadap anak atau orang lain.
- 6) Bantuan hukum harus segera diberikan tanpa biaya.

Pendekatan restorative justice ini sesuai dengan ketentuan yang disebut dalam Pasal 40 ayat (1) KHA yang menentukan bahwa “Negara-negara pihak mengakui hak setiap anak yang dinyatakan sebagai tertuduh atau diakui sebagai telah melanggar hukum pidana untuk diperlakukan dalam suatu cara yang sesuai dengan peningkatan rasa penghormatan dan harga diri anak, yang memperkuat kembali penghormatan anak terhadap hak asasi manusia dan kebebasan dari orang-orang lain dan yang memperhatikan umur anak dan keinginan untuk meningkatkan integrasi kembali anak dan pengembalian anak pada peran konstruktif dalam masyarakat”. Restorative

⁵ Nasir Jamil, Anak bukan untuk Dihukum: Catatan Pembahasan UU Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA), (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hlm.3

justice adalah pemikiran yang merespon pengembangan sistem peradilan pidana dengan menitikberatkan kepada kebutuhan pelibatan masyarakat dan korban yang dirasa tersisihkan dengan mekanisme yang bekerja pada sistem peradilan pidana yang ada pada saat ini. Selain itu, *restorative justice* juga merupakan suatu kerangka berpikir yang dapat digunakan dalam merespon suatu tindak pidana bagi penegak hukum. Penanganan perkara pidana dengan pendekatan *restorative justice* menawarkan pandangan dan pendekatan berbeda dalam memahami dan menangani suatu tindak pidana. Dalam pandangan *restorative justice* makna tindak pidana pada dasarnya sama seperti pandangan hukum pidana pada umumnya yaitu serangan terhadap individu dan masyarakat serta hubungan kemasyarakatan. Akan tetapi dalam pendekatan *restorative justice* korban utama atas terjadinya suatu tindak pidana bukanlah Negara, sebagaimana dalam sistem peradilan pidana yang sekarang ada. Tanpa mengabaikan mekanisme yang bekerja dalam sistem hukum formal, mekanisme penyelesaian melalui lembaga musyawarahpun bekerja dalam masyarakat.

Dalam berbagai asas dan model pendekatan *restorative justice*, proses dialog antara pelaku dan korban merupakan moral dasar dan bagian terpenting dari penerapan keadilan ini. Dialog langsung antara pelaku dan korban menjadikan korban dapat mengungkapkan apa yang dirasakannya, mengemukakan harapan akan terpenuhinya hak-hak dan keinginan-keinginan dari suatu penyelesaian perkara pidana. Melalui dialog juga pelaku diharapkan tergugah hatinya untuk mengoreksi diri, menyadari kesalahannya dan menerima tanggungjawab sebagai konsekuensi dari tindak pidana yang dilakukan dengan penuh kesadaran. Dari proses dialog ini pula masyarakat dapat turut serta berpartisipasi dalam mewujudkan hasil kesepakatan dan memantau pelaksanaannya.

Maka dari itu pada dasarnya *restorative justice* dikenal juga dengan penyelesaian perkara melalui mediasi (mediasi penal). Mediasi penal dalam hukum pidana mempunyai tujuan mulia pada penyelesaian perkara pidana yang terjadi dalam masyarakat. Penyelesaian perkara pidana anak yang berorientasi pada kepentingan pelaku sebagaimana menjadi tujuan pendekatan *restorative justice*, sesuai dengan ketentuan Pasal 10 ayat (1) Kovenan Hak-Hak Sipil dan Politik yang menjamin setiap orang yang dirampas kebebasannya wajib diperlakukan secara manusiawi dengan menghormati martabat yang melekat pada dirinya. *Restorative justice* merupakan upaya untuk memperlakukan anak yang berkonflik dengan hukum sesuai dengan martabatnya. *Restorative justice* adalah suatu proses pengalihan dari proses pidana formal ke informal sebagai alternatif terbaik penanganan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana dengan cara semua pihak yang terlibat dalam suatu tindak pidana tertentu bersama-sama memecahkan masalah untuk menangani akibat perbuatan anak di masa yang akan datang. Penuntutan pidana dari jaksa penuntut umum jarang sekali ditemukan adanya tuntutan pidana melainkan tindakan agar apabila terdakwa anak tersebut terbukti bersalah, dijatuhi tindakan dikembalikan kepada orang tua atau setidaknya sesuai dengan lamanya terdakwa anak tersebut berada dalam tahanan sementara.

Upaya melaksanakan perintah undang-undang agar penjatuan pidana penjara terhadap anak merupakan upaya terakhir (*ultimum remedium*) maka putusan yang terbaik berupa tindakan untuk mengembalikan terdakwa anak kepada orang tuanya untuk dididik dan dibina sebagaimana mestinya. Adanya upaya pelaksanaan *restorative justice* tidak berarti bahwa semua perkara anak harus dijatuhkan putusan berupa tindakan dikembalikan kepada orang tua, karena Hakim tentunya harus memperhatikan kriteria-kriteria tertentu, antara lain:

1. anak tersebut baru pertama kali melakukan kenakalan (*first offender*);
2. anak tersebut masih sekolah;
3. tindak pidana yang dilakukan bukan tindak pidana kesusilaan yang serius, tindak pidana yang mengakibatkan hilangnya nyawa, luka berat atau cacat seumur hidup, atau tindak pidana yang mengganggu/merugikan kepentingan umum.

Sistem peradilan anak sendiri sebenarnya sudah baik, namun buruknya sebuah sistem tetaplah kembali kepada kemauan dan kemampuan para pelaksananya untuk mengutamakan keputusan dan perlindungan serta memberikan yang terbaik kepada anak yang berhadapan dengan hukum dengan prinsip *the best interest of the children*. Karakteristik pelaksanaan *restorative justice*:

1. Pelaksanaan *restorative justice* di Bandung ditujukan untuk membuat pelanggar bertanggung jawab untuk memperbaiki kerugian yang disebabkan oleh kesalahannya;
2. Memberikan kesempatan kepada pelanggar untuk membuktikan kemampuan dan kualitasnya dalam bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkannya, disamping itu untuk mengatasi rasa bersalah secara konstruktif;
3. Penyelesaian kasus tindak pidana yang dilakukan melibatkan korban atau para korban, orang tua dan keluarga pelaku, orang tua dan keluarga korban, sekolah dan teman sebaya;
4. Penyelesaian dengan konsep *restorative justice* ditujukan untuk menciptakan forum untuk bekerjasama menyelesaikan masalah yang terjadi;
5. Menetapkan hubungan langsung dan nyata antara kesalahan dengan reaksi sosial.

Diversi pertama kali dimunculkan dalam perumusan hasil seminar nasional peradilan anak yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran Bandung pada tanggal 5 Oktober 1996. Berdasarkan kesepakatan, diperoleh beberapa perumusan hasil seminar, antara lain “diversi” yaitu kemungkinan hakim menghentikan atau mengalihkan/tidak meneruskan pemeriksaan perkara dan pemeriksaan terhadap anak selama proses pemeriksaan di muka sidang. Diversi adalah pengalihan penanganan kasus-kasus anak yang diduga telah melakukan tindak pidana dari proses formal dengan atau tanpa syarat. Pendekatan diversi dapat diterapkan bagi penyelesaian kasus-kasus anak yang berkonflik dengan hukum. Menurut Pasal 1 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari

proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Aturan diversi dalam UU SPPA sebenarnya merupakan alternatif bagi penegak hukum untuk sedapat mungkin menghindarkan perkara anak masuk ke proses persidangan, karena diberlakukannya konsep diversi dengan pendekatan keadilan restoratif sebagaimana disimpulkan oleh Nasir Jamil adalah untuk mengatasi permasalahan terbesar yang dialami oleh Anak yang berhadapan dengan hukum.⁶

Diversi dilakukan untuk memberikan perlindungan dan rehabilitasi (*protection and rehabilitation*) kepada pelaku sebagai upaya untuk mencegah anak menjadi pelaku kriminal dewasa. Dalam melaksanakan diversi, di mana menjadi suatu kewajiban untuk dilaksanakan di setiap tingkatan pemeriksaan, penyidik, penuntut umum, serta hakim harus mempertimbangkan tindak pidana, hasil penelitian mengenai anak dari Badan Pemasarakatan, serta dukungan dari lingkungan keluarga dan masyarakat. Ketentuan tersebut merupakan indikator bahwa semakin rendah ancaman pidana maka semakin tinggi prioritas diversi. Tujuan Diversi menurut Pasal 6 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) adalah :

- 1) mencapai perdamaian antara korban dan anak;
- 2) menyelesaikan perkara anak di luar proses peradilan;
- 3) menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan;
- 4) mendorong masyarakat untuk berpartisipasi;
- 5) menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak.

Penerapan ketentuan diversi merupakan hal yang penting untuk dipertimbangkan. Adanya diversi membuat hak-hak asasi anak dapat lebih terjamin dan menghindarkan anak dari stigma sebagai “anak nakal” karena tindak pidana yang diduga melibatkan seorang anak sebagai pelaku dapat ditangani tanpa perlu melalui proses hukum. Adapun yang menjadi tujuan upaya diversi adalah sebagai berikut:

- 1) Untuk menghindari anak dari penahanan.
- 2) Untuk menghindari cap/label anak sebagai penjahat.
- 3) Untuk mencegah pengulangan tindak pidana yang dilakukan oleh anak.
- 4) Agar anak bertanggung jawab atas perbuatannya.
- 5) Untuk melakukan intervensi-intervensi yang diperlukan bagi korban dan anak tanpa harus melalui proses formal.
- 6) Menghindari anak mengikuti proses sistem peradilan.
- 7) Menjauhkan anak dari pengaruh dan implikasi negatif dari proses peradilan.

Berdasarkan karakteristik restorative justice di atas maka ada prasyarat yang harus dipenuhi untuk dapat terlaksananya restorative justice, yaitu:

1. harus ada pengakuan atau pernyataan bersalah dari pelaku;

⁶ Nasir Jamil, *Anak Bukan...*, hlm.3

2. Harus ada persetujuan dari pihak korban untuk melaksanakan penyelesaian di luar sistem peradilan pidana anak yang berlaku;
3. Persetujuan dari kepolisian atau dari kejaksaan sebagai institusi yang memiliki kewenangan diskresioner.

Dalam pelaksanaannya, keadilan restoratif dilandasi oleh beberapa prinsip:

1. Membangun partisipasi bersama antara pelaku, korban dan kelompok masyarakat dalam menyelesaikan suatu peristiwa atau tindak pidana. Menempatkan pelaku, korban dan masyarakat sebagai "stakeholders" yang bekerja bersama dan langsung berusaha menemukan penyelesaian yang dipandang adil bagi semua pihak (win-win solution).
2. Mendorong pelaku/anak bertanggungjawab terhadap korban atas peristiwa atau tindak pidana yang telah menimbulkan cedera atau kerugian pada korban. Selanjutnya membangun tanggungjawab untuk tidak mengulangi lg perbuatan pidana yang pernah dilakukannya.
3. Menempatkan peristiwa atau tindak pidana terutama sebagai suatu bentuk pelanggaran antar individu yaitu hukum, melainkan sebagai pelanggaran oleh seseorang (sekelompok orang) terhadap seseorang (sekelompok orang). Oleh karena itu, sudah semestinya pelaku diarahkan pada pertanggungjawaban terhadap korban, bukan mengutamakan pertanggungjawaban hukum (legal formal).
4. Mendorong menyelesaikan suatu peristiwa atau tindak pidana dengan caracara yang lebih informal dan personal, daripada penyelesaian dengan cara beracara yang formal di pengadilan.

Syarat-syarat penerapan restorative justice adalah:

- a. Syarat pada diri pelaku:
 - Usia anak
 - ancaman hukuman (maksimum 7 tahun)
 - Pelaku mengakui kesalahan dan menyesali perbuatannya
 - Persetujuan korban dan keluarga
 - Tingkat seringnya pelaku melakukan tindak pidana (residiv)
- b. Sifat dan jumlah pelanggaran yang dilakukan sebelumnya (residiv) Jika sebelumnya anak pernah melakukan pelanggaran hukum ringan, restorative justice harus tetap menjadi pertimbangan. Kesulitan untuk memberikan restorative justice akan muncul ketika menemukan catatan bahwa anak sering melakukan perbuatan pelanggaran hukum (residiv)
- c. Apakah pelaku anak mengakui tindak pidana yang dilakukan dan menyesalinya? Jika anak mengakui dan menyesali perbuatannya, maka hal ini menjadi sebuah pertimbangan positif untuk dapat menangani dengan pendekatan restorative justice.
- d. Dampak perbuatan terhadap korban Pelaku anak meminta maaf kepada korban bisa menjadi alasan penting untuk dasar penggunaan restorative justice. Apabila kejahatan berdampak sangat serius pada korban, dan korban tidak

memaafkan pelaku maka restorative justice mungkin tidak dapat menjadi pilihan.

- e. Sikap keluarga pelaku anak Dukungan dari orangtua dan keluarga sangat penting agar restorative justice dapat berhasil. Jika keluarga berusaha menutup-nutupi perbuatan anak, maka akan sulit mengimplementasikan restorative justice yang efektif.

Restorative justice dalam menangani perkara pidana anak dapat dijelaskan sebagai berikut:

- 1) Laporan masyarakat terhadap perkara pidana anak diterima oleh Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (UPPA).
- 2) Apabila penyidik anak berpendapat berkas pidana telah lengkap, maka berkas dilimpahkan kepada kejaksaaan.
- 3) Apabila kejaksaaan berpendapat berkas telah lengkap dan cukup bukti maka berkas dilimpahkan ke Pengadilan Negeri.
- 4) Berkas perkara pidana anak diterima oleh Pengadilan Negeri, selanjutnya Ketua Pengadilan Negeri menunjuk Hakim anak untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut
- 5) Hakim anak menetapkan hari sidang dan memimpin persidangan. Persidangan tertutup untuk umum, diawali dengan pembacaan laporan Litmas oleh PK Bapas, dakwaan oleh penuntut umum, pemeriksaan saksi, alat bukti dan pemeriksaan terdakwa sesuai dengan KUHAP.
- 6) Apabila terdakwa (pelaku anak) telah mengaku bersalah dan saksi bersedia memaafkan serta Hakim berkeyakinan semua unsur tindak pidana telah terbukti maka hakim mengupayakan mediasi penal di ruang mediasi dengan pendekatan restorative justice yang dihadiri oleh pelaku anak/orangtua, korban/orangtua, Jurnal Ilmu Hukum 2014 77 Hakim anak, Jaksa anak, penasehat hukum, PK Bapas, perwakilan masyarakat (tokoh masyarakat/RW/RT, tokoh agama, guru) dengan tujuan pemulihan bagi pelaku anak, korban dan masyarakat.
- 7) Apabila mediasi penal berhasil, maka ditandatangani kesepakatan perdamaian oleh pihak-pihak terkait (pelaku anak/orangtua, korban/orangtua, PK Bapas, penasehat hukum, perwakilan masyarakat).
- 8) Selanjutnya kesepakatan perdamaian dilampirkan dalam tuntutan dan pledoi, diharapkan tuntutan dan putusan berupa tindakan (agar putusan berkekuatan hukum tetap)
- 9) Apabila mediasi penal tidak berhasil, maka pemeriksaan dilanjutkan sesuai dengan KUHAP dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.

Diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Melalui diversi diharapkan dapat memperkecil dampak buruk yang bisa dialami anak karena berhadapan dengan proses hukum. Ide diversi dicanangkan dalam United Nations Standard Minimum Rules for the Administration of Juvenile Justice (SMRJJ) atau The Beijing Rules (Resolusi Majelis Umum PBB 40/33 tanggal 29 November 1985), dimana diversi

(Diversion) tercantum dalam Rule 11,1, 11.2 dan Rule 17.4. Ide dasar diversi atau pengalihan ini adalah untuk menghindari efek negatif pemeriksaan konvensional peradilan pidana anak terhadap anak, baik efek negatif proses peradilan maupun efek negatif stigma (cap jahat) proses peradilan, maka pemeriksaan secara konvensional dialihkan, dan kepada anak tersebut dikenakan program-program diversi. Syarat-syarat dilakukan ide diversi dalam perkara anak, yaitu :

- 1) Pelaku anak yang baru pertama kali melakukan tindak pidana;
- 2) Umur anak relatif masih muda;
- 3) Implementasi bentuk program-program diversi yang dikenakan pada anak mendapat persetujuan pada orang tua/wali, maupun anak yang bersangkutan;
- 4) Kejahatan yang dilakukan dapat tindak pidana yang ringan ataupun yang berat (dalam kasus tertentu);
- 5) Anak telah mengaku bersalah melakukan tindak pidana/kejahatan;
- 6) Masyarakat mendukung dan tidak keberatan, atas pengalihan pemeriksaan ini;
- 7) Jika pelaksanaan program diversi gagal, maka pelaku anak tersebut dikembalikan untuk diperiksa secara formal.

Memang harus diakui bahwa permasalahan di bidang hukum pidana terus berkembang dari saat ke saat dan tidak seimbang dengan perkembangan dari hukum pidana kita sendiri dalam bentuk perundang-undangan yang berlaku saat ini. Modus operandi yang dipergunakan oleh para pelaku kejahatan senantiasa selalu berkembang. Berbagai permasalahan yang timbul harus ditangani secara serius dengan maksud untuk memulihkan keadaan dalam masyarakat seperti pada saat belum terjadinya suatu tindak pidana. Penyelesaian perkara pidana hendaknya lebih mengutamakan keseimbangan sosial dalam masyarakat. Keseimbangan yang dimaksud disini yaitu antara si korban dengan si pelaku. Keseimbangan ini sejalan dengan apa yang di berbagai negara yaitu asas *Restorative Justice*. Diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Pendekatan diversi dalam restorative justice yang diatur dalam UndangUndang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak merupakan terobosan baru yang tidak dikenal dalam Sistem Peradilan Pidana konvensional. Menurut Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, Diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara Anak dari proses peradilan pidana ke proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana, yang bertujuan untuk :

1. Mencapai perdamaian antara korban dan anak;
2. Menyelesaikan perkara anak diluar proses peradilan;
3. Mendorong masyarakat untuk berpartisipasi; dan
4. Menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak.

Penghukuman bagi pelaku tindak pidana anak tidak kemudian mencapai keadilan bagi korban. Mengingat dari sisi lain masih meninggalkan permasalahan tersendiri yang tidak terselesaikan meskipun pelaku telah dihukum. Melihat prinsip-

prinsip tentang perlindungan anak terutama prinsip mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak maka diperlukan prinsip mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak maka diperlukan proses penyelesaian perkara anak diluar mekanisme pidana atau biasa disebut diversi. *Restorative justice* merupakan teori yang didalamnya membahas tentang keadilan yang dipertentangkan dengan teori retributive justice, pertentangan teori ini lazimnya terjadi ketika membahas tentang konsep penyelesaian suatu persengketaan.⁷

Skripsi dari Gilang Kresnanda Anas dengan judul “Perlindungan Hukum terhadap Hak-Hak Anak yang Berhadapan dengan Hukum yang Menggunakan Pendekatan Diversi dan Restorative Justice”.⁸ Dalam Skripsi dibahas mengenai perlindungan hukum terhadap anak-anak yang berhadapan dengan hukum berdasarkan konvensi internasional tentang anak. Institusi penghukuman bukanlah jalan untuk menyelesaikan permasalahan anak karena justru di dalamnya rawan terjadi pelanggaran-pelanggaran terhadap hak anak karena justru di dalamnya rawan terjadi pelanggaran-pelanggaran terhadap hak anak. Oleh karena itu dibutuhkan suatu acara dan prosedur di dalam sistem yang dapat mengakomodasi penyelesaian perkara yang salah satunya adalah dengan menggunakan pendekatan keadilan restoratif, melalui suatu pembaharuan hukum yang tidak sekedar mengubah undang-undang semata tetapi juga memodifikasi sistem peradilan pidana yang ada, sehingga semua tujuan yang dikehendaki oleh hukum pun tercapai.

Salah satu bentuk mekanisme restoratif justice tersebut adalah dialog yang dikalangan masyarakat Indonesia lebih dikenal dengan sebutan “musyawarah untuk mufakat”. Sehingga diversi khususnya melalui konsep restoratif justice menjadi suatu pertimbangan yang sangat penting dalam menyelesaikan perkara pidana yang dilakukan oleh anak. Jika kesepakatan diversi tidak dilaksanakan sepenuhnya oleh para pihak berdasarkan laporan dari Pembimbing Kemasyarakatan Balai Pemasyarakatan, maka Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara sesuai dengan Hukum Acara Peradilan Anak. Hakim dalam menjatuhkan putusannya wajib mempertimbangkan pelaksanaan sebagian kesepakatan diversi. Dalam PERMA 4 Tahun 2014 dijelaskan bahwa Diversi diberlakukan terhadap anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun, yang diduga melakukan tindak pidana (pasal 2). PERMA ini juga mengatur tahapan musyawarah diversi, dimana fasilitator yang ditunjuk Ketua Pengadilan wajib memberikan kesempatan kepada :

1. Anak untuk didengar keterangan perihal dakwaan
2. Orang tua/wali untuk menyampaikan hal-hal yang berkaitan dengan perbuatan anak dan bentuk penyelesaian yang diharapkan
3. Korban/anak korban/orang tua/wali untuk memberikan tanggapan dan bentuk penyelesaian yang diharapkan.

⁷ Ahmad Ali, *Menguak teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence): Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence) Volume 1 Pemahaman Awal*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), hlm. 247

⁸ Gilang Kresnanda Anas, *Perlindungan Hukum terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum yang Menggunakan Pendekatan Diversi dan Restorative Justice*, Skripsi, Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2014

Bila dipandang perlu, fasilitator diversi dapat memanggil perwakilan masyarakat maupun pihak lain untuk memberikan informasi untuk mendukung penyelesaian dan/atau dapat melakukan pertemuan terpisah (kaukus). Kaukus adalah pertemuan terpisah antara Fasilitator Diversi dengan salah satu pihak yang diketahui oleh pihak lainnya. Penanganan perkara anak berkonflik dengan hukum yang mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak masih jauh dari yang diharapkan. Pemerintah telah mengeluarkan peraturan khusus yang mengatur perlindungan hak-hak anak yang berhadapan dengan hukum, seperti Undang-Undang No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak ataupun Undang-undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Undang-undang No. 11 tahun 2012 tentang sistem Peradilan Anak bertujuan untuk menjaga harkat dan martabat anak dengan pendekatan restoratif justice, seorang anak berhak mendapatkan perlindungan khusus, terutama perlindungan hukum dalam sistem peradilan pidana. Oleh karena itu, sistem peradilan pidana anak tidak hanya ditekankan pada penjatuhan sanksi dimaksudkan sebagai sarana mewujudkan kesejahteraan anak pelaku tindak pidana tersebut.

Pelaksanaan diversi dilatarbelakangi keinginan untuk menghindari efek negatif, khususnya terhadap jiwa dan perkembangan anak yang berpotensi terjadi apabila penyelesaian proses pidananya dilakukan melalui sistem peradilan pidana. Penerapan ketentuan diversi merupakan hal yang penting, karena dengan diversi, maka hak-hak asasi anak dapat lebih terjamin, dan menghindarkan anak yang berkonflik dengan hukum dari stigma anak nakal, karena tindak pidana yang diduga melibatkan seorang anak sebagai pelaku dapat ditangani tanpa perlu melalui proses hukum. Sistem peradilan pidana khusus bagi anak tentunya memiliki tujuan khusus bagi kepentingan masa depan anak dan masyarakat yang di dalamnya terkandung prinsip-prinsip restorative justice. Pasal 1 butir (6) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyatakan, keadilan restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/ korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan. Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) huruf a dan huruf b wajib diupayakan diversi. Keberadaan anak dalam tempat penahanan dan lembaga pemasyarakatan bersama sama dengan orang dewasa menempatkan anak pada situasi rawan menjadi korban berbagai tindakan kekerasan. Oleh karena itu, dibutuhkan perhatian dan upaya yang kuat meminimalkan kerugian yang dapat diderita oleh anak yang terpaksa berhadapan dengan proses hukum dalam sistem peradilan pidana.

Sesungguhnya, diversi dapat juga digambarkan sebagai suatu sistem dimana fasilitator mengatur proses penyelesaian pihak-pihak yang bertikai untuk mencapai penyelesaian yang memuaskan sebagai keadilan restoratif. Tradisi dan mekanisme musyawarah mufakat merupakan wujud nyata dalam memperkuat hukum yang hidup dalam masyarakat sejak dulu. Dengan demikian, inti dari keadilan restoratif adalah penyembuhan, pembelajaran miral, partisipasi dan perhatian masyarakat, dialog, rasa memaafkan, tanggungjawab dan membuat perubahan, yang semuanya

itu merupakan pedoman bagi proses restorasi dalam perspektif keadilan restoratif. Tindak pidana yang terjadi saat ini di masyarakat bukan saja pelakunya orang dewasa, bahkan terjadi kecenderungan pelakunya adalah masih tergolong usia anak-anak. Oleh karena itu, berbagai upaya pencegahan dan penanggulangan kenakalan anak terus dilakukan. Salah satu upaya pemerintah dalam melakukan pencegahan dan penanggulangan kenakalan yaitu dengan menyelenggarakan sistem peradilan pidana anak (Juvenile Justice System) melalui Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (selanjutnya disebut Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak) dengan tujuan agar dapat terwujud peradilan yang benar-benar menjamin perlindungan kepentingan terbaik terhadap anak yang berkonflik dengan hukum sebagai penerus bangsa.

Salah satu bentuk perlindungan kepada anak yang berkonflik dengan hukum melalui diversifikasi. Model diversifikasi dimaksudkan untuk menghindari dan menjauhkan anak dari proses peradilan secara formal sehingga dapat menghindari stigmatisasi terhadap anak yang berkonflik dengan hukum dan diharapkan anak dapat kembali ke dalam lingkungan sosial secara wajar. Oleh karena itu, sangat diperlukan peran serta semua pihak dalam rangka mewujudkan hal tersebut. Proses itu harus bertujuan pada terciptanya keadilan restoratif, baik bagi anak maupun bagi korban.

Diversifikasi dalam keadilan restoratif merupakan suatu proses bahwa semua pihak yang terlibat dalam suatu tindak pidana tertentu bersama-sama mengatasi masalah serta menciptakan suatu kewajiban untuk membuat segala sesuatunya menjadi lebih baik dengan melibatkan korban, anak, dan masyarakat dalam mencari solusi untuk memperbaiki, rekonsiliasi, dan menentramkan hati yang tidak berdasarkan pembalasan. Pelaksanaan diversifikasi dilatarbelakangi keinginan untuk menghindari efek negatif, khususnya terhadap jiwa dan perkembangan anak yang berpotensi terjadi apabila penyelesaian proses pidananya dilakukan melalui sistem peradilan pidana. Penerapan ketentuan diversifikasi merupakan hal yang penting, karena dengan diversifikasi, maka hak-hak asasi anak dapat lebih terjamin, dan menghindarkan anak yang berkonflik dengan hukum dari stigma sebagai anak nakal, karena tindak pidana yang diduga melibatkan seorang anak sebagai pelaku dapat ditangani tanpa perlu melalui proses hukum. Menurut Levine konsep diversifikasi dimulai dengan pendirian peradilan anak pada abad ke-19 yang bertujuan untuk mengeluarkan anak dari proses peradilan orang dewasa agar anak tidak lagi diperlakukan sama dengan orang dewasa.

Prinsip utama pelaksanaan diversifikasi yaitu tindakan persuasif atau pendekatan non-penal dan memberikan kesempatan kepada seorang untuk memperbaiki kesalahan. Adanya pendekatan seperti ini, diharapkan tidak terjadi lagi penyiksaan, pemaksaan ataupun tindak kekerasan terhadap anak. Inilah yang menjadi tujuan utama pelaksanaan diversifikasi. Melalui diversifikasi, hukum dapat ditegakkan tanpa melakukan tindak kekerasan dan menyakitkan dengan memberi kesempatan kepada seseorang untuk memperbaiki kesalahannya tanpa melalui hukuman pidana oleh negara yang mempunyai otoritas penuh. Peradilan anak dengan menggunakan diversifikasi dalam restorative justice berangkat dari asumsi bahwa tanggapan atau reaksi terhadap perilaku delinkuensi anak tidak efektif tanpa adanya kerja sama dan keterlibatan dari korban, pelaku, dan masyarakat. Prinsip yang menjadi dasar adalah

keadilan paling baik terlayani, apabila setiap pihak menerima perhatian secara adil dan seimbang, aktif dilibatkan dalam proses peradilan dan memperoleh keuntungan secara memadai dari interaksi mereka dengan sistem peradilan anak.

Diversi dilakukan untuk memberikan sanksi yang bersifat lebih mendidik, tidak membalas guna menciptakan pencegahan. Pelaksanaan diversi dilatarbelakangi keinginan untuk menghindari efek negatif terhadap jiwa dan perkembangan anak dalam keterlibatannya dalam sistem peradilan pidana, di mana sistem peradilan pidana lebih pada keadilan yang menekankan pada pembalasan (*retributive justice*) dan keadilan yang menekankan pada ganti rugi (*restitutive justice*). Seorang anak sangat berisiko tinggi dilanggar hak asasinya ketika harus dilibatkan masuk dalam sistem peradilan pidana. Sehingga, akan lebih baik jika diversi diberlakukan dalam penanganan masalah anak yang berkonflik dengan hukum.

Kenyataannya bahwa peradilan pidana terhadap anak, pelaku tindak pidana melalui sistem peradilan pidana banyak menimbulkan bahaya daripada yang menguntungkan bagi anak. Hal ini dikarenakan pengadilan akan memberikan stigmatisasi terhadap anak atas tindakan yang dilakukannya, sehingga lebih baik menghindarkannya keluar sistem peradilan pidana. Tujuan dari adanya pelaksanaan diversi bagi anak antara lain:

- a. Untuk menghindari anak dari penahanan;
- b. Untuk menghindari cap/label anak sebagai penjahat;
- c. Untuk mencegah pengulangan tindak pidana yang dilakukan oleh anak, agar anak bertanggung jawab atas perbuatannya;
- d. Untuk melakukan intervensi-intervensi yang diperlukan bagi korban dan anak tanpa harus melalui proses formal, dan menjauhkan anak dari pengaruh dan implikasi negatif dari proses peradilan.

Sedangkan, keadilan restoratif (*restorative justice*) adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan. Program diversi dapat menjadi bentuk *restorative justice* jika:

1. Mendorong anak untuk bertanggung jawab atas perbuatannya;
2. Memberikan kesempatan bagi anak untuk mengganti kesalahan yang dilakukan dengan berbuat kebaikan bagi si korban;
3. Memberikan kesempatan bagi si korban untuk ikut serta dalam proses;
4. Memberikan kesempatan bagi anak untuk dapat mempertahankan hubungan dengan keluarga;
5. Memberikan kesempatan bagi rekonsiliasi dan penyembuhan dalam masyarakat yang dirugikan oleh tindak pidana.

Prinsip utama pelaksanaan diversi yaitu tindakan persuasif atau pendekatan nonpenal (di luar hukum pidana) dan memberikan kesempatan kepada seseorang untuk memperbaiki kesalahan. Salah satu contoh latar belakang pentingnya kebijakan diversi dilakukan karena tingginya jumlah anak 25 Pasal 1 angka 6 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Diversi dilakukan dengan alasan untuk memberikan kesempatan kepada pelanggar

hukum khususnya anak agar menjadi orang yang baik kembali melalui jalur nonformal dengan melibatkan sumber daya masyarakat. Diversi berupaya memberikan keadilan pada kasus anak yang telah terlanjur melakukan tindak pidana sampai kepada aparat penegak hukum. Ada tiga jenis pelaksanaan program diversi yaitu: Menurut Peter C. Kratcoski dalam Hengky Kurniawan ada tiga jenis konsep pelaksanaan penerapan program diversi, yaitu:

1. Pelaksanaan kontrol secara sosial (*social control orientation*), yaitu aparat penegak hukum menyerahkan pelaku dalam tanggung jawab pengawasan atau pengamatan masyarakat, dengan ketataan pada persetujuan atau peringatan yang diberikan. Pelaku menerima tanggung jawab atas perbuatannya dan tidak diharapkan adanya kesempatan kedua kali bagi pelaku oleh masyarakat.
2. Pelayanan sosial oleh masyarakat terhadap pelaku (*social service orientation*), yaitu melaksanakan fungsi untuk mengawasi, mencampuri, memperbaiki dan menyediakan pelayanan pada pelaku dan keluarganya. Masyarakat dapat mencampuri keluarga pelaku untuk memberikan perbaikan atau pelayanan.
3. Menuju proses *restorative justice* atau perundingan (*blanced or restorative justice orientation*), yaitu melindungi masyarakat, memberi kesempatan pelaku bertanggung jawab langsung pada korban dan masyarakat dengan membuat kesepakatan bersama antara korban pelaku dan masyarakat.

Pelaksanaannya semua pihak yang terkait dipertemukan untuk bersama-sama mencapai kesepakatan tindakan pada pelaku. Konsep diversi sebagai instrumen dalam *restorative justice* berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak adalah pengalihan penyelesaian perkara anak yang berkonflik dengan hukum dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan dengan melibatkan pelaku, korban keluarga pelaku dan keluarga korban serta pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan bukan pembalasan. Diversi pada hakikatnya juga mempunyai tujuan agar anak terhindar dari efek negatif penerapan pidana. Diversi juga mempunyai esensi tetap menjamin anak tumbuh dan berkembang. Dengan demikian, maka juga dapat dikatakan bahwa pada dasarnya diversi mempunyai relevansi terhadap tujuan pemidanaan bagi anak. Secara umum tujuan pemidanaan terdiri dari upaya untuk melindungi masyarakat di satu sisi dan melindungi (pelaku) di sisi lain. Penyelesaian pidana melalui diversi itu bertujuan untuk menyadarkan kepada pelaku bahwa tindak pidana yang dilakukan itu tidak dapat dibenarkan dan telah merugikan pihak lain.

Oleh karena itu, jika diversi berhasil disepakati para pihak-pihak yang terkait terutama pihak korban di tingkat penyidikan (Polres) maka anak (pelaku) akan segera memperoleh pemulihan hak-haknya. Sebaliknya jika belum berhasil diversi akan dilanjutkan di tingkat penyelidikan (Kejaksaan), dan jika tetap belum berhasil diversi akan diteruskan sampai di pengadilan. Pelaksanaan diversi di Kepolisian paling lama 30 (tiga puluh) hari (Pasal 29 Ayat (2) Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak), begitu pun juga di Kejaksaan paling lama 30 (tiga puluh) hari (Pasal

42 Ayat (2) Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Penerapan Diversi terhadap Anak, dari selanjutnya di Pengadilan paling lama 30 (tiga puluh) hari (Pasal 52 Ayat (3) Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak). Pelaksanaan diversi melibatkan semua aparat penegak hukum dari lini manapun. Diversi dilaksanakan pada semua tingkat proses peradilan pidana. Prosesnya dimulai dari permohonan suatu instansi atau lembaga pertama yang melaporkan tindak pidana atau korban sendiri yang memberikan pertimbangan untuk dilakukannya diversi.

Adanya perbedaan pandangan dalam setiap permasalahan yang ditangani tergantung dari sudut pandang petugas dalam menentukan keputusan, akan tetapi inti dari konsep diversi yaitu mengalihkan anak dari proses formal ke informal. Salah satu syarat penting di dalam pelaksanaan diversi, yaitu adanya pengakuan atau pernyataan bersalah dari pelaku dan kesediaanya untuk dilakukan upaya diversi. Upaya diversi ini tidaklah hanya sekadar penyelesaian di luar proses hukum formal atas tindak pidana yang dilakukan anak seperti yang disebutkan dalam Pasal 6 Huruf b Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak. Salah satu tujuan diversi yaitu menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak. Lebih dari pada itu, upaya diversi tersebut merupakan upaya untuk pembelajaran dan pemulihan anak sebagai pelaku tindak pidana. Tidak adanya pengakuan/pernyataan bersalah dari pelaku tindak pidana merupakan dorongan untuk dilakukannya proses hukum secara formal atas suatu tindak pidana. Pelaksanaan diversi dilatarbelakangi keinginan menghindari efek negatif terhadap jiwa dan perkembangan anak oleh keterlibatannya dengan sistem peradilan pidana.

Adanya penerapan diversi ini lebih mengutamakan usaha memberikan perlindungan bagi anak dari tindakan pemenjaraan. Upaya penyelesaian masalah terhadap anak yang berkonflik dengan hukum tidak harus selalu menggunakan jalur hukum formal mengingat seorang anak boleh dikatakan sebagai pribadi yang belum memiliki kecakapan bertindak secara hukum, hal demikian disebabkan seorang dianggap belum dewasa dan perbuatannya belum dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Olehnya itu penyelesaiannya dapat ditempuh dengan berbagai alternatif, salah satunya, yaitu dengan menggunakan pendekatan konsep *restorative justice* model. Kaitannya dengan diversi, dalam ajaran agama Islam, dalam QS Asy-Syura (42):40 dan QS An. Nur (24):44 pada prinsipnya Allah menyukai setiap orang yang pemaaf dan berlapang dada dalam menyikapi suatu kesalahan atau kejahatan orang lain. Sehingga di sini dengan penyelesaian secara diversi maka terdapat kemungkinan akan adanya nilai-nilai maafan dari korban karena penyelesaian diselesaikan dengan memprioritaskan cara musyawarah antar keluarga pelaku korban dan masyarakat. Ide dasar diversi atau pengalihan ini adalah untuk menghindari efek negatif pemeriksaan konvensional peradilan pidana anak terhadap anak, baik efek negatif proses peradilan maupun efek negatif stigma (*cap jahat*) proses peradilan, maka pemeriksaan secara konvensional dialihkan kepada anak tersebut.

Filosofi yang terkandung dalam diversi sebagai bagian dari keadilan restorasi, yaitu: 1. Filosofi rehabilitation didasarkan pada konsep *parents patriae*, dimana negara memberikan perhatian dan perlindungan kepada anak-anak sebagaimana layaknya orang tua kepada anak-anaknya. Hal ini berarti setiap anak dianggap memiliki

kapasitas untuk belajar dan terutama belajar mengubah tingkah lakunya. Sehingga anak-anak dipandang lebih sebagai korban keadaan dan lingkungan daripada sebagai pelaku. Rehabilitasi yang demikian bertujuan untuk mendukung dan memberikan penanganan dalam lingkup individu. Sehingga struktur peradilan yang dijalankan pun lebih bersifat informal dan tertutup, hal demikian telah tercermin dalam Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak sebagaimana tercantum pada penjelasannya antara lain; yang paling mendasar dalam undang-undang ini adalah pengaturan secara tegas mengenai keadilan restoratif dan diversi, yaitu dimaksudkan untuk menghindari dan menjauhkan anak dari proses peradilan sehingga dapat menghindari stigmatisasi terhadap anak agar dapat kembali ke dalam lingkungan sosial secara wajar. Pasal 1 Ayat (6) sebagaimana dimaksud dengan diversi yaitu suatu pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana.

Filosofi non-intervention menekankan pada upaya menghindarkan pemberian stigma atau label anak nakal kepada anak yang berkonflik dengan hukum, termasuk di dalamnya adalah upaya intervensi yang tidak memberikan label negatif atau stereotipe kepada anak yang berkonflik dengan hukum, sehingga intervensi diarahkan kepada pemberian treatment berbasis masyarakat (restorative justice) di mana anak ditempatkan pada sebuah lingkungan masyarakat. Implikasinya, penempatan anak pada sebuah lembaga pemenjaraan harus merupakan alternatif pilihan paling akhir. Program-program yang dianjurkan oleh filosofi nonintervention adalah deinstitutionalisasi melalui restorative justice dan diversi.

Keuntungan pelaksanaan diversi bagi anak, yakni:

1. Anak tidak perlu ditahan (menghindari penahanan);
2. Menghindari stigma/cap/ sebagai penjahat;
3. Peluang bagi anak meningkatkan ketrampilan hidup;
4. Peluang bagi anak bertanggung jawab atas perbuatannya;
5. Tidak melakukan pengulangan tindak pidana;
6. Memajukan intervensi-intervensi yang diperlukan bagi korban dan pelaku tanpa harus melalui proses formal;
7. Menghindarkan anak mengikuti proses sistem peradilan dengan menjauhkan anak-anak dari pengaruh dan implikasi negatif dari proses peradilan;

SIMPULAN

Anak merupakan amanah dari Tuhan Yang Maha Esa yang melekat dalam harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Hak setiap anak wajib dijunjung tinggi tanpa anak tersebut meminta. Kasus ABH yang dibawa dalam proses peradilan adalah kasus-kasus yang serius saja, itu juga harus selalu mengutamakan prinsip kepentingan terbaik bagi anak, serta proses penghukuman adalah jalan terakhir (Ultimum Remedium) dengan tetap tidak mengabaikan hak-hak anak. Di luar itu kasus-kasus anak dapat diselesaikan melalui mekanisme non formal yang didasarkan pada pedoman yang baku. Bentuk penanganan non formal dapat dilakukan dengan diversi sebagaimana proses mediasi yang difasilitasi oleh penegak hukum pada setiap tingkat untuk mencapai keadilan restoratif yang dapat

diselesaikan dengan mewajibkan anak yang berhadapan dengan hukum untuk mengikuti pendidikan atau pelatihan pada lembaga tertentu seperti berupa tindakan lainnya yang dilakukan dengan pemulihan bagi anak serta korban, ataupun jika terpaksa terjadi penghukuman hak-hak anak tidak boleh diabaikan. Sehingga pada akhirnya penanganan nonformal dapat terlaksana dengan baik jika diimbangi dengan upaya menciptakan sistem peradilan yang kondusif.

Penerapan diversi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dalam sistem peradilan anak merupakan implementasi sistem dalam restorative justice untuk memberikan keadilan dan perlindungan hukum kepada anak yang berkonflik dengan hukum tanpa mengabaikan pertanggungjawaban pidana anak. Diversi bukanlah sebuah upaya damai antara anak yang berkonflik dengan hukum dengan korban atau keluarganya akan tetapi sebuah bentuk pemidanaan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum dengan cara nonformal. Pelaksanaan diversi bahwa pelaksanaan diversi dalam restorative justice pada Sistem Peradilan Pidana Anak adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar pengadilan.

SARAN

1. Penanganan anak yang berhadapan dengan hukum diperlukan peran keluarga, masyarakat, aparat penegak hukum, instansi terkait dan Lembaga Sosial Masyarakat.
2. Penanganan anak yang berhadapan dengan hukum seyogyanya dilakukan secara komprehensif, preventif dan rehabilitatif.
3. Penanganan perkara pidana anak melalui *restorative justice* akan terlaksana secara optimal, apabila kelengkapan-kelengkapan *restorative justice* tersedia secara baik di suatu pengadilan negeri, misalnya ada ruang tunggu anak, ruang sidang anak, ruang mediasi. Dengan demikian *restorative justice* benar-benar terlaksana demi kepentingan terbaik bagi anak

REFERENSI

- Apong Herlina, dkk, Perlindungan terhadap Anak yang Berhadapan dengan *Hukum*, Manual Pelatihan untuk Polisi, (Jakarta: Polri dan Unicef, 2004), hlm 101-103
- Ahmad Ali, Menguak teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan(Judicialprudence): Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence) Volume 1 Pemahaman Awal, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), hlm. 247
- Gilang Kresnanda Anas, Perlindungan Hukum terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum yang 7/Menggunakan Pendekatan Diversi dan Restorative Justice, Skripsi, Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2014
- Marlina, *Pengantar Konsep Diversi dan Restorative Justice dalam Hukum Pidana* (Medan: Art Design, Publishing & Printing, 2010)
- Nanang Sambas, peradilan pidana anak di indonesiaan intrumen iinternasional

- perlindungan* anak serta penerapannya, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013, hal. 1
- Nasir Jamil, Anak bukan untuk Dihukum: Catatan Pembahasan UU Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA), (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hlm.3
- Pramukti, Angger Sigit dan Primaharsya, Fuady, *Sistem Peradilan Pidana Anak*, Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2015
- Prinst, Darwan, *Hukum Anak Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bhakti, 2003
- Rika Saraswati, *Hukum Perlindungan Anak Di Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bhakti, 2009
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2009, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2009)

Peraturan Perundang-undangan

- Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).
- Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak
- Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

PENELANTARAN ORANG TUA DALAM LINGKUP RUMAH TANGGA PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF INDONESIA

Wardah Nuroniyah
wardah.faza17@gmail.com

Abstract: One of the acts of domestic violence against people in the household sphere is neglect. Parental neglect is negligence of the child towards the biological mother's father who has a dependency in physical needs (negligence to provide adequate food, clothing, or hygiene), and emotional (negligence to provide care or affection). neglect of parents is included in the form of lawlessness to parents because parents have rights to their children. So that for each perpetrator of neglect parents must be subject to sanctions.

This study aims to answer the questions that formulate the problem: "What is the view of Islamic law and positive law in Indonesia on neglect of parents" and "What are the sanctions for perpetrators of neglect of parents according to Islamic law and positive law in Indonesia". This study uses qualitative research, data collected by means of literature (library research) are then analyzed.

As for the results of this study: 1) Neglect of parents in Islamic law and in positive law in Indonesia is prohibited, because in Islamic law people who do neglect are sinful, while in positive law in Indonesia neglect is included in violence. 2) Sanctions for perpetrators of neglect of parents in the perspective of Islamic law and positive law in Indonesia are criminal sanctions, but in Islamic law it is called *jarimah ta'zir* and the sanctions are not only that but there are other sanctions, namely big sins, all deeds are not accepted by Allah SWT, will not enter heaven, hated by Allah SWT.

Keywords: *Neglect, Parents, Sanctions, Islamic Law, Positive Law in Indonesia.*

Pendahuluan

Kewajiban pemeliharaan dalam garis lurus dari pertalian-pertalian keluarga dapat timbul berbagai hubungan, dimana orang yang satu terhadap orang yang lain diwajibkan untuk memelihara atau mempunyai kewajiban *alimentatie*. *Alimentatie* berasal dari bahasa Itali yang berarti hukum tentang kewajiban suami atau kepala keluarga terhadap istri, orang tua terhadap anak, dan anggota keluarga lainnya (F.A.Vollmar, 1990). Pengaturan dan kewajiban-kewajiban *alimentatie* dalam Undang-undang di Indonesia tidak diatur dalam suatu kesatuan yang bulat, akan tetapi terdiri dari pasal-pasal yang terpisah dari berbagai Undang-undang. Pelanggaran terhadap kewajiban *alimentatie* termasuk dalam tindakan kekerasan dalam rumah tangga.

Kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap anggota keluarga dalam rumah tangga yang mengakibatkan timbulnya kesengsaraan atau bahkan penderitaan secara fisik, psikologis, ekonomi, dan penelantaran dalam rumah tangga, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. Kekerasan dalam rumah tangga tidak hanya berupa kekerasan fisik semata, meskipun akhir-akhir ini banyak sekali kejadian kekerasan dalam rumah tangga

yang berupa kekerasan fisik. Baik yang menimpa istri, anak, pembantu rumah tangga (prt) atau orang lain yang masih dalam lingkup sebuah keluarga. Namun, penelantaran keluarga baik anak maupun istri ataupun yang lainnya yang akhir-akhir ini mulai banyak terjadi di masyarakat yang merupakan salah satu tindak pidana yang termasuk dalam Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), hal tersebut telah tercantum dalam salah satu pasal yang terdapat dalam UU No 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Penelantaran rumah tangga juga termasuk dalam pengertian kekerasan, karena setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangga, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan penghidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang tersebut. Penelantaran tersebut juga berlaku bagi setiap orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau diluar rumah, sehingga korban di bawah kendali orang tersebut (Moerti Hadiati Soeroso, 2011).

Tindak pidana penelantaran orang lain dalam lingkup rumah tangga termasuk tindak pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang tergolong kekerasan psikologis dalam rumah tangga yang dapat mengakibatkan beban mental bagi korban pelaku tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Kekerasan Psikologis yang dilakukan pelaku terhadap korban memang tidak menimbulkan bekas luka seperti kekerasan fisik, namun kekerasan psikologis dapat menjatuhkan harga diri bahkan memicu dendam bagi korban terhadap pelaku. Kekerasan Psikologis bahkan lebih sulit diatasi daripada kekerasan fisik. Tindak pidana penelantaran dapat dipicu dari beberapa aspek, yakni diantaranya adalah tidak ada rasa tanggung jawab terhadap seseorang (anak/perempuan/orang tua), dan penelantaran ekonomi. Banyak pihak korban kekerasan penelantaran dalam Rumah Tangga tidak berani melaporkan tindakan tersebut lantaran takut membuka kejelekan atau aib keluarganya tersebut. Hal ini yang dapat memicu kurangnya perhatian terhadap perlindungan hak asasi perempuan atau anak.

Di Indonesia telah diberlakukan tentang undang-undang Kekerasan Dalam Rumah Tangga sejak tahun 2004. Misi dan undang-undang ini adalah sebagai ikhtiyar dan upaya dalam penghapusan kekerasan. Dengan adanya ketentuan ini, berarti negara bisa berupaya mencegah terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, menindak pelaku Kekerasan Dalam Rumah Tangga, dan melindungi korban akibat KDRT. Sesuatu hal yang sebelumnya tidak bisa terjadi, karena dianggap sebagai persoalan internal keluarga seseorang. Secara tegas dikatakan bahwa, tindakan kekerasan fisik, psikologis, seksual, dan penelantaran rumah tangga (penelantaran ekonomi) yang dilakukan dalam lingkup rumah tangga merupakan tindak pidana. Tindakan-tindakan tersebut bisa terjadi antara pihak suami kepada isteri dan sebaliknya, ataupun orang tua terhadap anaknya.

Sebagai undang-undang yang membutuhkan pengaturan khusus, selain berisikan pengaturan sanksi pidana, undang-undang ini juga mengatur tentang

hukum acara, kewajiban negara dalam memberikan perlindungan segera kepada korban yang melapor. Dengan demikian, bisa dikatakan bahwa ketentuan ini adalah sebuah terobosan hukum yang sangat penting bagi upaya penegakan HAM, khususnya perlindungan terhadap mereka yang selama ini dirugikan dalam sebuah tatanan keluarga atau rumah tangga. Dalam UU PKDRT pasal 5 terdapat larangan melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya, dengan cara kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual dan penelantaran.

Secara bahasa kata penelantaran berasal dari kata telantar yang artinya dimana orang dewasa yang bertanggungjawab atas seseorang telah gagal untuk menyediakan kebutuhan memadai untuk berbagai keperluan, termasuk fisik (kegagalan untuk menyediakan makanan yang cukup, pakaian, atau kebersihan), emosional (kegagalan untuk memberikan pengasuhan atau kasih sayang) (Wikipedia.org). Menelantarkan adalah kelalaian dalam memberikan kebutuhan hidup pada seseorang yang memiliki ketergantungan kepada pihak lain, khususnya dalam lingkungan rumah tangga (Luhulima, 2000). Penelantaran adalah seseorang yang menurut hukum yang berlaku wajib memberikan perawatan atau pemeliharaan kepada orang yang dalam tanggung jawabnya, dan juga terhadap orang yang membatasi dan melarang untuk bekerja yang layak di luar rumah yang menyebabkan korban menjadi di bawah kendali orang tersebut (Sudira, 2016).

Dalam UU PKDRT, penelantaran diatur secara eksplisit dalam Pasal 9, sebagai berikut:

1. *Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang tersebut.*
2. *Penelantaran sebagaimana dimaksud ayat (1) juga berlaku bagi setiap orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan/atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah sehingga korban berada di bawah kendali orang tersebut.*

Orang tua, menurut KBBI, adalah ayah ibu kandung, orang yang dianggap tua (cerdik pandai, ahli, dan sebagainya); orang-orang yang dihormati (disegani) di kampung. Dalam konteks keluarga, tentu saja orang tua yang dimaksud adalah ayah dan atau ibu kandung dengan tugas dan tanggung jawab mendidik anak dalam keluarga. Orang tua adalah ayah dan ibu, yang telah melahirkan, mengurus, dan membesarkan kita, hingga kita menjadi orang yang berguna. Sebab kata *Al-walidain* atau *abawain* yang ditemukan dalam nash hanya merujuk pada mereka berdua (Gunawan; 2014). Adapun yang dimaksud dalam artikel adalah orang tua yang cukup umur atau biasa disebut lansia.

Lansia adalah seseorang yang telah memasuki usia 60 tahun keatas. Lansia merupakan kelompok umur pada manusia yang telah memasuki tahapan akhir dari fase kehidupannya. Hal ini menimbulkan berbagai permasalahan yang dialami oleh lansia seperti tindak kekerasan, pelanggaran hukum, kemiskinan, hingga penelantaran

lansia sehingga banyak lansia yang mengalami ketergantungan hidup terhadap orang lain dalam memenuhi hidupnya. Ketika memasuki usia tua para lansia mengalami perubahan struktur otak yang menyebabkan kemunduran kualitas hidup yang berimplikasi pada kemandirian dalam melakukan aktivitas sehari-hari. Hal ini menimbulkan berbagai permasalahan yang dialami oleh lansia seperti tindak kekerasan, pelanggaran hukum, kemiskinan, hingga penelantaran lansia sehingga banyak lansia yang mengalami ketergantungan hidup terhadap orang lain dalam memenuhi hidupnya. Ketika memasuki usia tua para lansia mengalami perubahan struktur otak yang menyebabkan kemunduran kualitas hidup yang berimplikasi pada kemandirian dalam melakukan aktivitas sehari-hari (Yudrik Jahja; 2011).

Perserikatan Bangsa-Bangsa memperkirakan bahwa ditahun 2050 jumlah warga lansia akan mencapai sekitar 60 juta jiwa, yang menyebabkan Indonesia berada pada peringkat ke 4 penduduk lansia terbanyak setelah China, India dan Amerika Serikat. Meningkatnya jumlah lansia menimbulkan masalah terutama dari segi kesehatan dan kesejahteraan lansia. Masalah tersebut jika tidak ditangani akan berkembang menjadi masalah yang kompleks dari segi fisik, mental dan sosial yang berkaitan dengan kesehatan dan kesejahteraan mereka. (Notoatmodjo; 2007)

Keluarga merupakan kebutuhan primer lansia dimana keluarga mempunyai peran penting untuk membantu lansia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Dukungan dari keluarga merupakan kebutuhan utama yang dibutuhkan oleh lansia, dengan dukungan dari keluarga bisa membuat hidup para lansia menjadi teratur dan tidak berlebihan. Dukungan yang diberikan oleh keluarga seperti rasa cinta dan kasih sayang yang diberikan merupakan bagian asuhan dan perhatian dalam fungsi efektif keluarga. Keluarga seharusnya sebagai peran utama dalam merawat dan menjaga lansia, karena lansia sangat membutuhkan dukungan dari keluarga untuk menjalani kehidupan lansia, kalau dari keluarga sendiri tidak mendukung dan menjaga lansia maka keadaan lansia akan semakin kesusahan.

Perintah berbakti dan selalu berbuat baik kepada kedua orang tua adalah wajib atas seorang muslim dan salah satu bentuk ketaatan dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah SWT. Bahkan di dalam al-Qur'an, Allah SWT. meletakkan perintah untuk berbakti dan berbuat baik kepada kedua orang tua setelah perintah mengesakan ibadah kepada Allah SWT dan setelah larangan untuk mempersekutukannya dengan sesuatu apapun (Q.S Al-Isra : 23). Dalam hal ini keluarga adalah garis utama pertahanan masyarakat terhadap pertumbuhan masalah penduduk lansia. Adapun penelantaran orang tua yang sudah lansia adalah kelalaian anak terhadap ayah ibu kandung yang memiliki ketergantungan dalam kebutuhan fisik (kelalaian untuk menyediakan makanan yang cukup, pakaian, atau kebersihan), dan emosional (kelalaian untuk memberikan pengasuhan atau kasih sayang). (Kansil; 2002)

Persoalan ini menarik dimana seharusnya lansia mendapatkan perhatian, perawatan serta kebahagiaan dengan keluarga dimasa-masa tuanya tetapi tidak sedikit sebuah keluarga yang lengah dan membiarkan orang tuanya menghadapi berbagai

masalah yang mereka hadapi dengan sendiri, ada sebagian dari mereka yang merasa terlantar dan juga tidak mendapatkan kebahagiaan dengan keluarganya. Berdasarkan uraian-uraian yang telah dipaparkan di atas, maka penulis tertarik untuk mengkaji “Penelantaran Orang tua (Studi Komparatif Hukum Islam dan Hukum Positif Di Indonesia)”. Bagaimana pandangan hukum Islam dan hukum positif di Indonesia terhadap penelantaran orang tua? Bagaimanakah sanksi terhadap pelaku penelantaran orang tua menurut hukum Islam dan hukum positif di Indonesia?

Pembahasan dan Analisis

1. Hak Orang Tua Sebagai Kewajiban Anaknya

Keluarga merupakan sebuah unit terkecil dalam masyarakat yang memiliki tujuannya sendiri. Tujuan tersebut merupakan tujuan yang hendak dicapai oleh setiap individu dalam keluarga. Dalam usaha untuk mencapai tujuan tersebut keluarga menjalankan peran sesuai fungsinya. Fungsi keluarga terbentuk oleh karena adanya interaksi, relasi dan interdependensi. Fungsi keluarga biasanya didefinisikan sebagai hasil atau konsekuensi dari struktur keluarga. Menurut Friedman fungsi keluarga secara umum dibagi menjadi lima fungsi: (Effendy; 2009) yaitu fungsi afektif, sosialisasi, reproduksi, ekonomi dan fungsi perawatan atau pemeliharaan. Fungsi afektif (*the affective function*) merupakan fungsi keluarga yang utama, yang berhubungan erat dengan fungsi internal keluarga. Ini merupakan basis kekuatan keluarga, karena berkaitan dengan setiap individu yang ada di dalam keluarga. Fungsi ini dibutuhkan untuk perkembangan individu dan psikososial anggota keluarga. Keberhasilan fungsi ini dapat terlihat pada pencapaian kebahagiaan dari seluruh anggota keluarga. Tiap anggota keluarga saling mempertahankan iklim yang positif dalam keluarga, perasaan memiliki, perasaan yang berarti dan merupakan sumber kasih sayang. Keluarga yang berhasil melaksanakan fungsi afektif ini juga ditandai dengan keberhasilan dari seluruh anggota keluarga untuk dapat mengembangkan konsep diri yang positif. Perceraian, kenakalan anak, pertikaian dalam rumah tangga dan persoalan-persoalan keluarga lainnya sering muncul akibat dari tidak terpenuhinya fungsi afektif dalam keluarga. Dalam konteks Indonesia, fungsi keluarga dapat mengacu pada UU No.10 tahun 1992 jo PP No.21 tahun 1994, yaitu: fungsi keagamaan, budaya, cinta kasih, perlindungan, reproduksi, sosialisasi, ekonomi dan pelestarian lingkungan. Intinya, fungsi keluarga yang diuraikan hampir serupa dengan teori Friedman, hanya saja fungsi afektif diartikulasikan sebagai fungsi keagamaan dan kebudayaan. Manusia menyerap nilai-nilai keagamaan dan budaya menjadi dimensi afektif dalam dirinya. Fungsi keagamaan yang dimaksud di sini adalah, bagaimana keluarga dapat membina norma ajaran-ajaran agama sebagai dasar dan tujuan hidup seluruh anggota keluarga, menerjemahkan agama ke dalam tingkah laku hidup sehari-hari kepada seluruh anggota keluarga, memberikan contoh konkret dalam hidup sehari-hari dalam pengamalan dari ajaran agama, melengkapi dan menambah proses kegiatan belajar anak tentang keagamaan yang kurang diperolehnya di sekolah atau masyarakat, serta membina rasa, sikap, dan praktik kehidupan keluarga beragama

sebagai pondasi menuju keluarga kecil bahagia sejahtera. Sementara fungsi budaya adalah membina tugas-tugas keluarga sebagai lembaga untuk meneruskan norma-norma dan budaya masyarakat dan bangsa yang ingin dipertahankan. Keluarga menjadi bagian dari masyarakat kultur, sehingga nilai-nilai budaya tidak dapat diabaikan begitu saja. Persoalan budaya berkaitan dengan kearifan lokal di mana keluarga ada, bahkan pada bagian yang lebih besar berbicara tentang nilai kebangsaan. Moral keluarga harus mencerminkan nilai ideologi kebangsaan Indonesia yang tentu didukung oleh pranata budaya. Hal ini seperti yang diungkapkan oleh "...keluarga serta pranata keagamaan berperan sebagai pemelihara kehidupan moral." Melalui penjabaran fungsi-fungsi keluarga di atas, maka dapat disimpulkan bahwa keluarga adalah tempat pertama dan utama di mana seorang pribadi bertumbuh, berkembang, menerima pendidikan dan yang berikutnya dia akan menerima perlindungan baik secara ketenangan batin ataupun keagamaan dan terbangunnya ikatan antara pribadi yang akan terwujud hingga anggota keluarga tersebut memasuki fase lanjut usia.

Friedman berpendapat bahwa studi-studi tentang dukungan keluarga telah mengkonseptualisasi dukungan sosial, baik dukungan yang bersifat eksternal maupun internal terbukti sangat bermanfaat. "Dukungan keluarga eksternal antara lain sahabat, pekerjaan, tetangga, sekolah, keluarga besar, kelompok social, kelompok rekreasi, tempat ibadah dan praktisi kesehatan. Dukungan keluarga internal antara lain dukungan dari suami atau istri, dari saudara kandung atau dukungan dari anak." Berdasarkan pandangan tersebut maka keluarga menjadi tempat pertama bagi seorang individu untuk mendapatkan topangan ataupun dorongan dalam menghadapi berbagai proses. Bagi seorang yang telah memasuki masa lanjut usia, berbagai perubahan yang dialami akan menimbulkan persoalan tersendiri yang terkadang akan dapat berpengaruh dalam kesehatan fisiknya ataupun keseimbangan mental psikologisnya. Tidak jarang karena perubahan-perubahan yang dialami oleh seorang lanjut usia juga akan berdampak kepada kerohaniannya. Karena kondisi inilah, maka keluarga menjadi tempat pertama bagi seorang lanjut usia untuk dapat memasuki proses penerimaan diri terhadap perubahan-perubahan kehidupan dan itulah sebabnya dukungan keluarga sangat dibutuhkan. "Dukungan keluarga merupakan bantuan yang dapat diberikan kepada keluarga lain berupa barang, jasa, informasi dan nasehat, yang mana membuat penerima dukungan akan merasa disayang, dihargai, dan tentram." Menurut Sarwono "dukungan adalah suatu upaya yang diberikan kepada orang lain, baik moril maupun materil untuk memotivasi orang tersebut dalam melaksanakan kegiatan." dukungan keluarga sangat erat hubungannya dengan salah satu fungsi dasar keluarga, yaitu fungsi afektif, di mana keluarga menjadi tempat untuk pemenuhan kebutuhan psikososial, saling mengasuh dan memberikan cinta kasih, serta saling menerima dan mendukung. "Menurut Friedman, dampak positif dari dukungan keluarga adalah meningkatkan penyesuaian diri seseorang terhadap kejadian-kejadian dalam kehidupan".

Makna menghormati orang tua bukan hanya sekadar menggunakan ucapan dan bahasa tubuh yang penuh hormat terhadap orang tua serta menaati mereka

dengan penuh sukacita dan kerelaan, tetapi juga menghormati mereka dengan substansi yang ada, memenuhi kebutuhan mereka akan sandang, pangan dan kebutuhan hidup lain yang mereka butuhkan; yang dilakukan sebagai sebuah pelayanan seorang anak terhadap orang tuanya yang memang sudah sepantasnya mereka terima, sebagai balasan atas biaya dan perhatian yang telah mereka berikan serta berbagai masalah yang harus mereka hadapi tatkala orang tua membesarkan anak-anak mereka di dunia. Artinya, makna kata “hormatilah” memiliki pengertian yang bukan hanya berbicara tentang sikap ataupun tindakan seorang anak kepada orang tuanya pada saat orang tuanya masih kuat dan mampu menanggung hidup keluarga, terlebih lagi adalah pada saat orang tua sudah tidak lagi memiliki kekuatan seperti pada masa lampau. Perintah untuk menghormati orang tua justru termasuk pada waktu kondisi orang tua sudah harus hidup bergantung kepada anak-anaknya. Menghormati orang tua melibatkan penghargaan, hormat dan dukungan. Itu berarti juga tanggungjawab untuk keluarga ada untuk mereka dan tetap memperhatikan mereka melalui pelayanan, dukungan, keuangan, kunjungan. Dengan demikian dalam teks “hormatilah ibu bapakmu” terkandung makna bahwa bentuk penghormatan itu meliputi dukungan dalam segala segi, khususnya pada waktu orangtua telah memasuki masa usia lanjut dan tidak memiliki kekuatan fisik ataupun materi (Ihromi; 1999).

Peranan keluarga dalam memelihara dan meningkatkan kesehatan setiap anggota keluarga serta dalam menjamin keberhasilan pelayanan keluarga amat penting sekali, karena keluarga memang punya arti dan kedudukan tersendiri dalam masalah kesehatan (Azwar; 2007). Kualitas hidup lansia merupakan suatu komponen yang kompleks dimana mencakup tentang usia harapan hidup, kepuasan dalam kehidupan, kesehatan psikis dan mental, fungsi kognitif, kesehatan dan fungsi fisik, pendapatan, kondisi tempat tinggal, dukungan sosial dan jaringan sosial. Di Indonesia para lansia biasanya tinggal bersama anaknya terutama lansia yang sudah tidak mendapatkan penghasilan sendiri (Nawi; 2010).

Fungsi keluarga yang sehat akan menyebabkan kualitas hidup anggota keluarganya menjadi baik. Penilaian dari kualitas hidup dapat dinilai dari 4 bidang yaitu fisik, psikis, sosial dan lingkungan. Bila fungsi keluarga tidak sehat maka akan dapat meningkatkan angka kesakitan dan angka kematian yang akhirnya akan menurunkan kualitas hidup. Pada suatu penelitian ditemukan bahwa kualitas hidup lansia ditemukan rendah pada keadaan pendidikan yang rendah, sosio ekonomi rendah, tidak menikah atau sudah hidup sendiri (pasangannya meninggal atau bercerai) dan kesehatannya terganggu, (Nawi, 2010)

Hak dan kewajiban adalah dua sisi dari hal yang sama (dari hubungan hukum yang sama) dan karena itu tak dapat dipisahkan. Dengan menamakan hukum subjektif sebagai hak. Hukum subjektif adalah suatu hubungan yang diatur oleh hukum objektif, berdasarkan mana yang satu mempunyai hak, yang lain mempunyai kewajiban. Hak-hak yang diberikan oleh hukum subjektif, dapat berbentuk dua. Pertama-tama ia dapat terdiri atas hak untuk menuntut agar orang lain bertindak, artinya berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu. Kebalikan dari pada hak ini, ialah

kewajiban dari orang lain untuk bertindak (Apeldoorn; 1996).

Dilarangnya penelantaran orang tua ialah karena kedua orang tua memiliki hak dari anak-anaknya baik menurut hukum Islam ataupun menurut positif di Indonesia. Hak kepada kedua orang tua atas anak adalah taat kepada orang tua atau berbakti kepada orang tua (*birrul walidain*), sesuai dengan perintah Allah SWT dan Rasul-Nya, selama keduanya tidak memerintahkan untuk berbuat maksiat atau hal-hal yang tidak sesuai dengan aturan atau syariat Allah SWT dan Rasul-Nya. Sebagaimana dalam firman Allah SWT (QS. Al-Ankabut (29): 8. Berikut adalah bentuk-bentuk *birrul walidain*: (Jawas, 2018)

1. Bergaul bersama keduanya dengan cara yang baik.

Dalam sebuah riwayat dikatakan bahwasannya ketika seseorang datang untuk memba'iat Rasulullah SAW atas hijrah dengan meninggalkan orang tuanya dalam keadaan menangis, Rasulullah SAW bersabda dalam HR. Abu Dawud (no. 2166), an-Nasai (VII/143), al-Hakim (IV/152) dan al-Baihaqi (IX/26), dari Abdullah bin Amr bin al-Ash ra:

جَاءَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنَا عَطَاءُ بْنُ السَّائِبِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ جِئْتُ أَبَايَ عَلَى الْهِجْرَةِ وَتَرَكْتُ أَبَوَيَّ يَبْكِيَانِ فَقَالَ

لَا تَبْكِيَا عَلَيْهِمَا فَافْضَحْهُمَا كَمَا أَفْضَحَ اللَّهُ لَهُمَا

2. Berkata kepada kedua orang tua dengan perkataan yang lemah lembut.

Hendaknya dibedakan antara berbicara dengan kedua orang tua dan berbicara dengan anak, teman, atau dengan yang lainnya. Berbicara dengan perkataan yang mulia kepada kedua orang tua merupakan keharusan, tidak boleh mengucap 'ah' apalagi mencemooh dan mencaci maki atau melaknat keduanya karena ini merupakan dosa besar dan bentuk kedurhakaan kepada orang tua. Berikut adalah firman Allah SWT QS. Al-Israa' (17): 23.

3. *Tawadhu* (rendah hati)

Tidak boleh *kibir* (sombong), tidak boleh angkuh dengan orang tua, jangan merasa tinggi hati dengan sebab sudah meraih kesuksesan atau mempunyai jabatan di dunia, karena sewaktu lahir kita berada dalam keadaan hina dan butuh pertolongan. Allah SWT yang menolong kita, kemudian kedua orang tualah yang menolong dengan memberi makan, minum, pakaian, dan semuanya. Berikut firman Allah SWT tentang perintah rendah hati dalam QS. Asy-Syu'ara' (26): 215.

4. Memberi *infak* atau *nafkah* kepada kedua orang tua sesuai dalam QS. Al-Baqarah (2): 215. Seseorang yang sudah berkecukupan dalam harta, hendaklah ia menafkahkan pertamanya pada kedua orang tua. Dan kedua orang tua memiliki hak tersebut, seperti firman Allah SWT dalam surat Al-Baqarah di atas. Kemudian kaum karib kerabat, anak yatim, dan orang-orang yang dalam perjalanan. Berbuat baik pertama adalah kepada ibu lalu ayah, kemudian kepada yang lain; sebagaimana Rasulullah SAW bersabda dalam HR. Bukhari (no. 5514), dan Muslim (no. 4621 dan 4622):

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ أَخْبَرَنَا بَهْرُ بْنُ حَكِيمٍ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ جَدِّي قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَنْ أَبْرُ قَالَ أُمُّكَ قَالَ قُلْتُ ثُمَّ مَنْ قَالَ أُمُّكَ قَالَ قُلْتُ ثُمَّ مَنْ قَالَ ثُمَّ مَنْ قَالَ ثُمَّ

أَبَاكَ ثُمَّ الْأَقْرَبَ فَالْأَقْرَبَ

Berkenaan dengan nafkah untuk orang tua dan kerabat terdapat penjelasan yang rinci dari masing-masing mazhab sebagai berikut (al-Jaziri; 2017):

a. Mazhab Hanafi

Nafkah orang tua wajib bagi anak-anak mereka. Anak wajib memberikan nafkah untuk ayah, kakek dari jalur ayah, kakek dari jalur ibu, dengan syarat mereka miskin. Ayah yang sudah tua tidak diharuskan bekerja sebagaimana anak. Seperti itu juga ibu. Bila anak mampu memberikan makanan untuk salah satunya, ibu yang harus didahulukan atas ayah. Bila anak mengaku bahwa ayahnya kaya, ia harus membuktikannya. Bila anak tidak memiliki bukti, berarti perkataan ayah dibenarkan. Bila ayah memiliki anak lelaki dan anak perempuan yang sama-sama kaya, nafkah ayah dibagi di antara mereka berdua secara sama, meski salah satu dari keduanya lebih kaya dari yang lainnya. Memang, bila berbeda di antara keduanya terpaut banyak, saat itu anak yang kaya memberi jatah lebih banyak.

Anak yang kaya wajib juga menanggung nafkah istri ayahnya (ibu tiri). Anak juga harus menikahkan ayah (bila ia tidak punya istri dan ingin menikah). Bila ayah memiliki istri lebih dari satu, anak hanya wajib menanggung nafkah satu istri ayahnya yang diserahkan (nafkah tersebut) kepada ayah.

b. Mazhab Maliki

Nafkah untuk kedua orang tua wajib bagi anak-anaknya dengan beberapa syarat sebagai berikut:

- 1) Anak berstatus merdeka. Nafkah orang tua tidak wajib bagi anak yang berstatus budak.
- 2) Kedua orang tua miskin, maksudnya tidak mampu mencukupi keperluan mereka sendiri. Bila mereka mampu untuk salah satu saja, anak wajib menutupi keperluan yang satunya.
- 3) Keduanya tidak mampu bekerja. Bila keduanya mampu bekerja, nafkah mereka tidak wajib bagi anak dan keduanya dipaksa agar bekerja.
- 4) Anak kondisinya kaya pada saat itu. Bila yang bersangkutan kaya jikalau mau bekerja, artinya mampu bekerja, ia tidak dipaksa agar bekerja untuk orang tuanya, sebagaimana ayah tidak dipaksa untuk bekerja agar memberi nafkah anak.
- 5) Keduanya terbukti miskin berdasarkan kesaksian dua orang adil. Tidak cukup dengan satu orang adil dan sumpah, juga tidak cukup satu lelaki adil dan dua orang perempuan. Bila anak mengaku miskin, apakah ia harus membuktikan atau apakah orang tua yang harus membuktikannya? Menurut sebagian fuqaha tidak jelas dalam hal ini. Ada yang menyatakan, anak harus membuktikannya. Yang lain berkata, keduanya harus membuktikannya.

- 6) Uang yang dimiliki anak lebih dari keperluan makanan untuk pribadi, istri, anak-anak, binatang piaraan, dan pembantu yang diperlukan. Bila tidak ada kelebihan uang sama sekali, anak tidak wajib menanggung nafkah orang tuanya. Nafkah untuk orang tua tidak disyaratkan harus agamanya Islam. anak muslim wajib menanggung nafkah ayahnya yang kafir, dan sebaliknya. Wajib bagi anak yang kaya untuk memberi nafkah pembantu kedua orang tuanya meski orang tuanya tidak memerlukan pembantu, berbeda dengan pembantu anak orang tua tidak wajib menafkahi pembantu anak. Anak kaya juga wajib memberi nafkah untuk pembantu ibu tirinya bila memang layak diberi pembantu.

c. Mazhab Asy-Syafi'i

Anak wajib memberi nafkah untuk kedua orang tua dengan beberapa syarat sebagai berikut:

- 1) Kedua orang tua miskin, tidak memiliki makanan, lauk, dan tempat tinggal yang layak. Nafkah yang diberikan tidak wajib terlalu kenyang.
- 2) Anak kondisinya mampu, meski dengan pekerjaan yang baik, baik untuk anak lelaki maupun anak perempuan.
- 3) Anak memiliki harta lebih dari keperluan pribadi, keperluan istri, dan anak-anak selama sehari semalam. Bila tidak memiliki kelebihan harta, nafkah orang tua tidak wajib baginya. Kedua orang tua tidak disyaratkan tidak mampu bekerja, juga tidak disyariatkan Islam. Bila keduanya kafir dan anaknya muslim atau sebaliknya, nafkah tetap wajib ia tanggung.

d. Mazhab Hambali

Anak wajib memberikan nafkah untuk kedua orang tua dan seterusnya (kakek, buyut, dan seterusnya), sebagaimana ayah wajib memberikan nafkah untuk anak dan seterusnya (cucu, cicit, dan seterusnya) dengan ukuran yang baik bagi mereka berdasarkan kebiasaan, dengan tiga syarat sebagai berikut:

- 1) Yang diberi nafkah adalah orang-orang miskin, tidak memiliki harta dan penghasilan yang mencukupi keperluan mereka. Bila mereka memiliki harta atau memiliki pekerjaan yang mencukupi, berarti mereka tidak berhak mendapatkan nafkah. Bila mereka memiliki sebagian uang untuk mencukupi sebagian uang untuk mencukupi sebagian kebutuhannya saja, anak wajib menutupi kebutuhan lainnya.
- 2) Anak termasuk orang wajib menggugah nafkah, dengan syarat hartanya lebih dari keperluan pribadi dan istri, baik berasal dari hartanya atau penghasilannya. Bagi yang tidak memiliki kelebihan harta sedikit pun, ia tidak wajib menanggung nafkah orang tua.
- 3) Yang memberi nafkah adalah pewaris dari yang diberi nafkah, baik waris dengan ketentuan atau dengan ashabah bila bukan berasal dari tiang nasab. Tiang nasab menghalangi meski tidak mewarisi. Karena itu, anak harus memberi nafkah untuk ayahnya yang miskin untuk istri ayahnya, untuk saudara-saudaranya yang masih kecil.

5. Mendoakan kedua orang tua sesuai dalam QS. Al-Isra' (17): 24). Menurut tafsir Ibnu Katsir adalah “*Dan rendahkanlah dirimu terhadap mereka berdua dengan penuh kasih sayang,*” yaitu bertawadul kepada keduanya melalui tindakanmu, “*dan ucapkanlah, ‘wahai tuhanku, kasihilah mereka berdua, sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku ketika kecil,’*” yaitu rahmatilah keduanya pada saat tua dan setelah mati (Najib ar-Rifa’i; 2012).

Dari Abu Hurairah ra. dari Rasulullah SAW, beliau bersabda HR. Muslim (no. 3084):

إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثَةٍ إِلَّا مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ

Apabila kedua orang tua telah meninggal, maka yang *pertama* kali harus kita lakukan adalah meminta ampun kepada Allah SWT dengan taubat yang *nashuh* (benar) bila kita pernah berbuat durhaka kepada kedua orang tua sewaktu mereka masih hidup. Selanjutnya, mendoakan kedua orang tua kita. Disebutkan di dalam sebuah hadits *da’if* (lemah) yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan Ibnu Hibban, seseorang pernah bertanya kepada Rasulullah SAW; “Apakah ada suatu kebaikan yang harus kuperkuat kepada kedua orang tuaku sesudah keduanya wafat?”

Nabi Muhammad SAW lantas menjawab: “Ya, kamu shalat atas keduanya (mendoakan keduanya), kamu memohon ampun untuk keduanya, memenuhi janji keduanya, menyambung silaturahmi kepada orang yang dia pernah menyambung silaturahmi kepadanya, dan memulikan teman-temannya”

Hadits ini dilemahkan oleh beberapa imam ahli hadits, karena dalam sanadnya ada seorang perawi yang *majbul* (atau tidak dikenal), yaitu Ali bin Ubaid as-Sa’idi. Syaikh al-Albani ra. melemahkan hadits ini dalam *tabqiq Misykatul Mashabih*, juga dalam *Tabqiq Riyadhis Shalihin*. Sedangkan menurut hadits-hadits yang shahih, amal-amal yang bisa diperbuat untuk orang tua yang sudah wafat antara lain (Qadir Jawas; 2018):

- Mendoakannya,
- Menshalatkan ketika keduanya meninggal,
- Selalu meminta ampun untuk keduanya,

Ada orang tua yang diangkat derajatnya dalam surga disebabkan oleh anaknya yang senantiasa memohonkan ampunan kepada Allah SWT untuk keduanya. Rasulullah SAW bersabda dalam HR. Ahmad (II/509) dan Ibnu Majah (no. 3660), dari Abu Hurairah ra.:

إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ لَيَرْفَعُ الدَّرَجَةَ لِلْعَبْدِ الصَّالِحِ فِي الْجَنَّةِ فَيَقُولُ يَا رَبِّ أُنِّي لِي هَذِهِ فَيَقُولُ بِاسْتِغْفَارٍ

وَلَدِكَ لَكَ

- Membayarkan utang-utangnya,

Sungguh, roh seorang mukmin tergantung dengan sebab utangnya, maka sebaiknya (jika memiliki utang) baik kepada Allah SWT maupun kepada sesama manusia segera dilunasi. Hal ini dikarenakan ketika seseorang meninggal dunia, sementara ia masih memiliki hutang, maka

utang tersebut akan menghalangi seseorang menuju surga (Gunawan; 2014). Rasulullah SAW bersabda dalam HR. At-Tirmidzi (no. 1078-1079) dan Ibnu Majah (no. 2413):

نَفْسُ الْمُؤْمِنِ مُعَلَّقَةٌ بِدَيْنِهِ حَتَّى يُقْضَى عَنْهُ

- e. Menunaikan wasiat yang sesuai dengan syariat,

Orang tua yang telah meninggal dunia kemudian memiliki perjanjian atau pesan (wasiat) yang belum ditunaikan, maka seorang anak terlebih dahulu menunaikan perjanjian atau wasiatnya. Bahkan sebelum harta pusaka itu dibagikan. Karena hal itu semua merupakan utang yang musti dibayarkan.

Diriwayatkan dari Syaried bin Suwaid Ats- Tsaqafi, ia menuturkan: “Wahai Rasulullah, ibuku pernah berpesan (berwasiat) kepadaku untuk memerdekakan seorang budak wanita yang beriman. Aku memiliki seorang budak wanita berkulit hitam. Apakah aku harus memerdekakannya? Panggil dia, sabda Rasulullah SAW. Saat wanita itu datang, beliau bertanya: siapa Rabbmu? Budak wanita itu menjawab: Allah. Lalu siapa aku? Tanya Rasulullah SAW lagi. Wanita itu menjawab: engkau adalah Rasulullah SAW. beliau pun bersabda: merdekakan dia! Karena dia adalah wanita mukminat (yang beriman).

- f. Menyambung tali persahabatan dengan orang yang keduanya biasa menyambungunya.

Hal ini sebagaimana hadits Rasulullah SAW dari sahabat Abdullah bin Umar ra, bahwasanya beliau mendengar Rasulullah SAW bersabda dalam HR. Muslim (no. 2552 (13):

إِنَّ مِنْ أَمْرِ الْبِرِّ صِلَةَ الرَّجُلِ أَهْلَهُ وَدَّ أَيْبِهِ بَعْدَ أَنْ يُؤَلَّى

Sedangkan dalam hukum positif di Indonesia hak orang tua dari anaknya yaitu

Pertama, dalam Pasal 46 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan:

- (1) *Setiap anak wajib hormat dan patuh kepada orang tuanya,*
- (2) *Anak yang telah dewasa wajib memelihara orang tua dan keluarganya menurut garis lurus ke atas yang dalam keadaan tidak mampu”.*

Kedua, dalam Pasal 19 Undang-Undang No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak:

“Setiap anak berkewajiban untuk:

- a. *menghormati orang tua, wali, dan guru;*
- b. *mencintai keluarga, masyarakat, dan menyayangi teman;*
- c. *mencintai tanah air, bangsa, dan negara;*
- d. *menunaikan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya; dan*
- e. *melaksanakan etika dan akhlak yang mulia*

Ketiga, dalam Pasal 298 KUHPer:

“Setiap anak, berapa pun juga umurnya, wajib menghormati dan mengbargai orang tuanya”.

Keempat, dalam Pasal 321 KUHPer:

“Setiap anak wajib memberikan nafkah orang tua dan keluarga sedarahnya dalam garis ke atas, bila mereka ini dalam keadaan miskin”.

Kelima, dalam Pasal 326 KUHPer:

“Bila orang yang wajib memberikan nafkah membuktikan ketidak mampuannya menyediakan uang untuk keperluan itu, maka pengadilan negeri adalah berkuasa, setelah menyelidiki duduk perkara, memerintahkan kepadanya supaya menempatkan pihak yang membutuhkan nafkah dalam rumahnya dan memberikan kepadanya barang seperlunya”.

Keenam, dalam Pasal 327 KUHPer:

“Bila bapak atau ibu menawarkan untuk memberi nafkah dan memelihara dirumahnya anak yang wajib diberinya nafkah, maka ia karena itu terbebas dan keharusan untuk memenuhi kewajiban itu dengan cara lain”.

Ketujuh, dalam Pasal 328 KUHPer:

“Anak di luar kawin yang diakui menurut undang-undang wajib memelihara orang tuanya kewajiban ini berlaku timbal-balik”.

Kedelapan, dalam Pasal 329 KUHPer:

“Perjanjian-perjanjian di mana dilepaskan hak untuk menikmati nafkah adalah batal dan tidak berlaku”.

Sedangkan aturan tentang Hak dan kewajiban orang tua dan anak dalam hukum positif di Indonesia dijelaskan sebagai berikut:

Pertama, dalam Pasal 46 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan:

1. *Setiap anak wajib hormat dan patuh kepada orang tuanya,*
2. *Anak yang telah dewasa wajib memelihara orang tua dan keluarganya menurut garis lurus ke atas yang dalam keadaan tidak mampu”.*

Kedua, dalam Pasal 19 Undang-Undang No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak:

“Setiap anak berkewajiban untuk:

- a. *menghormati orang tua, wali, dan guru;*
- b. *mencintai keluarga, masyarakat, dan menyayangi teman;*
- c. *mencintai tanah air, bangsa, dan negara;*
- d. *menunaikan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya; dan*
- e. *melaksanakan etika dan akhlak yang mulia*

Ketiga, dalam Pasal 298 KUHPer: *“Setiap anak, berapa pun juga umurnya, wajib menghormati dan menghargai orang tuanya”.*

Keempat, dalam Pasal 321 KUHPer: *“Setiap anak wajib memberikan nafkah orang tua dan keluarga sedarahnya dalam garis ke atas, bila mereka ini dalam keadaan miskin”.*

Kelima, dalam Pasal 326 KUHPer: *“Bila orang yang wajib memberikan nafkah membuktikan ketidak mampuannya menyediakan uang untuk keperluan itu, maka pengadilan negeri adalah berkuasa, setelah menyelidiki duduk perkara, memerintahkan kepadanya supaya menempatkan pihak yang membutuhkan nafkah dalam rumahnya dan*

memberikan kepadanya barang seperlunya”.

Keenam, dalam Pasal 327 KUHP: *“Bila bapak atau ibu menawarkan untuk memberi nafkah dan memelihara dirumahnya anak yang wajib diberinya nafkah, maka ia karena itu terbebas dan keharusan untuk memenuhi kewajiban itu dengan cara lain”.*

Ketujuh, dalam Pasal 328 KUHP: *“Anak di luar kawin yang diakui menurut undang-undang wajib memelihara orang tuanya kewajiban ini berlaku timbal-balik”.*

Kedelapan, dalam Pasal 329 KUHP: *“Perjanjian-perjanjian di mana dilepaskan hak untuk menikmati nafkah adalah batal dan tidak berlaku”.*

Adapun batas umur anak yang dianggap dewasa adalah:

1. Dalam Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yang berbunyi “Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya.”
2. Dalam Pasal 330 KUHP, yang berbunyi “Yang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun dan tidak kawin sebelumnya. Bila perkawinan dibubarkan sebelum umur mereka genap dua puluh satu tahun, maka mereka tidak kembali berstatus belum dewasa. Mereka yang belum dewasa dan tidak di bawah kekuasaan orang tua, berada di bawah perwalian atas dasar dan dengan cara seperti yang diatur dalam Bagian 3, 4, 5 dan 6 dalam bab ini.”
3. Dalam Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, yang berbunyi “anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.”
4. Dalam Pasal 15 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang berbunyi
“(1) untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang ditetapkan dalam Pasal 7 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 yakni calon suami sekurang-kurangnya berumur 19 tahun dan isteri sekurang-kurangnya berumur 16 tahun. (2) bagi calon mempelai yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 ayat (2), (3), (4), dan (5) UU No. 1 Tahun 1974.”
5. Dalam hukum Islam (al-Jaiziri, 2017), cara mengetahui *balighnya* anak adalah sebagai berikut:
 - a. Menurut mazhab Hanafi, kondisi *balig* pada laki-laki diketahui mimpi basah, keluar air mani, dan mencintai wanita (lawan jenis). Sedangkan untuk wanita melalui haid dan hamil. Jika semuanya itu belum dialami olehnya maka untuk mengetahui

kondisi *balighnya* melalui umur. Laki-laki telah *balig* kalau umurnya genap 18 tahun, sedangkan perempuan 17 tahun.

- b. Menurut mazhab Maliki, kondisi *balig* diketahui melalui beberapa hal yaitu keluar air mani, haid bagi wanita, tumbuh bulu di sekitar kemaluan, ketiaknya bau, mekarnya ujung hidung, membesarnya suara.
- c. Menurut mazhab Syafi'i, kondisi *balig* anak laki-laki dan perempuan dapat diketahui melalui genapnya ia berumur 15 tahun. Tanda lain ialah keluar air mani. Keluar mani tidak menjadi alamat *balig* kecuali jika anak genap berumur 9 tahun. Tanda lain adalah haid bagi wanita, ia bisa terjadi ketika berusia /kerang lebih 9 tahun.
- d. Menurut mazhab Hambali, anak laki-laki maupun perempuan, *balighnya* dapat diketahui melalui 3 cara yaitu keluarnya air mani, tumbuhnya bulu kasar pada sekitar kemaluan, ketika berumur 15 tahun, dan untuk wanita terdapat tambahan haid dan hamil.

2. Penelantaran Orang Tua dan Sanksinya Bagi Pelaku Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif Di Indonesia.

Penelantaran orang tua adalah kelalaian anak yang telah cakap hukum terhadap ayah ibu kandung yang memiliki ketergantungan dalam kebutuhan fisik (kelalaian untuk menyediakan makanan yang cukup, pakaian, atau kebersihan), dan emosional (kelalaian untuk memberikan pengasuhan atau kasih sayang).

Bentuk-bentuk penelantaran kepada orang tua (al-Ghamidi; 2010)

1. Penelantaran mental, terjadi ketika si anak tidak memperdulikan dan kurang merawat kedua orang tua, serta menitipkan mereka di Panti Jompo.
2. Penelantaran fisik, ketika si anak menunda-nunda pengobatan mereka, maksudnya tidak segera merawat dan mengobati mereka sehingga tidakkan tersebut berpotensi memperparah, dan melanggengkan penyakit yang ada ditubuh mereka.
3. Penelantaran materi, terjadi ketika si anak yang berharta banyak tidak memberikan nafkah kepada orang tuanya yang kekurangan, menekan kebutuhan hidup mereka dan menguasai aset-aset mereka tanpa seizin mereka.
4. Penelantaran fasilitas medis, ketika si anak memperpanjang masa inap mereka di Rumah Sakit, maksudnya dengan memberikan fasilitas yang murah padahal anak tersebut mampu secara ekonomi, serta tidak ada keinginan untuk mengeluarkan mereka dari sana.

Dalam hukum positif di Indonesia penelantaran orang tua termasuk dalam tindakan kekerasan sebagaimana tertera dalam UU No. 23 tahun 2004 PKDRT pasal 5 terdapat larangan melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam

lingkup rumah tangganya, dengan cara kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual dan Penelantaran.

Ketika anak tersebut melanggar atau melakukan penelantaran terhadap kedua orang tuanya maka dia akan dikenakan sanksi dari hukum Islam dan hukum positif di Indonesia. Siksaan atau hukuman di dunia bagi anak yang durhaka kepada orang tua belum ditetapkan dalam syara' dan wewenang untuk menetapkan diserahkan kepada *ulil amr* (Wardi Muslich; 2005). Maka hukuman atau siksaan yang digunakan adalah *jarimah ta'zir*. Jadi siksaan atau hukuman di dunia untuk anak yang menelantarkan orang tuapun serupa dengan hukuman di dunia bagi anak yang durhaka kepada orang tua, sebab penelantaran orang tua merupakan bentuk-bentuk perilaku durhaka anak terhadap orang tua. Makna *ta'zir* bisa juga diartikan mengagungkan dan membantu, seperti apa yang difirmankan Allah SWT dalam QS. Al-Fath (48): 8, maksudnya dari kata '*Tu'azziruuhu*' dalam ayat ini adalah mengagungkannya dan menolongnya (Wardi Muslich: 2005).

Ta'zir dalam bahasa Arab diartikan juga sebagai penghinaan; dikatakan '*Azzara Fulanun Fulanan*' yang artinya ialah bilamana *Fulan* yang pertama melakukan penghinaan terhadap *Fulan* kedua dengan motivasi memberi peringatan dan pelajaran kepadanya atas dosa yang dilakukan olehnya. *Ta'zir* adalah hukuman yang bersifat edukatif yang ditentukan oleh hakim atas pelaku tindak pidana atau pelaku perbuatan maksiat yang hukumannya belum ditentukan oleh syariat atau kepastian hukumnya belum ada (Sabiq; 1987).

Adapun yang dimaksud dengan arti *ta'zir* menurut terminologi fikih Islam adalah tindakan edukatif terhadap pelaku perbuatan dosa yang tidak ada sanksi hadd dan kifaratnya. Rahmat Hakim mengatakan bahwa *ta'zir* adalah *jarimah* yang sanksinya ditentukan penguasa (Saebani: 2013). Penelantaran orang tua termasuk dalam kekerasan kepada orang tua. Hukum Islam dan hukum positif di Indonesia pada hakekatnya sama-sama sebuah aturan. Aturan yang bersifat mengatur dan memaksa bagi anggotanya, akan tetapi dengan landasan dan tujuan yang berbeda, sehingga menimbulkan implikasi yang berbeda.

Dalam hukum Islam penelantaran orang tua termasuk dalam bentuk-bentuk tindakan durhaka terhadap orang tua (*'uququl walidain*) berikut adalah sanksi untuk anak yang menelantarkan orang tua:

Pertama, dosa besar yang paling besar, sebagaimana bahwa Rasulullah SAW (Al-Bukhari (no. 2654, 5976), Muslim (no. 87), Ahmad (V/36, 38), dan at-Tirmidzi (no. 1901, 2301, 3019):

حَدَّثَنِي إِسْحَاقُ حَدَّثَنَا خَالِدُ الْوَاسِطِيُّ عَنْ الْجُرَيْرِيِّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرَةَ عَنْ أَبِيهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَلَا أُنبِّئُكُمْ بِأَكْبَرِ الْكِبَايِرِ قُلْنَا بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ الْإِشْرَاطُ بِاللَّهِ وَعُقُوقُ الْوَالِدَيْنِ وَكَانَ مَتَكِنًا فَجَلَسَ فَقَالَ أَلَا وَقَوْلُ الزُّورِ وَشَهَادَةُ الزُّورِ أَلَا وَقَوْلُ الزُّورِ وَشَهَادَةُ الزُّورِ فَمَا زَالَ يَقُولُهَا حَتَّى قُلْتُ لَا يَسْكُتُ

Kedua, segala amalnya tidak diterima oleh Allah SWT, sebagaimana bahwa Rasulullah SAW ath-Thabrani (no. 7547), Ibnu Abi 'Ashim, as-Sanah (no. 323):

ثَلَاثَةٌ لَا يَقْبَلُ اللَّهُ مِنْهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ صَرْفًا وَلَا عَدْلًا : عَاقٌ، وَمَمْنَانٌ، وَمُكَدَّبٌ بِالْقَ

Ketiga, tidak akan masuk surga, sebagaimana bahwa Rasulullah SAW Muslim (no. 2551), Tirmidzi (no. 3545), Ahmad (no. 7451):

رَغِمَ أَنْفُهُ ثُمَّ رَغِمَ أَنْفُهُ ثُمَّ رَغِمَ أَنْفُهُ قِيلَ مَنْ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ مَنْ أَدْرَكَ وَالِدَيْهِ عِنْدَ الْكِبَرِ أَحَدَهُمَا أَوْ كِلَيْهِمَا ثُمَّ لَمْ يَدْخُلِ الْجَنَّةَ

Dan HR. Hakim, Baihaqi, Ahmad (no. 2/134):

ثَلَاثَةٌ لَا يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يَنْظُرُ اللَّهُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ : الْعَاقُ لِوَالِدَيْهِ، وَالْمَرَأَةُ الْمُتَرَجِّلَةُ الْمُتَشَبِّهَةُ بِالرِّجَالِ وَالذُّيُوثُ

Ketiga, dibenci Allah SWT, sebagaimana bahwa Rasulullah SAW HR. at-Tirmidzi (no. 1899), al-Hakim (no. 7249), dan ath-Thabrani dalam al-Mu'jam al-Kabiir (no. 14368), dan al-Bazzar (no. 2394):

رَضَى الرَّبُّ فِي رَضَى الْوَالِدِ، وَسَخَطَ الرَّبُّ فِي سَخَطِ الْوَالِدِ

Keempat, Allah SWT percepat adzabnya di dunia, sebagaimana bahwa Rasulullah SAW HR. Al-Hakim (no. 7430), al-Bukhari dalam Al Adab Al Mufrad (no. 895):

بَابَانِ مُعَجَّلَانِ عُقُورُهُمَا فِي الدُّنْيَا الْبَغْيُ وَالْعُقُورُ

Adapun sanksi bagi pelaku penelantaran orang tua menurut hukum positif di Indonesia adalah sanksi pidana karena penelantaran adalah termasuk dalam tidak kekerasan sebagaimana yang tercantum pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga pasal 5. Berikut adalah sanksi pidana bagi anak yang menelantarkan orang tuanya:

Pertama, dalam Pasal 26 Undang-undang Nomor 13 tahun 1998 tentang kesejahteraan lanjut usia yaitu

“Setiap orang atau badan/atau organisasi atau lembaga yang dengan sengaja tidak melakukan pelayanan dalam rangka peningkatan kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 Ayat (4), Pasal 19 Ayat (2) dan Ayat (3), padahal menurut hukum yang berlaku baginya ia wajib melakukan perbuatan tersebut, diancam dengan pidana kurungan selama-lamanya 1(satu) tahun atau denda sebanyak-banyaknya Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)”.

Kedua, Pasal 304 KUHP adalah

“Barang siapa dengan sengaja menempatkan atau membiarkan seorang dalam keadaan sengsara, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan dia wajib memberi kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang itu, diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah”.

Ketiga, dalam Pasal 49 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga ialah

“Dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp

15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), setiap orang yang:

- a) Menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Ayat (1);*
- b) menelantarkan orang lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Ayat (2)”.*

Seorang anak dapat dikenakan sanksi pidana apabila anak tersebut sudah dikatakan cakap hukum atau telah dewasa atau telah *baligh*.

Kesimpulan

Adapun kesimpulan dari Skripsi yang berjudul “Penelantaran Orang Tua (Studi Komparatif Hukum Islam Dan Hukum Positif Di Indonesia)”, yaitu sebagai berikut:

1. Penelantaran orang tua perspektif hukum Islam dan hukum positif di Indonesia adalah dilarang karena sebagaimana dalam hukum Islam menelantaran orang yang menjadi tanggungannya hukumnya adalah dosa, sedangkan dalam hukum positif di Indonesia penelantaran adalah termasuk tidak kekerasan sebagaimana Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga pasal 5. Bukan hanya itu saja karena setiap orang tua memiliki hak atas anaknya yang harus dipenuhi oleh anak tersebut.
2. Sanksi bagi pelaku penelantaran orang tua perspektif hukum Islam yaitu dosa besar, segala amalnya tidak diterima oleh Allah SWT, tidak akan masuk surga, dibenci Allah SWT, dan hukumannya dipercepat didunia yaitu dengan dikenakan *jarimah ta'zir*. Sedangkan sanksi bagi pelaku penelantaran orang tua perspektif hukum positif di Indonesia adalah sanksi pidana yaitu;

Pertama, dalam Pasal 26 Undang-undang Nomor 13 tahun 1998 tentang kesejahteraan lanjut usia yaitu “*Setiap orang atau badan/ atau organisasi atau lembaga yang dengan sengaja tidak melakukan pelayanan dalam rangka peningkatan kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 Ayat (4), Pasal 19 Ayat (2) dan Ayat (3), padahal menurut hukum yang berlaku baginya ia wajib melakukan perbuatan tersebut, diancam dengan pidana kurungan selama-lamanya 1(satu) tahun atau denda sebanyak-banyaknya Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)*”.

Kedua, Pasal 304 KUHP adalah “*Barang siapa dengan sengaja menempatkan atau membiarkan seorang dalam keadaan sengsara, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan dia wajib memberi kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang itu, diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah*”.

Ketiga, dalam Pasal 49 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga ialah “*Dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), setiap orang yang:*

- a) *Menelantaran orang lain dalam lingkup rumah tangganya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Ayat (1);*
- b) *menelantaran orang lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Ayat (2)*”.

Daftar Pustaka

- Al-‘Adawi Mushthofa bin, *Fiqih Birrul Walidain*, Solo: Al-Qowam, 2005.
- Al-Fahham Muhammad, *Berbakti Kepada Orang Tua Kunci Kesuksesan dan Kebahagiaan Anak*, Bandung: Irsyad Baitus Salam, 2006.
- Al-Faruq, Asadulloh, *Hukum Pidana dalam Sistem Hukum Islam*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2009.
- al-Ghamidi, Abu Hamzah Abdul Latief, *Stop KDRT Membuang Prahara Di Rumah Kita dengan Kembali kepada Tuntunan Islam*, Jakarta: Pustaka Imam Syafi’i, 2010.

- Ali, Mahrus, *Dasar-dasar Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, 2015.
- Al-Iraqi Butsainah As-Sayyid, *Air Mata Orang Tua Karena Kedurhakaan anaknya*, Waringinrejo: Qiblatuna, 2014.
- Al-Juzairi, Syekh Abdurrahman, *Fikih Empat Mazhab*, Jilid 3, Jakarta: Pustaka Al-Kausar, 2017.
- Apeldoorn, L.J. Van, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 1996.
- ar-Rifa'i Muhammad Nasib, *Ringkasan Tafsir Ibnu Katsir*, jilid 3, Jakarta: Gema Insani, 2012.
- Asy-Syifa, *Al-Quran dan Terjemahan*, Semarang: Raja Publishing, 2011.
- Ath-Thahir Hamid Ahmad, *Nestapa Anak Durhaka*, Surabaya: Pustaka Yassir, 2014.
- Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Pt Raja Grafindo, 2004.
- Efendy, Ferry dan Makhfudli, *Keperawatan Kesehatan Komunitas: Teori dan Praktik dalam Djamarah, Syaiful Bahri, Pola Asuh Orang Tua dan Komunikasi dalam Keluarga: upaya membengun citra membentuk pribadi anak*, Jakarta: Rineka Cipta, 2014.
- Gunawan Heri, *Keajaiban Berbakti Kepada Kedua Orang Tua*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2014.
- Hakim, Rahmat, *Hukum Pidana Islam*, Bandung: Pustaka Setia, 2000.
- Hasan, Mustofa dan Beni Ahmad Saebani, *Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah)*, Cet. 1, Bandung: Pustaka Setia, 2013.
- Hasan: HR. at-Tirmidzi (no. 1899), al-Hakim (no. 7249), dan ath-Thabrani dalam al-Mu'jam al-Kabiir (no. 14368), dan al-Bazzar (no. 2394).
- Hasan: HR. Hakim, Baihaqi, Ahmad (no. 2/134).
- HR. Muslim (no. 2551), Tirmidzi (no. 3545), Ahmad (no. 7451).
- Ihromi, T.O, *Bunga Rampai Sosiologi Keluarga* (Jakarta: Yayasan Obor, 1999)
- Imaniyati, Neni, Sri, dan Panji Adam, *Pengantar Hukum Indonesia: Sejarah dan Pokok-pokok Hukum Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2018.
- Irfan, M. Nurul, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Amzah, 2016.
- Jawas, Yazid bin Abdul Qadir, *Birrul Walidain Berbakti Kepada Kedua Orang Tua*, Jakarta: Pustaka Imam Asy-Syafi'i, 2018.
- Keperawatan, Jakarta: Salemba Medika, 2009
- Jahja, Yudrik. *Psikologi Perkembangan*. Jakarta: Kencana. 2011.
- Kansil, C.S.T. *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta Balai Pustaka.
- Koenjaraninggrat, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*. Jakarta: Bina Asara, 2002.
- Raco, J, R. *Metode Penelitian Kualitatif: Jenis, Karakter, Dan Keunggulannya*, Jakarta: PT Grasindo. 2010.
- Kitab Undang-undang Hukum Perdata
- Kitab Undang-undang Hukum Pidana
- Lamintang dan Franciscus Theojunior Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2014.
- Luhulima, Achie Sudiarti, *Pemahaman Bentuk – Bentuk Tindak Kekerasan Terhadap*

Perempuan Dan Alternatif Pemecahannya, Jakarta: PT.Alumni, 2000.

Notoatmodjo, S, *Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku*, Jakarta: Rineka Cipta, 2007

Mertokusumo, Sudikno, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Cet. IV, Yogyakarta: Liberty Yogyakarta, 2008.

Muslich, Ahmad Wardi, *Hukum Pidana Islam*, Cet. 2, Jakarta: Sinar Grafika, 2005.

Sabiq, Sayyid, *Fiqh Sunnah 10*, Bandung: PT. Alma'arif, 1987.

Salim Abdurrasyid Abdul Aziz, *Syarah Bulughul Maram*, Surabaya: Halimjaya, 2010.

Saputra, Mighael Agus , *Asas-asas Hukum Perdata*, 4 Desember 2014, <http://luhurbudiawanilmuhukum.blogspot.com/2014/12/asas-asas-hukum-perdata.html>, Diakses 26 Juli 2019.

Shahih dan hasan: HR. Ahmad (no. 441), Sunan Nasa'i (no. 2515) dan di hasankan oleh Al-Albani dalam Silsilah Hadits Shahihnya (no. 675).

Shahih: HR. Al-Bukhari (no. 2654, 5976), Muslim (no. 87), Ahmad (V/36, 38), dan at-Tirmidzi (no. 1901, 2301, 3019).

Shahih: HR. Al-Bukhari (no. 2856, 5967), Muslimah (no. 30 [48], 30 [49]), dan at-Tirmidzi (no. 2643).

Shahih: HR. Al-Hakim (no. 7430), al-Bukhari dalam Al Adab Al Mufrad (no. 895).

Shahih: HR. ath-Thabrani (no. 7547), Ibnu Abi 'Ashim, as-Sanah (no. 323).

Shahih: HR. Bukhari (no. 5518), dan Muslim (no. 3239).

Shihab M. Quraish, *Tafsir Al-Misbah*, Vol 12, Jakarta: Lentera Hati, 2011.

Sudira, I Ketut, *Mediasi Penal Perkara Penelantaran Rumah Tangga*, Yogyakarta: UII Press Yogyakarta, 2016.

Sulaiman, Abu Dawud bin al-Asy'as bin Ishaq bin Basyir bin Syaddad bin 'Amr al-Azdi as-Sijistani, *Sunan Abi Dawud*, jilid II, Beirut: Maktabah al-'Isriyyah, t.t.

Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Undang-undang No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak.

Undang-undang Nomor 13 tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia.

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Wahidin, Khaerul dan Taqiyuddin Masyhuri. *Metode Penelitian (Prosedur dan Teknik Menyusun Skripsi Makalah dan Book Raport)*. Cirebon: CV Alawiyah, 2002.

www.Id.wikipedia.org/wiki/kekerasan_dalam_rumahtangga,pengertian,Penelantaran, diakses pada hari minggu, 3 Juli 2019, 20:33 WIB.

PETUNJUK PENULISAN

Qawwam menerima tulisan dalam bentuk artikel dan laporan penelitian, baik yang menggunakan bahasa Indonesia, Inggris, maupun Arab, dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Tulisan tersebut belum pernah diterbitkan atau dipublikasikan dalam suatu jurnal berkala atau buku.
2. Topik tulisan berkisar pada kajian-kajian yang berkaitan dengan; Kesejahteraan Sosial, Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat Islam, Pekerjaan Sosial, Layanan Sosial, Kajian Sosial Keagamaan, dan Pembangunan Sosial.
3. Judul tulisan maksimal 14 kata.
4. Semua tulisan harus menyertakan abstrak (100-150 kata) dan kata kunci (3-7 kata).
5. Jumlah halaman antara 15-20 halaman dengan ukuran kwarto spasi ganda dengan menggunakan jenis huruf Arial dan besar huruf 11 pt.
6. Setiap kata arab yang belum resmi terbarukan dalam bahasa Indonesia ditulis mengikuti pedoman transliterasi yang ditetapkan dan cara penulisannya dimiringkan (*italic*), hal ini juga berlaku untuk kata-kata asing yang lain (seperti bahasa Inggris dan bahasa daerah) dan cara penulisan dimiringkan (*italic*).
7. Transliterasi tidak berlaku untuk nama orang, tempat, institusi, dan sejenisnya.
8. Penulis mengirimkan naskahnya atau melakukan *submission* dengan mengikuti prosedur *Open Journal System* (OJS) pada link <http://journal.uinmataram.ac.id/index.php/qawwam>
9. Semua tulisan menggunakan referensi model *footnote* dengan teknik penulisan sebagai berikut: Nama Penulis, Judul Buku Yang Ditulis Miring (Kota Penerbit: Nama Penerbit, Tahun Terbit), Nomor Halaman. Sebagai contoh:
 - a. **Buku atau Kitab:**
Spencer Crump, *Fundamental of Journalism*, New York: McGraw Hill Book Company, 1972, 24.
Parada Harahap, *Kemerdekaan Pers*, Jakarta: Akademi Wartawan Press, 1997, 12.
Ibnu Jarir al-Thabari, *Jami' al-Bayan*, Jilid 9, Beirut: Dar al-Kutub Ilmiah, 1992, 67.
 - b. **Buku Terjemahan:**
Maulana Muhammad Ali, *Islamologi (Dinul Islam)*, terj. R. Kaelan dan H. M. Bachrun, Jakarta: Dar al-Kutub Islamiyah, t.t, 563-564.
 - c. **Artikel dalam Buku atau Ensiklopedi:**
Nurcholid Majid, "Cendekiawan dan Penguatan Civil Society di Indonesia" dalam *Peran Cendekiawan Muslim Dalam Menegakkan Hak Politik*

CivilSociety, ed. Tim Editor Masika, Jogjakarta: Bintang Budaya, 1996, 124.

D.S. Adam, "Theology," *Encyclopedia of Religion and Ethics*, ed. James Hastings, Jilid 4, New York: Charles Scribner's Sons, tt, 293.

d. Artikel dalam Jurnal:

Anom Surya Putra, "Pluralisme Wacana Impor yang Henggang dari Realitas," dalam *Jurnal Uloomuna*, Vol. 8 No. 2, Mataram: IAIN Mataram, Desember 1999, 203.

e. Artikel dalam Media Massa:

Andi Aladin, "Global Warming", dalam *Koran Lombok Post*, Edisi 15 Desember 2009, 15.

f. Kitab Suci:

QS. al-Qashash (28): 5. Perjanjian Baru, Yoh (20): 31.

g. Bila mengutip ulang referensi yang sama secara berurut, maka cukup tulis: Ibid. Jika halamannya berbeda, cukup tambahkan nomor halamannya: Ibid., 14.

h. Bila referensi terutip ulang berselang oleh satu atau lebih referensi berbeda, maka cukup tulis *lastname* pengarang berikut satu kata awal judul dari referensi dimaksud. Misalnya, Zahrah, Ushul..., 35.

i. Selain mencantumkan *footnote*, penulis juga harus mencantumkan DAFTAR PUSTAKA, dengan aturan diurutkan secara alfabetis. Nama penulis mendahulukan nama marga atau nama akhir jika nama penulis terdiri dari 2 kata atau lebih, judul buku atau nama jurnal maupun nama media massa ditulis miring (Kota Penerbit: Lembaga Penerbit, Tahun Terbit) tanpa diakhiri tanda titik.

Contoh:

Buku: Dhofier, Zamakhsyari, *Tradisi Pesantren*, Jakarta: LP3ES, 1982.

Jurnal: Ismail, Faisal, "On Developing Liberation Theology in Islam," dalam *Jurnal Gazwatul Fikri*, Vol. 9 No. 2, Yogyakarta: Fakultas Dakwah UIN Sunan Kalijaga, Desember 1999.

Media Massa: Aladin, Andi, "Global Warning", dalam *Koran Lombok Post*, Edisi 15 Desember 2009, 15.

Makalah: Sa'i, Muhammad, "Tantangan dan Peluang Alumni Fakultas Dakwah", dalam *Makalah Seminar Prospek Alumni Fakultas Dakwah*, Mataram, 5 Desember 2008.